



LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH ACEH TAHUN 2018





KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2018 dapat disusun dan diselesaikan secara baik dan tepat waktu. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk komitmen Pemerintah Aceh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) sebagai misi pertama yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2017-2022.

Laporan Kinerja ini merupakan media pertanggungjawaban Pemerintah Aceh terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan yang menyajikan informasi pencapaian kinerja pembangunan Aceh yang didalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan, serta dinarasikan berdasarkan hasil analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja indikator sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2018.


Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi informasi bagi publik terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja pembangunan dan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh dalam peningkatan kinerja sesuai dengan sasaran dan target-target yang telah ditetapkan dalam RPJM Aceh.

Apresiasi dan terimakasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberi kontribusi untuk kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja ini, semoga memberikan manfaat dan berguna dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Terima Kasih.

Banda Aceh, Maret 2019

Plt. GUBERNUR ACEH,

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Aceh sebagai penyelenggara pemerintahan ditingkat provinsi menyusun laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Laporan Kinerja Pemerintah memiliki 2 (dua) fungsi yaitu :

1. Informasi kinerja disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban penerima amanah; dan
2. Informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh publik untuk memberikan saran/masukan guna memicu perbaikan kinerja Pemerintah Aceh.

Laporan Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan yang menyajikan informasi kinerja dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022.

Laporan kinerja instansi pemerintah ini disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Tahun 2018 merupakan pelaksanaan Tahun ke-2 (dua) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 yang menjabarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih kedalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan. Pencapaian dan keberhasilan yang telah dicapai tahun 2018, dievaluasi secara komprehensif dan berkelanjutan sebagai bentuk refleksi yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan untuk perbaikan pada tahun-tahun berikutnya.

Penjabaran Visi Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani.

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan Aceh sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani.
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya ke-Acehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki.
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional.
5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi.
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.
7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan.
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif.
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Kesepuluh misi tersebut merupakan Landasan Pembangunan Aceh Tahun 2017-2022, juga secara lebih tegas menyatakan keberpihakan (*affirmative*) kepada rakyat miskin melalui pertumbuhan ekonomi kawasan pertanian bisa mensejahterakan masyarakat miskin, yang dilandasi pemikiran bahwa pertumbuhan dan pemerataan harus berjalan serempak, dan bukan pilihan prioritas (*trade off*).

Dalam pelaksanaan pembangunan harus dapat diukur realisasinya, oleh karenanya pemerintah Aceh pada tahun 2018 telah

menetapkan indikator kinerja dalam setiap sasaran sebagai alat ukur atas keberhasilan atau kegagalan untuk merepresentasikan dari integritas pembangunan di Aceh selama 5 (lima) tahun kedepan (2017-2022)

Pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran pembangunan di Provinsi Aceh tahun 2018 dengan alat ukur indikator kinerja dari 17 sasaran strategis dan 55 indikator kinerja adapun hasil pengukurannya sebagai berikut:

<i>Sasaran Strategis Pertama</i>					
<i>Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien demi tercapainya pelayanan publik yang berkualitas.</i>					
No	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%tingkat capaian</i>	<i>Kategori</i>
1	Indeks Reformasi Birokrasi	61,11	61,11	100,00	Baik
2	Opini BPK atas laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00	Baik
3	Nilai LPPD	2,60	2,7396	105,36	Sangat Baik
4	Perolehan nilai SAKIP Pemerintah Aceh	61,00	61,27	100,44	Sangat Baik
5	Jumlah produk Hukum yang ditetapkan	983 Dokumen	1,589 Dokumen	161,64%	Sangat Baik
6	Indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan.				
	- RSUDZA	95	80,83	85,04%	Baik
	- RSIA	82	79,20	100,23%	Baik
	- RSJ	80	85	106,25%	Baik
	- BP2T	86,50	85,56	98,91%	Baik
7	Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut pengawasan	55%	92,64	168,43	Sangat Baik
	<i>Rata-Rata Tingkat Capaian</i>			110,89	Sangat Baik

Sasaran Strategis Kedua					
<i>Menguatnya Penegakan Syariah dalam bermasyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya berbasis islam.</i>					
No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Persentase penurunan pelanggaran qanun syariat, dan gangguan trantibum	58,92%	59,42	99,16	Baik
2	Rasio ZIS yang disalurkan kedalam ZIS yang dikumpulkan	1,96	0,49%	25%	Kurang
3	Jumlah penerimaan Zakat	50.248.000.000 Rupiah	54.014.187.358 Rupiah	107,49%	Baik
<i>Rata-Rata Tingkat Capaian</i>				77,21	Baik

Sasaran Strategis Ketiga					
<i>Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke Aceh yang islami</i>					
No.	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Jumlah kunjungan Wisatawan ke Aceh	2.862.887 Orang	2.487.249 Orang	87,26%	Baik
<i>Rata-Rata Tingkat Capaian</i>				87,26	Baik

Sasaran Strategis Keempat					
<i>Menguatnya Kapasitas SDM dan kelembagaan korban konflik dalam menyelesaikan turunan UUPA guna menjaga integritas dan keberlanjutan kedamaian</i>					
NO	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Jumlah konflik yang mendapat rehabilitasi dan perlindungan sosial.	627 Orang	226 Orang	36,04	Kurang
<i>Rata-Rata Tingkat Capaian</i>				36,04	Kurang

Sasaran Strategis Keenam					
<i>Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang yang memiliki daya saing pada tingkat regional dan nasional</i>					
No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Rata-rata nilai UAN tingkat SMA/SMK/MA	21%	39,05%	188,95%	Sangat Baik
2	Angka Partisipasi Murni:				

	a. SD/MI/Paket A	94%		101%	Sangat Baik
	b. SMP/MTS/Paket B	81%	86%	106%	Sangat Baik
	c. SMA/MA/SMK/Paket C	67%	72%	107%	Sangat Baik
3	Angka Melek Huruf	98 Skala	97,94%	99%	Baik
4	Angka rata-rata lama sekolah	9 Tahun	9 tahun	100%	Baik
5	Angka kelulusan				
	a. SD/MI/Paket A	100%	100%	100%	Baik
	b. SMP/MTS/Paket B	100%	100%	100%	Baik
	c. SMA/MA/SMK/Paket C	100%	100%	100%	Baik
6.	Angka Partisipasi Kasar				
	a. SD/MI/Paket A	102%	104%	101%	Sangat Baik
	b. SMP/MTS/Paket B	101%	103%	101%	Sangat Baik
	c. SMA/MA/SMK/Paket C	93%	91%	97%	Baik
<i>Rata-Rata Tingkat Capaian</i>					
<i>Rata-Rata Tingkat Capaian</i>				108,41	Sangat Baik

Sasaran Strategis Ketujuh					
<i>Meningkatnya persentasi olah raga dan kepemudaan yang berkualitas dan memiliki daya saing tingkat nasional dan regional</i>					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat Capaian	Katagori
1	Jumlah pemuda berpartisipasi tingkat regional dan nasional	60 orang	45 orang	75%	Baik
2	Perolehan medali pada event olah raga tingkat nasional regional	12 Medali	12 medali	100%	Baik
<i>Rata-Rata Tingkat Capaian</i>				87,5	Baik

Sasaran Strategis Kedelapan					
<i>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</i>					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Katagori
1	Umur harapan hidup	69,58 tahun	69,58 tahun	100	Baik
2	Angka kematian Bayi	9/1000 LH	10/1000 LH	90,00	Baik

3	Angka kematian Ibu Melahirkan	145/ 100.000 LH	137/100.00 0 LH	105,51	Sangat SBAik
4	Persentase balita gizi buruk	5,50%	2,6%	152,72%	Sangat Baik
5	Jumlah penduduk yang mendapat pelayanan JKA	2.206.522 Penduduk	2.131.996 penduduk	96,52%	Baik
<i>Rata-Rata Tingkat Capaian</i>				108,95%	Sangat Baik

Sasaran Strategis Kesembilan					
<i>Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan</i>					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Katagori
1	Indeks pembangunan gender	92,35	91,67	99,07%	Baik
2	Proposi keterwakilan perempuan diegislatif	16,05%	10,93%	68,1%	Cukup
<i>Rata-Rata Tingkat Capaian</i>				83,58	Baik

Sasaran Strategis Kesepuluh					
<i>Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja pada sektor astri, pariwisata dan jasa lainnya</i>					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Katagori
1	Persentase penanganan PMKS	34%	1,68	4,94%	Kurang
2	Angka kemiskinan	15,43%	15,68	98,37%	Baik
3	Rasio daya serap tenaga kerja	60	1:11	18,33%	Kurang
4	Tingkat pengangguran terbuka	6,85%	6,36%	93,28%	Baik
<i>Rata-Rata Tingkat Capaian</i>				53,73	Cukup

Sasaran Strategis Kesebelas					
<i>Meningkatnya pembangunan sector pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat</i>					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Katagori
1	Pertumbuhan PDRB	4,31%	5,26%	122,04%	Baik
2	Produksi Perikanan	197.130T on	314.045,18 Ton	139,31%	Baik
3	Produksi Daging	70.235 Ton	42.036 Ton	59,85 %	Baik
4	Produksi Telur	21.329 Ton	16.836,66 Ton	78,93%	Baik
5	Rasio Jaringan Irigasi	0,69%	0,692%	100,28%	Baik
<i>Rata-Rata Tingkat Capaian</i>				100,08	Baik

Sasaran Strategis Keduabelas					
<i>Meningkatnya ketahanan pangan yang dapat mensejahterakan petani dan nelayan dalam menurunkan angka kemiskinan</i>					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Katagori
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	98,5 NTN	101,87 NTN	103,42	Sangat Baik
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	98%	91,53%	93,40	Baik
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	70,6 Skor PPH	73,30 skor PPH	103,82	Sangat Baik
<i>Rata-Rata Tingkat Capaian</i>				100,21	Sangat Baik

Sasaran Strategis Ketigabelas					
<i>Mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Aceh</i>					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Katagori
1	Rasio Elektrifikasi	96,17%	99,4%	103,35%	Sangat Baik
<i>Rata-Rata Tingkat Capaian</i>				103,35%	Sangat Baik

Sasaran Strategis Keempatbelas					
<i>Meningkatnya jumlah investasi dan neraca perdagangan dan industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi</i>					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Katagori
1	Ekspor non migas	4,9%	USD 250,9 Juta	250,9 %	Sangat Baik
2	Nilai Realisasi Investasi	5 Triliun	1,28 T	25,61%	Kurang
3	Persentase Koperasi Aktif	65%	71%	109,23	Sangat Baik
<i>Rata-Rata Tingkat Capaian</i>				128,58	Sangat Baik

Sasaran Strategis Kelimabelas					
<i>Mewujudkan transparansi informasi publik melalui pengintegrasian data secara elektronik</i>					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Katagori
1	Persentase PPID OPD yang Aktif	30%	95%	316,6%	Sangat Baik
<i>Rata-Rata Tingkat Capaian</i>				316,66%	Sangat Baik

Sasaran Strategis Keenambelas					
<i>Meningkatnya pemenuhan infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah</i>					
<i>No</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%tingkat capaian</i>	<i>Katagori</i>
1	Produksi panjang jalan provinsi dalam kondisi baik	76,52%	67,07%	87,65%	Baik
2	Persentase rumah layak huni	57,73%	57,68	99,91	Baik
3	Rumah tangga pengguna air bersih	60%	38,13%	63,55	Cukup
4	Rumah tangga pengguna listrik	30%	7,995	26,63	Kurang
5	Persentase peningkatan arus penumpang angkutan umum/tahun	6%	6%	100	Baik
<i>Rata-Rata Tingkat Capaian</i>				75,54	Baik

Sasaran Strategis Ketujuhbelas					
<i>Meningkatnya tata kelola kebencanaan, lingkungan hidup serta pengelolaan hutan secara berkelanjutan dalam menjaga keaneka ragaman hayati</i>					
<i>No</i>	<i>Indikator Kineja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%tingkat capaian</i>	<i>Katagori</i>
1	Persentase penurunan luasan aktivitas PETI	3%	1,62%	54,03	Cukup
2	Indeks kualitas air	57,5%	67,02	116,55	Sangat baik
3	Indeks kualitas udara	57	88,33	154,96	Sangat Baik
4	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	1,806 Ha	2.207 Ha	122,203	Sangat Baik
5	Persentase penanganan bencana	92%	91,29%	99,23%	Baik
<i>Rata-Rata Tingkat Capaian</i>				109,39	Sangat Baik

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Aceh	3
D. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur	53
1. Kelembagaan	53
2. Sumberdaya Aparatur	57
E. Isu Strategis	58
BAB II PERENCANAAN KINERJA	60
A. Perencanaan Kinerja	60
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMA) Tahun 2017-2022	61
2. Rencana kerja Pemerintah Aceh (RKPA)	69
B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	70
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	72
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	76
A. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	76
B. Capaian Kinerja Pemerintah Aceh.....	77
C. Akuntabilitas Keuangan	223
BAB IV PENUTUP	230
LAMPIRAN 1 PENGUKURAN KINERJA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Luas DAS Wilayah Sungai berdasarkan kewenangan Tahun 2017 7
Tabel 1.2	Potensi Sumber Daya Air Berdasarjan Wilayah Sungai Tahun 2016 8
Tabel 1.3	Potensi Danau Aceh 10
Tabel 1.4.	Cekungan Air Tanah (CAT) di Aceh 11
Tabel 1.5.	Distribusi Jumlah Penduduk Aceh Berdasarka Kabupaten/ Kota Tahun 2012-2017..... 15
Tabel 1.6	Pertumbuhan Ekonomi Aceh Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2012-2017..... 19
Tabel 1.7	Distribusi PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Aceh Tahun 2012-2017..... 21
Tabel 1.8	Laju Inflasi Tahun 2010-2017 22
Tabel 1.9	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2012-2017 28
Tabel 1.10	Perkembangan Komponen Ketenagakerjaan Aceh 2012-2017..... 28
Tabel 1.11	Rasio Tenaga Kesehatan Perpenduduk Tahun 2012-2017 . 35
Tabel 1.12	Pola Ruang Berdasarkan RTRW Aceh 2013-2033..... 50
Tabel 1.13	Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh 55
Tabel 1.14	Jumlah Jabatan Struktural Menurut Jenjang Eselonering Di Lingkungan Pemerintah Aceh 56
Tabel 1.15	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin 57
Tabel 1.16	Jumlah PNS Berdasarkan Jumlah Pendidikan 57
Tabel 2.1	Matriks Hubungan Visi, Misi dan tujuan Sasaran Pembangunan 61
Tabel 2.2	Matriks hubungan Antar Tujuan dan Sasaran Strategis 67
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh 70
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2018 73
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pertama 78
Tabel 3.2	Perolehan opini hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2012-2017. 82
Tabel 3.3	Nilai LPPD Pemerintah Aceh 83
Tabel 3.4	Perkembangan Perolehan Nilai Sistem AKIP Pemerintah Aceh 84
Tabel 3.5	Jumlah Produk Hukum Pemerintah Aceh 2014-2018 86
Tabel 3.6	Hasil Pengukuran IKM RSUD dr. Zainoel Abidimn Tahun 2014-2018..... 104
Tabel 3.7	Pencapaian Kinerja Indikator IKM (konversi) Terhadap Seluruh Layanan Tahun 2018 107
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 dengan Realisasi Tahun 2017 dan 2016 107
Tabel 3.9	Kategorisasi Mutu Pelayanan 108
Tabel 3.10	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Unit Pelayanan Publik Periode 2013-2018 110
Tabel 3.11	Persentase Peningkatan Penyelesaian Tindak lanjut Pengawasan 111
Tabel 3.12	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua..... 112
Tabel 3.13	Perkembangna Jumlah Kasus Pelanggaran Qanun Syariat dan Gangguan Trantibum di Aceh 113
Tabel 3.14	Rasio Penyaluran ZIS 2018 114
Tabel 3.15	Jumlah Penerimaan Zakat di Aceh Periode Tahun 2012-2018..... 119
Tabel 3.16	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketiga 119
Tabel 3.17	Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Aceh Periode 2012-2018 119
Tabel 3.18	Target dan Realisasi Kunjungan Wisatawan Tahun 2018 ... 121

Tabel 3.19	Pameran-Pameran yang diikuti pada Tahun 2018	122
Tabel 3.20	Pengukuran kinerja Sasaran Strategis Keempat	123
Tabel 3.21	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kelima	125
Tabel 3.22	Perkembangan jumlah Ormas, LSM, Lembaga lainnya Tahun 2102-2018	126
Tabel 3.23	Perkembangan Fasilitas Ormas, LSM, dan Lembaga Lainnya Tahun 2102-2018	127
Tabel 3.24	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keenam	127
Tabel 3.25	Capaian Nilai Ujian Nasional SMA Tahun Pelajaran 2017/2018	129
Tabel 3.26	Nilai Ujian Nasional SMk Tahun Pelajaran 2017/2018	130
Tabel 3.26	Nilai Ujian Nasional SMk Tahun Pelajaran 2017/2018	131
Tabel 3.27	Perkembangan Angka PARTisipasi Murni di Aceh Tahun 2012-2018.....	133
Tabel 3.28	Angka Melek Huruf di Aceh Tahun 2017/2018.....	135
Tabel 3.29	Angka Rata-rata lama Sekolah di Aceh tahun 2012-2018 ...	136
Tabel 3.30	Angka Kelulusan Tahun 2012/2018.....	137
Tabel 3.31	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketujuh	138
Tabel 3.32	Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAP) Tahun 2018.....	140
Tabel 3.33	Pertukaran pemuda Antar Provinsi (PPAP) 2018	140
Tabel 3.34	Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Tahun 2018.....	140
Tabel 3.35	Peserta Paskibraka Nasional Mewakili Provinsi Aceh Tahun 2018.....	142
Tabel 3.36	Penerima Penghargaan Pemuda Aceh Berprestasi Tahun 2018	142
Tabel 3.37	Perolehan Hasil Akhir Popwil Wilayah I Tahun 2018.....	144
Tabel 3.38	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedelapan	145
Tabel 3.39	Perkembangan Umur Harapan Hidup Penduduk Aceh Periode 2012-2018	146
Tabel 3.40	Rasio Angka Kematian Bayi di Aceh Tahun 2012-2018.....	148
Tabel 3.41	Angka Kematian Ibu Melahirkan	150
Tabel 3.42	Jumlah Rakyat Aceh yang	151
	Terjamin Kesehatan Melalui Program JKA.....	152
Tabel 3.43	Pengukuran Kinerja Dari Sasaran Strategis Kesembilan	152
Tabel 3.44	Perkembangan Indeks IPG Tahun 2010-2017 Menurut Kabupaten./kota	154
Tabel 3.45	Komposisi Laki-Laki dan Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode Tahun 2014-2019	156
Tabel 3.46	Keterwakilan Perempuan di Luar Partai Aceh	157
Tabel 3.47	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh	157
Tabel 3.48	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesepuluh	161
Tabel 3.49	Jumlah dan Persentase Penduduk miskin di Aceh Menurut Daerah Tahun 2018	164
Tabel 3.50	Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Aceh Tahun 2010-2018	166
Tabel 3.51	Persentase Angka Pengangguran Terbuka	170
Tabel 3.52	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesebelas	171
Tabel 3.53	Pertumbuhan PDRB tahun 2012-2018	173
Tabel 3.54	Produksi Perikanan Aceh Tahun 2014-2018.....	176
Tabel 3.55	Perkembangan Produksi Ternak Rumanansia Tahun 2016-2018.....	177
Tabel 3.56	Perkembangan Produksi Ternak Non Rumanansia Tahun 2016-2018.....	178
Tabel 3.57	Perkembangan Produksi Telur Tahun 2016-2018	180

Tabel 3.58	Target Kinerja populasi dan Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2018.....	181
Tabel 3.59	Capaian Kinerja populasi dibandingkan dengan Target Nasional Tahun 2018	182
Tabel 3.60	Capaian Kinerja Produksi Daging dibandingkan dengan Target Nasional Tahun 2018.....	182
Tabel 3.61	Capaian kinerja Produksi Telur Dibandingkan Dengan Tareget Nasionala Tahun 2018	182
Tabel 3.62	Capaian Kinerja Produksi Susu dibandingkan dengan Target Nasional Tahun 2018.....	183
Tabel 3.63	Capaian Kinerja Produksi Susu dibandingkan dengan Target Nasional Tahun 2018.....	183
Tabel 3.64	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua Belas	184
Tabel 3.65	Perkembangan Nilai Tukar Nelayan di Aceh	187
Tabel 3.66	Capaian Sasaran Nilai Tukar Petani (NTP) dari Tahun 2014-2018.....	189
Tabel 3.67	Tingkat Pola Konsumsi Pangan Harapan Aceh Periode 2014-2018	193
Tabel 3.68	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketiga Belas.....	195
Tabel 3.69	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keempat Belas.....	197
Tabel 3.70	Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Aceh 2013-2018 (Dalam Juta USD).....	198
Tabel 3.71	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keempat Belas.....	198
Tabel 3.72	Data Jumlah koperasi Menurut Kabupaten/Kota Se Aceh Tahun 2018.....	202
Tabel 3.73	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kelima Belas.....	203
Tabel 3.74	Realisasi Keaktifan PPID SKPA	204
Tabel 3.75	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketujuh Belas.....	214
Tabel 3.76	Luasan PETI di Aceh sampai dengan Tahun 2018	215
Tabel 3.77	Lokasi Sampling Perhitungan indeks Kualitas Air Aceh tahun 2018	217
Tabel 3.78	Kegiatan Pengendalian dan Pencemaran dan Dugaan Pencemaran	218
Tabel 3.79	Hasil Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2018	221
Tabel 3.80	Realisasi Anggaran Pendapatan Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2018	224
Tabel 3.81	Realisasi Anggaran Pembiayaan Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2018	224
Tabel 3.82	Realisasi Anggaran Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2018	225
Tabel 3.83	Jumlah dan realisasi APBA dalam Kurun Waktu 2012-2018	225

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1	PDRB Perkapita ADHB Aceh 2012-2017..... 37
Grafik 1.2	Indeks Rasio Gini Aceh 2012-2017 24
Grafik 1.3	Indeks Ketimpangan Wilayah (INdeks Wiliamson) Aceh Tahun 2012 2017 29
Grafik 1.4	Perkembangan Persentase Pengangguran Menamatkan Pendidikan SMA Sederajat dan Universitas, Tahun 2012-2017 29
Grafik 3.1	Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2016-2017 81
Grafik 3.2	Perkembangan Nilai SAKIP Pemerintah Aceh Tahun 2013-2018 85
Grafik 3.3	Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2018 103
Grafik 3.4	Perkembangan jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan Tahun 2015-2018
Grafik 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja IKM RSUD Dr. Zainoel Abidin Tahun 2014-2018 105
Grafik 3.6	Perkembangan Persentase Peningkatan Penyelesaian tindaklanjut Pengawasan Tahun 2012-2018 111
Grafik 3.7	Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2018..... 121
Grafik 3.8	Data Kelulusan SMA/SMK/MA/PAket C di Aceh..... 129
Grafik 3.9	Umur Harapan Hidup Masyarakat Aceh Tahun 2015-2018 147
Grafik 3.10	Angka Kematian Bayi di Aceh (Per 100 LH) Tahun 2012-2018 148
Grafik 3.11	Angka Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2013-2018 (Per 1000 LH) 149
Grafik 3.10	Angka Kematian Bayi di Aceh (Per 100 LH) Tahun 2012-2018 147
Grafik 3.11	Anggota Legislatif di Aceh Periode 2014-2019 (dalam Persen) 149
Grafik 3.12	Persentase Angka Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2012-2018 149
Grafik 3.13	Angka TPT Aceh 2016-2018 169
Grafik 3.14	Pertumbuhan PDRB Aceh Tahun 2016-2018..... 172
Grafik 3.15	Produksi Perikanan Tahun 2016-2018 147
Grafik 3.16	Perkembangan Produksi Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba Tahun 2016-2018..... 159
Grafik 3.17	Perkembangan Produksi Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Itik Tahun 2016-2018 155
Grafik 3.18	Perkembangan Produksi Telur Tahun 2016-2018 173
Grafik 3.19	Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2015-2018 174
Grafik 3.20	Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Periode Tahun 2016-2018 178
Grafik 3.21	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan Periode Tahun 2014-2018 179
Grafik 3.22	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Holtikultura Periode Tahun 2014-2018 190
Grafik 3.23	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan Periode Tahun 2014-2018 190
Grafik 3.24	Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Aceh Tahun 2014-2018..... 194
Grafik 3.25	Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Aceh 2015-2018 (Dalam Juta USD)..... 197
Grafik 3.26	Realisasi Investasi di Aceh Tahun 2014-2018..... 200

Grafik 3.27	Persentase Koperasi Aktif dan tidak Aktif di Aceh Tahun 2018.....	202
Grafik 3.28	Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja dari Indikator Proporsi Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik	207
Grafik 3.29	Perbandingan realisasi Kinerja Persentase Rumah Layak Huni sampai dengan Tahun 2018 Terhadap Target RPJM 2017-2022.....	209
Grafik 3.30	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih.....	211
Grafik 3.31	Indeks Kualitas udara di Aceh Periode 2013-2018.....	222



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bab 1 Berisi :

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Gambaran Umum
Aceh

D. Isu Strategis

Perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu upaya untuk mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*good governance and clean government*) di Indonesia dan mewajibkan Gubernur selaku Kepala daerah dan wakil pemerintah di daerah untuk menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Aceh tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja





Instansi Pemerintah, dan disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Pemerintah Aceh telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2018 Sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Visi, Misi, Tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Pergub Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017-2022.

Penyusunan dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2018 telah didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022, Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

B. Maksud dan Tujuan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Aceh Tahun 2018 dimaksud untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Aceh dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian Indikator dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Aceh adalah sebagai sarana bagi pemerintah Aceh dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (Presiden, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Aceh selain sebagai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat bermamfaat dalam Rangka :

1. Mendorong Pemerintah Provinsi Aceh untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan





- dan Qanun yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Aceh.
2. Menjadikan Pemerintah Aceh yang akuntabel sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif.
 3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Aceh guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
 4. Terpeliharanya masyarakat di Aceh terhadap penyelenggara Pemerintah Aceh.

C. Gambaran Umum Aceh

1. Kondisi Daerah/Geografis

Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan nasional dan internasional. Aceh menghubungkan belahan dunia timur dan barat yang secara astronomis terletak pada $01^{\circ}58'37,2''$ - $06^{\circ}04'33,6''$ Lintang Utara dan $94^{\circ}57'57,6''$ - $98^{\circ}17'13,2''$ Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia

Sebelah Timur : berbatasan dengan Sumatera Utara

Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia





Sumber: Qanun RTRW Aceh 2013-2033

Gambar diatas menunjukkan bahwa Aceh memiliki luas wilayah darat 58.880,87 Km², wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.478,80 Km², dan garis pantai sepanjang 2.698,89 km atau 1.677,01 mil. Secara administratif, Aceh memiliki 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 (lima) Kota, 289 Kecamatan, 805 Mukim dan 6.497 Gampong/Desa sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 140/632/2017.

Topografi wilayah Aceh bervariasi dari datar hingga bergunung. Wilayah topografi datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah Aceh, sedangkan berbukit hingga bergunung sekitar 68 persen dari luas wilayah Aceh. Daerah dengan topografi bergunung terutama terdapat di bagian tengah Aceh yang termasuk ke dalam gugusan pegunungan bukit barisan, sedangkan daerah dengan topografi berbukit dan landai terutama terdapat di bagian utara dan timur Aceh.

Berdasarkan kelerengan wilayah Aceh memiliki kelerengan datar (0-8 persen) yang tersebar di sebagian besar sepanjang pantai utara – timur dan pantai barat–selatan seluas 2.795.650,22 Ha. Dataran landai (8 – 15 persen) yang tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh. Bagian tengah kabupaten/kota yang berada di wilayah barat–selatan dan pantai utara–timur dengan luas 1.209.573,1 Ha. Agak curam (16-25 persen) seluas 1.276.759,5 Ha hingga curam (26–40 persen) dengan luas 219.599,85 Ha yang tersebar di daerah tengah. Wilayah sangat curam (>40 persen) dengan total luas 175.498,3 Ha merupakan punggung pegunungan Seulawah, Gunung Leuser, dan tebing sungai.

Wilayah Aceh memiliki 4 (empat) level ketinggian, yaitu:

- a. Dengan ketinggian 0-125 mdpl, berada di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, hampir seluruh wilayah Simeulue, Sabang, dan Pulo Aceh, serta sebagian besar pesisir Aceh; pada bagian Barat, Selatan dan Timur Aceh bentuk dataran ini cenderung lebih lebar;



- b. Daerah dengan ketinggian 125-1.000 mdpl, terdapat diseluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Banda Aceh, Kota langsa, dan Pulo Aceh;
- c. Daerah berketinggian 1.000–2.000 mdpl, terletak di wilayah tengah yang meliputi wilayah kabupaten: Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara;
- d. Daerah paling tinggi dihitung > 2.000 mdpl, berada di daerah sekitar Gunung Peut Sagoe di Kabupaten Pidie, Gunung Bur Ni Telong dan Gunung Geureudong di Kabupaten Bener Meriah, serta Gunung Leuser di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Selatan.

Topografi wilayah Aceh bervariasi dari datar hingga bergunung. Wilayah topografi datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah Aceh, sedangkan berbukit hingga bergunung sekitar 68 persen dari luas wilayah Aceh. Daerah dengan topografi bergunung terutama terdapat di bagian tengah Aceh yang termasuk ke dalam gugusan pegunungan bukit barisan, sedangkan daerah dengan topografi berbukit dan landai terutama terdapat di bagian utara dan timur Aceh.

Berdasarkan kelerengan wilayah Aceh memiliki kelerengan datar (0-8 persen) yang tersebar di sebagian besar sepanjang pantai utara – timur dan pantai barat – selatan seluas 2.795.650,22 Ha. Dataran landai (8–15 persen) yang tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh. Bagian tengah kabupaten/kota yang berada di wilayah barat – selatan dan pantai utara – timur dengan luas 1.209.573,1 Ha. Agak curam (16 - 25 persen) seluas 1.276.759,5 Ha hingga curam (26 – 40 persen) dengan luas 219.599,85 Ha yang tersebar di daerah tengah. Wilayah sangat curam (> 40 persen) dengan total luas 175.498,3 Ha merupakan punggung pegunungan Seulawah, Gunung Leuser, dan tebing sungai.

Wilayah Aceh memiliki 4 (empat) level ketinggian, yaitu: 1) Dengan ketinggian 0 - 125 m dpl, berada di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, hampir seluruh wilayah Simeulue, Sabang, dan Pulo Aceh,



serta sebagian besar pesisir Aceh; pada bagian Barat, Selatan dan Timur Aceh bentuk dataran ini cenderung lebih lebar; 2) Daerah dengan ketinggian 125 – 1.000 m dpl, terdapat diseluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Banda Aceh, Kota langsa, dan Pulo Aceh; 3) Daerah berketinggian 1.000 – 2.000 m dpl, terletak di wilayah tengah yang meliputi wilayah kabupaten: Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara; 4) Daerah paling tinggi dihitung > 2.000 m dpl, berada di daerah sekitar Gunung Peut Sagoe di Kabupaten Pidie, Gunung Bur Ni Telong dan Gunung Geureudong di Kabupaten Bener Meriah, serta Gunung Leuser di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Selatan.

Terkait dengan Aspek hidrogeologi Provinsi Aceh dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Air Permukaan

Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah yang meliputi sungai, danau, rawa dan sumber air permukaan lainnya (Permen PUPR Nomor 1/2016).

1). Sungai

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2015 Provinsi Aceh memiliki 9 (sembilan) Wilayah Sungai (WS) terdiri dari 3 (tiga) WS Strategis Nasional dan 1 (satu) WS Lintas Provinsi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat; 4 (empat) WS Lintas Kabupaten/Kota, yang dikelola oleh Pemerintah Aceh; dan 1 (satu) WS satu Kabupaten yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue. Pemerintah Pusat mengelola 4 (empat) WS yaitu Wilayah Sungai Aceh-Meureudu, Wilayah Sungai Jambo Aye, Wilayah Sungai Woyla-Bateue, dan Wilayah Sungai AlasSingkil. Pemerintah Aceh mengelola 4 (empat) WS yaitu Wilayah Sungai Pase-Peusangan, Wilayah Sungai Tamiang-Langsa, Wilayah Sungai Teunom-Lambeuso, dan Wilayah Sungai Baru-Kluet.



Sedangkan Kabupaten dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Wilayah Sungai Pulau Simeulue. Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan luas masing-masing Wilayah Sungai berdasarkan kewenangan pada gambar berikut ini.



Dalam gambar berikut luas DAS masing-masing Wilayah Sungai dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1.

Luas DAS wilayah sungai berdasarkan kewenangan Tahun 2017

No.	Kewenangan	Letak Geografis	Kode WS	Wilayah Sungai	Luas WS (Km ²)
I	Pemerintah Pusat	Strategis Nasional	WS 01.01.A3	Aceh – Meureudu	5.555,57
			WS 01.05.A3	Jambo Aye	7.763,83
			WS 01.04.A3	Woyla – Bateue	12.429,95
		Lintas Provinsi	WS 01.09.A2	Alas – Singkil	14.414,65
II	Pemerintah Aceh	Lintas Kabupaten/Kota	WS 01.03.B	Pase – Peusangan	5.610,11
			WS 01.06.B	Tamiang – Langsa	6.282,41
			WS 01.02.B	Teunom – Lambesoi	5.318,92
			WS 01.07.B	Baru – Kluet	5.314,40
III	Pemerintah Kabupaten	Dalam Kabupaten/Kota	WS 01.08.C	Pulau Simeulue	1.980,00

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2018





Pengembangan dan pengelolaan Wilayah Sungai (WS) meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian dan penanggulangan daya rusak air, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, dan peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data sistem informasi sumber daya air. Konservasi sumber daya air dilakukan dengan pengembangan waduk/embung/situ dan danau, serta penetapan kawasan imbuhan air tanah. Selain itu, pengembangan waduk/embung/situ dan danau, serta penetapan kawasan imbuhan air tanah yang ditujukan untuk pemanfaatan irigasi, air baku, pembangkit listrik tenaga air, pengendalian banjir dan pengembangan objek wisata air serta budidaya perikanan.

Pendayagunaan sumber daya air meliputi pengembangan daerah irigasi, pengembangan daerah rawa, pengembangan irigasi air tanah, dan penyediaan air baku termasuk air minum, air industri dan penggelontoran untuk drainase. Arah dan pola aliran sungai yang melintasi wilayah Aceh dapat dikelompokkan atas dua pola utama yaitu: sungai-sungai yang bermuara ke Samudera Hindia atau kearah Barat-Selatan dan sungai-sungai yang bermuara ke Selat Malaka atau ke arah Timur-Utara. Potensi air di wilayah Provinsi Aceh dimana adanya ketersediaan air dan kebutuhan air pada Wilayah Sungai, dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai Tahun 2016

No.	Nama Wilayah Sungai	Jumlah DAS	Panjang (Km)	Ketersediaan Air		Kebutuhan Air	
				m ³ /dt	milyar. m ³ /thn	m ³ /dt	milyar. m ³ /thn
KEWENANGAN PUSAT							
1.	WS Aceh - Meureudue	30	447,79	197,38	6,23	117,13	3,69
2.	WS Jambo Aye	13	660,16	200,37	6,32	91,08	2,87
3.	WS Woyla - Batee	13	547,40	638,76	20,14	109,37	3,45
4.	WS Alas - Singkil	8	639,80	890,63	28,09	109,77	3,46



No.	Nama Wilayah Sungai	Jumlah DAS	Panjang (Km)	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air		
KEWENANGAN PROVINSI							
5.	WS Pase-Peusangan	10	536	205,39	6,48	2,82	2,82
6.	WS Teunom- Lambesoi	14	502,20	604,67	19,07	2,81	2,81
7.	WS Tamiang Langsa	17	261,30	354,09	11,17	4,08	4,08
8.	WS Baru-Kluet	21	128,95	248,25	7,83	102	3,22
KEWENANGAN KAB/KOTA							
9.	WS Simeulue	26	102,22	98,88	3,12	10,69	0,34
TOTAL		152	3.825,	3.825,82	108,45	847,59	26,74

Sumber: Laporan Penyusunan Pola Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, 2017

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai menggambarkan bahwa potensi sumber daya air dengan debit yang ada akan memenuhi berbagai kebutuhan seperti irigasi, air baku dan lain sebagainya. Pada Wilayah Krueng Aceh hingga Krueng Tiro, termasuk wilayah kering dengan curah hujan kurang dari 1.500 mm/tahun dan dengan debit andalan 4 liter/detik/km², Wilayah Krueng Meureudu dan sepanjang wilayah pantai timur Aceh termasuk wilayah sedang dengan curah hujan 1.500 – 3.000 mm/tahun dengan debit andalan 7 – 8 liter/detik/km², dan wilayah pantai barat Aceh, yang termasuk wilayah basah dengan curah hujan 3.000 – 4.000 mm/tahun dan dengan debit andalan 17 – 18 liter/detik/km².

2. Danau

Aceh memiliki 7 danau besar dan 6 danau kecil tersebar di seluruh Kabupaten/Kota terdiri Danau Laut Tawar di Aceh Tengah; Danau Aneuk Laot di Sabang, dan danau kecil seperti: Danau Laut Bangkau di Aceh Selatan; Danau Peastep di Aceh Singkil; Danau Paris dan Danau Bungara di Aceh Singkil, dengan potensi seperti disajikan pada Tabel berikut ini.



Tabel 1.3
Potensi Danau Aceh

No	Nama Danau	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m ³)
1.	Danau Aneuk Laot	Sabang	45,49	3.000.000
2.	Danau Laut Tawar	Aceh Tengah	5.654,00	175.000.000
3.	Danau Laut Penang Suasa	Aceh Jaya	47,73	7.064.040
4.	Danau Laut Bangkau	Aceh Selatan	70,76	2.400.000
5.	Danau Peastep	Aceh Singkil	10,86	2.000.000
6.	Danau Paris	Aceh Singkil	57,75	877.650
7.	Danau Bungara	Aceh Singkil	77,78	1.446.375
8.	Danau Pinang	Aceh Singkil	34,49	516.750
9.	Danau Lincier	Aceh Singkil	64,53	9.034.200
10.	Danau Opupu	Simeulue	138,10	19.334.000
	Total		6.201,49	220.673.015

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2017

Potensi daya tampung air danau yang cukup tinggi sehingga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di sekitarnya, antara lain untuk penyediaan air bersih, media budidaya perikanan, tempat rekreasi, habitat bagi tumbuhan dan satwa. Selain itu, danau juga dapat dimanfaatkan. Sebagai objek penelitian dan pendidikan serta prasarana transportasi. Namun potensi danau tersebut belum dikelola secara optimal.

B. Air Tanah

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung, dan fungsi air tanah. Kelangsungan fungsi air tanah perlu dijaga melalui pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah, dengan kegiatan utama pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. Sesuai dengan Atlas Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Aceh, dapat diidentifikasi 14 (empat belas) CAT seperti disajikan pada Tabel berikut.



Tabel 1.4
Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh

NO	CAT	Kabupaten/Kota	Luas (HA)
1	Meulaboh	Aceh Barat	166,559.89
		Aceh Barat Daya	47,993.09
		Aceh Jaya	27,601.39
		Aceh Selatan	1,558.40
		Nagan Raya	205,378.09
2	Subulussalam	Aceh Selatan	110,517.86
		Aceh Tenggara	2,561.56
		Kota Subulussalam	85,521.37
		Aceh Singkil	136,164.79
3	Kota Fajar	Aceh Selatan	26,949.94
4	Kuta Cane	Aceh Tenggara	24,805.14
5	Siongal-ongal	Aceh Tenggara	2,029.26
		Gayo Lues	16,097.90
6	Langsa	Aceh Tamiang	66,986.10
		Aceh Timur	43,647.23
		Kota Langsa	20,118.51
7	Lhokseumawe	Aceh Timur	114,357.26
		Aceh Utara	171,618.32
		Bireuen	1,384.88
		Kota Lhokseumawe	15,343.51
8	Peudada	Aceh Utara	39,749.81
		Bener Meriah	28,975.66
		Bireuen	50,794.24
9	Lampahan	Aceh Tengah	16,348.21
		Bener Meriah	33,123.36
10	Telege	Aceh Tengah	26,288.19
		Nagan Raya	2,537.26
11	Kemiki	Bireuen	3,315.90
		Pidie	21,068.42
		Pidie Jaya	3,465.41
12	Jeunib	Bireuen	18,145.03
		Pidie Jaya	12,527.09
13	Sigli	Pidie	48,731.81
		Pidie Jaya	6,559.72
14	Banda Aceh	Pidie	13,990.81
		Kota Banda Aceh	5,616.66
		Aceh Besar	125,249.69
JUMLAH			1,743,681.75

Sumber: Qanun RTRW Aceh 2013-2033



1. Potensi Pengembangan Wilayah di Aceh

Penetapan kawasan strategis Aceh didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara bersinergi, rencana tata rencana pengembangan Kawasan strategis Aceh yang meliputi :

- A. Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*) Tersebar di 6 (enam) zona meliputi:
1. Zona Pusat: Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Pidie, dengan lokasi pusat agro *industry* kabupaten Aceh Besar.
 2. Zona Utara: Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Bener Meriah. Dengan lokasi pusat Agro *Industry* lokasi Bireuen.
 3. Zona Timur: Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa Aceh Tamiang, dengan lokasi pusat agro *industry* di Kabupaten Aceh Tamiang.
 4. Zona Tenggara: Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara, Kota Subussalam, kabupaten Singkil, Pulau Banyak dengan lokasi pusat agro *industry* di Kabupaten Aceh Tenggara.
 5. Zona Selatan: Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Semeulue dengan lokasi pusat Agro *industry* di Kabupaten Aceh Selatan.
 6. Zona Barat: Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya dengan lokasi pusat agro *industry* di Kabupaten Aceh Barat.
- B. Kawasan agro wisata yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten yang tidak termasuk kedalam pusat agroindustry
- C. Kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka dan
- D. Kawasan Khusus.

Aceh memiliki potensi dan keunggulan antara lain: di bidang pertanian, pertambangan dan pariwisata. Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,



maka potensi dan keunggulan tersebut dikembangkan melalui pola pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata, dan Pengembangan Kawasan Strategis dan Khusus yang wilayahnya sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

2. Wilayah Rawan Bencana

Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunung api); bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan); bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak); dan kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, dan pencemaran bahan kimia). Selain itu, bencana sosial karena ulah manusia seperti: konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, konflik manusia dengan satwa, alasan ideologi, agama dan politik.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) memberikan informasi tentang kategori bencana, yaitu: kategori rendah (<36), kategori sedang (36-144) dan kategori tinggi (>144). Kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis wilayah Aceh memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana. Kondisi alam yang kompleks telah menjadikan Aceh sebagai salah satu provinsi dengan indeks risiko bencana berkategori tinggi di Indonesia dengan indeks 160.

Kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues, dan Nagan Raya, serta Kota Langsa dan Kota Sabang memiliki indeks risiko bencana kategori sedang. Sementara itu, Kabupaten/Kota lainnya termasuk kategori tinggi seperti yang ditunjukkan pada Gambar berikut ini.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh



Catatan historis kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir, Aceh mengalami beberapa bencana alam seperti kekeringan, banjir genangan dengan durasi yang semakin cenderung meningkat, banjir bandang, abrasi pantai, angin puting beliung, longsor, dan kebakaran lahan dan hutan. Statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBA menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana yang signifikan. Jumlah kejadian bencana dari tahun 2013 hingga tahun 2017 dilaporkan sebanyak 682 kejadian bencana atau rata-rata 136 kejadian bencana per tahun. Dalam rentang waktu dari tahun 2012 sampai dengan 2017, telah terjadi berbagai jenis bencana dengan sebaran titik kejadian.

Di samping itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 juga memberikan informasi beberapa kawasan rawan bencana yaitu:

1. Kawasan gelombang pasang, tersebar pada kawasan pantai meliputi: Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Singkil, Simeulue, dan Sabang;
2. Kawasan rawan kekeringan, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana kekeringan, meliputi sebagian wilayah kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Selatan dan Nagan Raya;
3. Kawasan rawan angin badai, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana angin badai, meliputi Banda Aceh, wilayah pesisir Aceh Besar, pesisir Utara-Timur, pesisir Barat-Selatan, Pulau Simeulue dan Pulau Weh serta pulau-pulau kecil terluar lainnya;
4. Kawasan rawan gempa bumi, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumi dengan skala VII – XII MMI (Modified Mercally Intensity) meliputi seluruh wilayah Aceh;
5. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif, meliputi Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Barat, dan Nagan Raya;



6. Kawasan rawan tsunami, ditetapkan dengan ketentuan kawasan pesisir yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumi kuat yang disusul oleh tsunami meliputi Kabupaten/Kota pesisir yang menghadap perairan Samudera Hindia di sebelah barat, perairan laut Andaman di sebelah Utara, dan sebagian di Selat Malaka di sebelah Utara dan Timur;
7. Kawasan rawan abrasi, yaitu kawasan di sepanjang pesisir wilayah Aceh meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Singkil dan pulau-pulau terluar lainnya;
8. Kawasan rawan erosi mencakup seluruh wilayah di sepanjang aliran sungai besar dan/atau sungai berarus deras;
9. Kawasan rawan bahaya gas beracun kimia dan logam berat meliputi wilayah-wilayah gunung api seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Jaya dan Sabang;
10. Kawasan rawan polusi air, udara dan tanah yaitu kawasan sekitar industri, pelabuhan laut, pertambangan dan kawasan pusat kota.

3. Aspek Demografi

Menurut data Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh tahun 2019, jumlah penduduk Aceh tahun 2018 sebesar 5.377.006 jiwa. Distribusi penduduk Aceh periode tahun 2012-2017 tersebar di 18 kabupaten dan 5 (lima) kota seperti yang ditunjukkan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 1.5
Distribusi Jumlah Penduduk Aceh berdasarkan Kabupaten/Kota
Tahun 2012-2017

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Simeulue	84.722	86.206	87.598	89.117	90.291	91.375
2.	Aceh Singkil	107.697	110.108	112.161	114.518	116.712	119.49
3.	Aceh Selatan	212.612	216.994	220.971	224.897	228.603	231.893
4.	Aceh Tenggara	187.276	192.013	196.249	200.014	204.468	208.481



No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Aceh Timur	378.424	386.212	394.933	402.976	411.279	419.594
6.	Aceh Tengah	183.792	188.214	192.204	196.090	200.412	204.273
7.	Aceh Barat	181.886	185.903	190.244	193.791	197.921	201.682
8.	Aceh Besar	369.134	376.491	384.618	392.584	400.913	409.109
9.	Pidie	397.590	404.817	410.580	418.882	425.974	432.599
10	Bireuen	408.608	417.289	423.397	435.300	443.627	453.224
.							
11	Aceh Utara	555.746	565.370	572.961	583.892	593.492	602.554
.							
12	Aceh Barat Daya	132.612	135.385	138.140	140.689	143.312	145.726
.							
13	Gayo Lues	83.189	84.717	86.262	87.881	89.500	91.024
.							
14	Aceh Tamiang	264.167	269.007	272.228	278.324	282.921	287.007
.							
15	Nagan Raya	146.386	149.397	152.352	155.070	158.223	161.329
.							
16	Aceh Jaya	80.575	82.385	86.123	86.385	87.622	89.618
.							
17	Bener Meriah	128.070	131.023	134.015	136.821	139.890	142.526
.							
18	Pidie Jaya	139.399	142.887	145.584	148.719	151.472	154.795
.							
19	Banda Aceh	234.517	239.404	249.499	250.303	254.904	259.913
.							
20	Sabang	31.822	32.215	32.739	33.215	33.622	33.978
.							
21	Langsa	156.505	159.761	162.814	165.890	168.820	171.574
.							
22	Lhokseumawe	179.376	183.232	187.455	191.407	195.186	198.98
.							
23	Subulussalam	71.003	72.103	73.708	75.188	77.084	78.725
.							
Aceh		4.715.108	4.811.133	4.906.835	5.001.953	5.096.248	5.189.466

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018



4. Aspek Kesejahteraan masyarakat

A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Gambaran perekonomian Aceh secara umum tercermin dari pencapaian nilai produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan agragasi dari tujuh belas sektor ekonomi dengan komposisi peranan masing-masing sektor menurut lapangan usaha, maupun pengeluaran dengan kedelapan sektornya, System of national Accounts 2008 (SNA 2008) secara garis besar, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh yang dihitung atas dasar harga konstan yang telah mengikuti tahun dasar baru yaitu tahun dasar 2010 selama enam tahun terakhir (2011-2016) tanpa migas mengalami pendapatan, tercatat bahwa pada tahun 2011 nilainya mencapai 89,84 triliun rupiah dan terus meningkat hingga tahun 2016 mencapai 111,12 triliun rupiah. Penggantian tahun dasar ini mengikuti rekomendasi perserikatan bangsa bangsa (PBB).

Dalam kurun waktu 2011-2016 nilai PDRB Aceh terus meningkat baik dengan atau tanpa migas . jika dilihat PDRB Aceh dengan migas juga meningkat dari 104,87 triliun rupiah tahun 2011 menjadi 116,39 triliun Rupiah ditahun 2016 dengan laju pertumbuhannya yang juga meningkat, kecuali ditahun 2015 yang menurun, fenomena ini menandakan bahwa perekonomian Aceh tidak bergantung lagi sepenuhnya terhadap migas (Rilis BPS Aceh, Februari 2017).

Pertumbuhan ekonomi dengan migas dari kurun waktu 2011-2016 mengalami pertumbuhan tertinggi di 2012 dengan nilai 3,85% sedangkan pertumbuhan terendah sebesar 0,72 persen pada tahun 2015 hal ini terjadi karena sektor migas yang banyak memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi terus mengalami penurunan produksi sehingga pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi merosot ke level minus 0,72 persen karena kontraksinya sektor pertambangan dan pengalihan hingga minus 27,49 persen dan



industri pengolahan (minus 21,33 persen). Penurunan atau penghentian kegiatan penambangan minyak dan gas ikut berdampak kepada merosotnya usaha industri pengolahan terkait migas. Namun pada tahun 2016 persentasenya kembali membaik dimana mengukuhkan angka 3,31 persen.

Konstruksi merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi ditahun 2016 sebesar 12,81 persen, berturut turut di ikuti Jasa Pendidikan (P) sebesar 9,99 persen, dan Jasa Keuangan (K) sebesar 9,85 persen diurutan ketiga. Pertumbuhan konstruksi tertinggi diperkirakan karena masih berjalannya proyek *multiyears fly over* simpang surabaya dan masjid raya Baiturrahman serta berbagai proyek pembangunan lainnya yang sedang berjalan diprovinsi Aceh. Kategori Jasa Pendidikan juga meningkat selama tahun 2016 karena meningkatnya anggaran pendidikan dan adanya gaji ke 14.

Sedangkan tanpa migas dalam kurun waktu yang sama (2011-2016) pada tahun 2012 juga merupakan tahun dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Setelah itu pertumbuhan ekonomi melambat hingga tahun 2016 yang hanya tumbuh sebesar 4,31 persen. Struktur perekonomian Aceh masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan berdasarkan PDRB tahun dasar baru, tahun 2010, migas maupun tanpa migas.

Pertumbuhan PDRB dengan migas mengalami penurunan pada kurun waktu 2012 hingga 2015 yaitu dari 3,85 menjadi minus 0,73 persen. Pada tahun 2016 dan 2017 PDRB Aceh mengalami pertumbuhan positif 3,30 persen dan 4,19 persen. Jika tidak memperhitungkan migas, ekonomi Aceh tumbuh positif dengan kecenderungan melambat. Berdasarkan Gambar tersebut penurunan perekonomian Aceh pada kurun waktu 2012-2015 disebabkan oleh penurunan produksi dan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan. Kedua sektor ini mengalami pertumbuhan negatif dari tahun 2012



hingga 2015. Sektor pertambangan dan penggalian turun signifikan pada tahun 2015 sebesar -27,1 persen dan merupakan yang terbesar

jika dibandingkan dengan penurunan sektor lainnya. Namun demikian sektor yang memiliki pertumbuhan terbesar adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial. Pertumbuhan ekonomi persektor lapangan usaha terdapat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.6
Pertumbuhan Ekonomi Aceh Berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2012-2017

Lapangan Usaha	Tahun (%)											
	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.41	25,88	4.68	26,58	2.45	26,88	5.04	29,15	3.76	29,43	5.21	29,63
Pertambangan dan Penggalian	-2.47	13,41	-5.16	12,15	-9.21	10,62	-27.19	5,69	-12.82	4,48	5.65	4,64
Industri Pengolahan	2.39	8,61	-4.78	8,04	-7.67	7,41	-20.70	5,99	-5.87	5,36	(3.00)	5,14
Pengadaan Listrik dan Gas	8.69	0,10	4.02	0,10	6.52	0,11	7.44	0,11	10.40	0,12	4.54	0,13
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.93	0,03	5.96	0,03	4.84	0,03	6.74	0,04	9.31	0,04	4.52	0,04
Konstruksi	6.60	8,40	4.64	8,57	5.46	8,98	4.85	9,56	12.81	10,27	(4.14)	9,40
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.27	14,31	5.60	14,43	4.03	14,83	3.90	15,77	3.13	16,34	3.52	16,28
Transportasi dan Pergudangan	5.32	7,51	4.31	7,70	3.05	7,70	2.18	7,91	-0.56	7,11	5.07	6,96
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.98	1,00	6.17	1,06	6.50	1,14	6.66	1,27	8.39	1,37	11.27	1,52
Informasi dan Komunikasi	7.17	3,27	4.96	3,23	5.43	3,11	2.12	3,18	2.80	3,08	2.94	2,97
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.99	1,64	6.06	1,74	1.48	1,75	3.02	1,86	9.85	1,97	4.46	2,00
Real Estate	4.94	3,12	5.31	3,18	7.67	3,43	7.01	3,80	7.79	3,89	7.94	4,08
Jasa Perusahaan	4.97	0,54	4.08	0,55	8.68	0,57	2.38	0,59	7.14	0,61	4.67	0,62



Lapangan Usaha	Tahun (%)											
	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.33	6,98	2.95	7,29	7.13	7,92	6.83	9,02	9.75	9,62	8.62	9,99
Jasa Pendidikan	3.55	1,83	4.43	1,88	5.12	1,99	6.43	2,25	9.99	2,43	9.98	2,59
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.44	2,22	6.69	2,30	5.40	2,33	5.98	2,52	7.21	2,56	9.21	2,63
Jasa lainnya	5.65	1,14	4.74	1,16	5.94	1,20	5.36	1,30	6.41	1,33	8.25	1,39
Produk Domestik Regional Bruto	3.85		2.61		1.55		-0.73		3.30		4.19	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

5. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Aceh juga dapat dilihat dari distribusi sektor penyumbang PDRB. Dari 17 sektor penyumbang PDRB Aceh, terdapat 5 (lima) sektor yang memberikan kontribusi terbesar secara berurutan yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; konstruksi; dan transportasi dan pergudangan.

Struktur ekonomi Aceh tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap mendominasi struktur ekonomi Aceh dengan tren meningkat yang kontribusinya melebihi 25 persen. Lapangan usaha terbesar kedua dan ketiga adalah perdagangan besar-eceran, reparasi mobil-sepeda motor dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan kontribusi berturut-turut sebesar 14,31 dan 6,98 persen pada tahun 2012 menjadi 16,28 dan 9,99 persen pada tahun 2017. Adapun lapangan usaha konstruksi dan transportasi dan pergudangan berada pada urutan keempat dan kelima dengan kontribusi sebesar 8,40 dan 7,51 pada tahun 2012 menjadi 9,40 dan 6,96 persen tahun 2017.



Jika kondisi di atas terus berlangsung maka sulit untuk mengharapkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di masa mendatang. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mendominasi kontribusi ekonomi Aceh hanya mampu tumbuh rata-rata 3,14 persen. Sedangkan lapangan pekerjaan yang tumbuh relatif tinggi (rata-rata 8,37 persen) disumbangkan oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang tidak mungkin digantungkan pada lapangan usaha tersebut. PDRB perkapita Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan migas dan tanpa migas terus mengalami peningkatan selama periode tahun 2012 - 2017. Pada tahun 2012, PDRB perkapita dengan migas dan tanpa migas masing-masing sebesar Rp 20,48 juta dan Rp 17,26 juta. Nilai PDRB perkapita tanpa migas terus meningkat hingga tahun 2017 dengan nilai mencapai Rp 27,31 juta.

Sedangkan PDRB perkapita dengan migas, nilainya meningkat tajam pada tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp 25,35 juta. Kemudian PDRB perkapita ini mengalami penurunan pada tahun 2015 dengan nilai sebesar Rp 25,79 juta. Meskipun demikian, PDRB perkapita Aceh kembali menguat hingga mencapai Rp 28,22 juta pada tahun 2017. Secara umum PDRB perkapita Aceh masih jauh tertinggal dibandingkan PDB Nasional yang mencapai Rp. 51,89 juta.

Selain melihat kondisi PDRB Aceh berdasarkan sektor lapangan usaha, perlu juga memahami kondisi PDRB Aceh berdasarkan pendekatan pengeluaran. Kondisi PDRB Aceh dari pendekatan pengeluaran terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.7
Distribusi PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Aceh, 2012-2017

Komponen	Tahun (%)						Rata-rata
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	55,5	56,72	58	61,86	62,37	62,65	59,52
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,49	1,61	1,89	1,93	2,03	2,13	1,85



Komponen	Tahun (%)						Rata-rata
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Pengeluaran konsumsi Pemerintah	21,96	24,44	24,6	27,25	24,91	26,05	24,87
Pembentukan Modal Tetap Bruto	33,83	32,12	33,76	35,69	37,37	39,51	35,38
Perubahan Inventori	1,52	-0,03	0,03	-0,09	0,03	-0,09	0,23
Ekspor Luar Negeri	10,74	8,69	5,83	1,65	1,12	1,57	4,93
Dikurangi Impor Luar Negeri	1,44	1,27	1,69	2,74	1,69	1,85	1,78
Net Ekspor Antar Daerah	(23,59)	(22,27)	(22,43)	(25,65)	(26,14)	(27,61)	(24,62)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga sangat dominan terhadap pembentukan PDRB dengan kontribusi rata-rata sebesar 59,52 persen. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan kontribusi kedua terbesar dengan rata-rata sebesar 35,38 persen. PMTB ini merupakan bentuk pengeluaran barang modal yang memiliki usia pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan merupakan barang konsumsi. Namun demikian, eksporbersih perdagangan Aceh menjadi masalah pokok mengingat selama periode tahun 2012-2017 menunjukkan defisit yang cukup besar dengan rata-rata yaitu sebesar minus 24,62 persen.

B. Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang/jasa secara terus menerus di suatu daerah/wilayah pada periode tertentu, biasanya 1 (satu) tahun. Perkembangan laju inflasi di Aceh selama periode tahun 2012 -2017 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.8
Laju Inflasi Tahun 2010 - 2017

Uraian	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Banda Aceh	0,66	6,39	7,83	1,27	3,13	4,86
Lhokseumawe	0,39	8,27	8,53	2,44	5,6	2,87
Meulaboh	*)	*)	8,2	0,58	3,77	4,76
Aceh	0,22	7,31	8,09	1,53	3,95	4,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018



Ket: *) Meulaboh belum termasuk sebagai kabupaten perhitungan inflasi Perkembangan laju inflasi Aceh selama periode tahun 2012-2017 mengalami fluktuasi pada 2 (dua) kota di Aceh yakni Banda Aceh dan Lhokseumawe.

Khusus untuk Meulaboh, nilai inflasi mulai dihitung pada tahun 2014. Secara umum perkembangan inflasi Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, sedangkan tahun 2015 mengalami penurunan. Peningkatan nilai inflasi di Aceh mengakibatkan terjadinya fluktuasi harga pangan strategis masih tinggi.

C. Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita adalah besarnya


pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah yang dihitung dari pembagian PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan di daerah tersebut menjadi lebih baik.

PDRB perkapita Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan migas dan tanpa migas terus mengalami peningkatan selama periode tahun 2012 - 2017. Pada tahun 2012, PDRB perkapita dengan migas dan tanpa migas masing-masing sebesar Rp 20,48 juta dan Rp 17,26 juta. Nilai PDRB perkapita tanpa migas terus meningkat hingga tahun 2017 dengan nilai mencapai Rp 27,31 juta. Sedangkan PDRB perkapita dengan migas, nilainya meningkat tajam pada tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp 25,35 juta. Kemudian PDRB perkapita ini mengalami penurunan pada tahun 2015 dengan nilai sebesar Rp 25,79 juta. Meskipun demikian, PDRB perkapita Aceh kembali menguat hingga mencapai Rp 28,22 juta pada tahun 2017. Secara umum PDRB perkapita Aceh masih jauh tertinggal dibandingkan PDB Nasional yang



mencapai Rp. 51,89 juta. Perkembangan PDRB Perkapita Aceh atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dapat dilihat seperti grafik berikut ini.

Grafik 1.1
PDRB Perkapita ADHB Aceh 2012-2017




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (diolah)

D. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Indeks Gini dapat digunakan sebagai indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan individu dalam suatu daerah. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0-1. Semakin besar nilai Indeks Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan yang semakin lebar. Secara rinci Indeks Gini Aceh periode 2012-2017 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.2
Indeks Rasio Gini Aceh Tahun 2012-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (diolah)



Gambar diatas, menunjukkan fluktuasi perkembangan ketimpangan pendapatan Aceh selama kurun waktu 2012 – 2017. Hal ini terlihat dari Indeks Gini Aceh pada tahun 2012 sebesar 0,325 dan menurun hingga mencapai 0,305 pada tahun 2013. Namun demikian, Indeks Gini ini kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 0,329 pada tahun 2017. Meskipun mengalami kecenderungan meningkat. Namun secara umum Indeks Gini Aceh ini masih dikategorikan sebagai ketimpangan rendah karena berada di bawah 0,40.

E. Indeks Williamson (Ketimpangan Regional)

Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kondisi geografis suatu wilayah, serta adanya wilayah yang sudah maju dan wilayah yang masih


terbelakang. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pemerataan akan menimbulkan ketimpangan wilayah (regional disparity). Indeks ketimpangan wilayah dapat diukur melalui Indeks Williamson dengan interval indeks 0-1. Apabila indeks ketimpangan wilayah mendekati nol, maka ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah rendah atau pertumbuhan ekonomi antar wilayah merata. Perkembangan Indeks Williamson Aceh periode 2012 – 2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Perkembangan ketimpangan wilayah Aceh tahun 2012 - 2017 mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat melalui Indeks Williamson sebesar 0,450 pada tahun 2012 menjadi 0,383 pada tahun 2017. Indeks tersebut menggambarkan bahwa ketimpangan pembangunan dan distribusi pendapatan antar wilayah kabupaten/kota di Aceh menuju kearah pemerataan. Penurunan ketimpangan pendapatan antar wilayah



antara lain disebabkan oleh menurunnya pendapatan di kabupaten/kota penghasil migas.

Grafik 1.3
Indeks Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson) Aceh Tahun 2012 – 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (diolah)

E. Kemiskinan

Kondisi tingkat kemiskinan Aceh jika dibandingkan dengan kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan Aceh dan kabupaten/kota jauh lebih tinggi. Satu-satunya kabupaten/kota di Aceh yang mempunyai tingkat kemiskinan lebih rendah dari angka nasional adalah Kota Banda Aceh, yang memiliki tingkat kemiskinan sebesar 7,44 persen. Kabupaten Gayo Lues, Pidie, Aceh Singkil, Bener Meriah dan Pidie Jaya merupakan kabupaten dengan kondisi kemiskinan yang parah dengan tingkat kemiskinan mencapai lebih dari 21 persen. Perkembangan tingkat kemiskinan Nasional, Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2012-2017 secara rinci disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.9
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2012–2017

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nasional	11,66	11,47	10,96	11,13	10,70	10,64
Aceh	18,58	17,72	16,98	17,11	16,43	16,89
Simeulue	21,88	20,57	19,92	20,43	19,93	20,20



Kabupaten/Kota	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aceh Singkil	17,92	18,73	17,77	21,72	21,60	22,11
Aceh Selatan	14,81	13,44	12,79	13,24	13,48	14,07
Aceh Tenggara	15,64	14,39	13,75	14,91	14,46	14,86
Aceh Timur	17,19	16,59	15,88	15,85	15,06	15,25
Aceh Tengah	18,78	17,76	16,99	17,51	16,64	16,84
Aceh Barat	22,76	23,70	22,97	21,46	20,38	20,28
Aceh Besar	17,50	16,88	16,13	15,93	15,55	15,41
Pidie	22,12	21,12	20,29	21,18	21,25	21,43
Bireuen	18,21	17,65	16,94	16,94	15,95	15,87
Aceh Utara	21,89	20,34	19,58	19,20	19,46	19,78
Aceh Barat Daya	18,51	18,92	17,99	18,25	18,03	18,31
Gayo Lues	22,31	22,33	21,43	21,95	21,86	21,97
Aceh Tamiang	16,70	15,13	14,58	14,57	14,51	14,69
Nagan Raya	22,27	21,75	20,85	20,13	19,25	19,34
Aceh Jaya	18,30	17,53	16,52	15,93	15,01	14,85
Bener Meriah	24,50	23,47	22,45	21,55	21,43	21,14
Pidie Jaya	24,35	22,70	21,78	21,40	21,18	21,82
Kota Banda Aceh	8,65	8,03	7,78	7,72	7,41	7,44
Kota Sabang	20,51	18,30	17,02	17,69	17,33	17,66
Kota Langsa	13,93	12,62	12,08	11,62	11,09	11,24
Kota Lhokseumawe	13,06	12,47	11,93	12,16	11,98	12,32
Kota Subulussalam	22,64	20,69	19,72	20,39	19,57	19,71

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018

Untuk memahami kondisi kemiskinan yang lebih komprehensif, perlu diketahui indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Adapun indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

F. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh selama periode 2012-2017 sangat berfluktuatif. Pada tahun 2012 TPT di Aceh sebesar 9,10 persen dan meningkat pada tahun 2013 (10,30 persen). Pada tahun berikutnya TPT tersebut menurun hingga mencapai angka pengangguran sebesar 6,57 persen (150.265 orang) pada tahun 2017.





Tabel 1.10
Perkembangan Komponen Ketenagakerjaan Aceh, Tahun 2012-2017

Komponen Ketenagakerjaan	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Penduduk Usia 15+ (orang)	3.202.964	3.276.943	3.367.007	3.440.634	3.513.965	3.590.825
a. Angkatan Kerja (Orang)	1.978.491	2.034.107	2.123.312	2.182.824	2.257.943	2.288.777
Bekerja (Orang)	1.798.547	1.824.586	1.931.823	1.966.018	2.087.045	2.138.512
Pengangguran (Orang)	179.944	209.521	191.489	216.806	170.898	150.265
e. Bukan Angkatan Kerja	1.224.473	1.242.836	1.243.695	1.257.810	1.256.022	1.302.048
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)	9,10	10,30	9,02	9,93	7,57	6,57

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018

Bila dilihat dari distribusi pengangguran berdasarkan kelompok pendidikan, sebagian besar pengangguran disumbangkan oleh penduduk yang menamatkan pendidikan SMA sederajat dan menamatkan pendidikan di tingkat universitas. Pengangguran dengan pendidikan SMA cenderung mengalami penurunan di tahun 2014 dan terus meningkat hingga 2016, dimana persentase tahun 2012 sebesar 50,99 persen dan


tahun 2016 sebesar 58,01 persen. Pada tahun 2017 persentase pengangguran dengan pendidikan SMA mengalami penurunan menjadi 54,32 persen. Persentase penurunan pengangguran tersebut menandakan bahwa pengangguran berpendidikan SMA telah dibekali oleh keterampilan khusus yang berpotensi untuk menurunkan angka pengangguran. Namun peranan penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) di Aceh harus terus dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan pengangguran tersebut.

Kondisi yang sama juga terjadi pada pengangguran terdidik dengan laju tingkat kenaikan rata-rata sebesar 25,65 persen pertahun. Ini terlihat dari Gambar 2.11 yang menunjukkan bahwa persentase lulusan universitas sederajat sebesar 9,19 persen pada tahun 2012 dan



terus meningkat menjadi 21,30 persen pada tahun 2017. Kenaikan persentase tersebut diduga akibat masih kurangnya lapangan pekerjaan di sektor formal yang disebabkan lemahnya kinerja sektor riil sehingga mengakibatkan sektor industri juga menjadi lemah. Selain itu, link and match antara institusi penyedia tenaga kerja dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri belum baik.

Grafik 1.4
Perkembangan Persentase Pengangguran Menamatkan Pendidikan SMA Sederajat dan Universitas, Tahun 2012-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (diolah)

➤ **Indeks Kebahagiaan Aceh**

Badan Pusat Statistik (BPS, 2018) telah merilis data Indeks Kebahagiaan Penduduk Tahun 2017. Hasil survey menunjukkan bahwa masyarakat Aceh cukup bahagia dengan indeks sebesar 71,96 pada skala 0 – 100. Indeks kebahagiaan Aceh ini lebih tinggi dari indeks kebahagiaan nasional (70,69). Bila dilihat lebih rinci dari masing-masing dimensi penyusun kebahagiaan, Indeks Perasaan nilainya paling rendah yaitu 68,56 dibandingkan Indeks Kepuasan Hidup 72,95. Sedangkan Indeks Makna Hidup memiliki nilainya paling tinggi 74,05.



6. Kondisi Sosial Budaya

A. Pendidikan

➤ **Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index (IPM/HDI) adalah satuan untuk mengukur kesuksesan pembangunan suatu wilayah. IPM/HDI adalah angka yang diolah berdasarkan tiga dimensi: yaitu panjang usia (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup (*standard of living*) suatu wilayah. IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sebaliknya, IPM yang rendah menunjukkan ketidakberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi suatu negara.

IPM Aceh mengalami peningkatan secara teratur dari tahun 2012 (67,81) meningkat menjadi 70,60 pada tahun 2017. Jika dilihat dari peringkatnya, Aceh menempati peringkat ke-11 dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2013. Bila diperhatikan IPM per Kabupaten/Kota, IPM Kota Banda Aceh mempunyai nilai yang sangat tinggi sebesar 83,95 disusul dengan Kota Lhokseumawe sebesar 76,34 dan selanjutnya Kota Langsa sebesar 75,89 dan sebaliknya Kabupaten yang paling kecil angka IPM adalah 62,88 yaitu Kota Subulussalam, yang selanjutnya adalah Kota Simeulue sebesar 64,41 dan yang selanjutnya adalah gayo Lues 65,01. Angka Indeks Pembangunan Manusia Aceh tahun 2012 sampai 2017.

IPM Aceh pada tahun 2017 sebesar 70,60, atau 0,3 lebih tinggi dari IPM Sumatera Utara (70,57). Namun angka ini masih di bawah angka nasional yaitu 70,81.

➤ **Angka Melek Huruf**

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, Pemerintah Aceh terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan, mengingat dengan pendidikan dapat membuka pola pikir masyarakat serta membuka wawasan untuk berusaha keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka alami selama ini. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan pencapaian pendidikan dasar dalam memberikan keahlian



melek huruf terhadap penduduk, sehingga dengan kemampuan ini masyarakat dapat meningkatkan kondisi sosial ekonominya. AMH dapat digunakan untuk; (1) mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah perdesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat Sekolah Dasar (SD), (2) menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, (3) menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan.

Saat ini, AMH Aceh sudah berada di atas AMH Nasional, dimana AMH Nasional adalah 95,50 sedangkan AMH Aceh 97,94. Namun bila dibandingkan dengan AMH propinsi lain di Sumatera, maka AMH Aceh masih berada di bawah AMH Sumatera Utara (98,89) dan rata-rata Sumatera (98,29). Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, Pemerintah Aceh terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan, mengingat dengan pendidikan dapat membuka pola pikir masyarakat serta membuka wawasan untuk berusaha keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka alami selama ini. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan pencapaian pendidikan dasar dalam memberikan keahlian melek huruf terhadap penduduk, sehingga dengan kemampuan ini masyarakat dapat meningkatkan kondisi sosial ekonominya. AMH dapat digunakan untuk; (1) mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah perdesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat Sekolah Dasar (SD), (2) menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, (3) menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan.

Saat ini, AMH Aceh sudah berada di atas AMH Nasional, dimana AMH Nasional adalah 95,50 sedangkan AMH Aceh 97,94. Namun bila dibandingkan dengan AMH propinsi lain di Sumatera, maka AMH Aceh masih berada di bawah AMH Sumatera Utara (98,89) dan rata-rata Sumatera (98,29). Dalam rangka meningkatkan AMH, maka Pemerintah



Aceh dan Kab/Kota berupaya untuk meningkatkan indikator angka melek huruf, perspektif harus diarahkan pada: (1) bagaimana mendorong orang-orang yang buta huruf agar termotivasi untuk belajar menulis dan membaca; (2) merubah bentuk fasilitasi dari suasana “kelas” yang cenderung formal menjadi hubungan personal yang bersifat informal dan interaktif; (3) “merawat” kemampuan baca-tulis orang yang sudah melek huruf yang sebelumnya buta huruf; (4) mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat untuk terlibat dalam upaya pemberantasan buta huruf.

Upaya pemberantasan buta huruf diarahkan pada daerah-daerah dengan tingkat angka melek huruf yang rendah, yaitu Kabupaten Gayo Lues, Kota Subulussalam, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya. Rendahnya angka melek huruf di daerah ini tampaknya berbanding lurus dengan angka rata-rata lama sekolah yang juga relatif rendah. Oleh karena itu, daerah ini menjadi lokasi prioritas pemberantasan buta huruf di Provinsi Aceh.

➤ ***Angka Rata-Rata Lama Sekolah***

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat pada suatu daerah. Makin tinggi RLS berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. RLS di Aceh pada tahun 2017 adalah 8,98 tahun, artinya rata-rata penduduk Aceh menyelesaikan pendidikan setingkat kelas 2 SMP atau tidak dapat menamatkan SMP. Kota Subulussalam merupakan daerah yang terendah capaian angka rata-rata lama sekolah dan tertinggi adalah Kota Banda Aceh. Rendahnya angka rata-rata lama sekolah di Kota Subulussalam salah satunya disebabkan oleh sulitnya akses menuju sekolah.

Pemerintah Aceh berupaya melakukan percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas antara lain dengan memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan angka melanjutkan antar jenjang pendidikan.

➤ ***Angka Harapan Lama Sekolah***





Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka harapan lama sekolah Aceh meningkat dari tahun ke tahun. Angka harapan lama sekolah Aceh (14,13 tahun) sudah berada diatas rata-rata Nasional (12,85). Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Simeulue dengan capaian HLS terendah tahun 2017 dan menjadi fokus peningkatan HLS dalam lima tahun kedepan.

Dalam rangka meningkatkan HLS dilakukan pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan salah satunya yaitu dengan meningkatkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM melaksanakan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan melalui Paket A, Paket B, Paket C dan Keaksaraan Fungsional pada masyarakat serta membuka pelatihan keahlian untuk masyarakat di sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang tersebar di 23 kabupaten/kota.

B. Kesehatan

➤ **Angka Usia Harapan Hidup**

Status kesehatan masyarakat Aceh dalam lima tahun terakhir mengalami kemajuan yang cukup berarti pada beberapa indikator, namun demikian beberapa indikator lainnya masih menunjukkan capaian yang cukup rendah. Masyarakat Aceh saat ini dihadapkan pada kondisi beban ganda (*double burden*), baik penyakit maupun permasalahan gizi. Masyarakat Aceh mengalami *double burden* penyakit dikarenakan pada waktu yang bersamaan menghadapi permasalahan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Aceh juga dihadapkan pada persoalan Beban Gizi Ganda (*Double Burden Malnutrition*), di mana Aceh masih memiliki prevalensi yang sama tinggi antara kekurangan gizi dengan kelebihan gizi pada berbagai siklus kehidupan.



Untuk menggambarkan status kesehatan masyarakat, beberapa indikator utama yang digunakan diantaranya; Angka Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Kesakitan, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Neonatus (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Cakupan Balita Gizi Buruk dan Persentase Stunting.

Usia Harapan Hidup (UHH) menggambarkan panjang umur penduduk dalam suatu wilayah. Secara umum, UHH orang Aceh tidak banyak mengalami peningkatan selama periode 2012-2017. UHH hanya sedikit meningkat dari 69,23 di tahun 2012 menjadi 69,52 di tahun 2017 dan masih berada dibawah angka Nasional (71,06). Sedangkan secara internal Aceh, masih terdapat disparitas UHH antar kabupaten/kota.

Penduduk di Kota Lhokseumawe mempunyai UHH tertinggi mencapai 71,14 tahun sedangkan yang berdomisili di Kota Subulussalam merupakan daerah yang paling rendah UHH di Aceh hanya 63,56 tahun (BPS, 2018). Salah satu penyebab masih rendahnya UHH di Kota Subulussalam antara lain disebabkan oleh rendahnya kualitas dan fasilitas pelayanan kesehatan.

➤ **Angka Kematian Neonatus (AKN)**

Angka Kematian Neonatus (AKN) adalah jumlah bayi (usia 0 - 28 hari) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Kematian bayi terbanyak terjadi pada masa neonatus, dengan penyebab kematian utama adalah asfiksia, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan infeksi. Angka Kematian Neonatus (AKN) di Aceh tahun 2012 sebesar 9 per 1.000 kelahiran hidup dan menurun secara bertahap hingga mencapai 7 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2017. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi lebih separuh (68 persen) terhadap jumlah kematian bayi. Untuk mencapai target penurunan kematian bayi, maka peningkatan akses dan kualitas



pelayanan bagi bayi baru lahir menjadi prioritas utama. Angka Kematian Neonatus (AKN) secara Nasional di peroleh dari hasil Survey Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan 5 Tahun sekali dan terakhir dilakukan pada tahun 2017 yaitu pada posisi 15 per 1000 Kelahiran Hidup sementara AKN untuk Aceh 7 per 1000 Kelahiran Hidup, angka ini jauh lebih baik dari nasional.

➤ **Rasio dokter per satuan penduduk**

Rasio dokter, dokter spesialis dan dokter gigi per 100.000 penduduk adalah dokter, dokter spesialis dan dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan di suatu wilayah (puskesmas, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan) per 100.000 penduduk. Rasio ideal dokter umum adalah 40/100.000 penduduk atau 1 orang dokter melayani 2.500 penduduk (1 : 2.500). Dengan jumlah penduduk Aceh pada tahun 2012 berjumlah 4.715.108 jiwa memerlukan 1.886 dokter umum, sementara yang tersedia sebanyak 840 dokter artinya Pemerintah Aceh untuk mencapai rasio ideal masih memerlukan $(1.886 - 840 = 1.046)$ dokter umum. Rasio dokter spesialis adalah 20/100.000 penduduk (1 : 5.000) yang artinya 1 orang dokter spesialis melayani 5.000 penduduk, tahun 2012 jumlah dokter spesialis di Aceh sebanyak 68dokter, sedangkan kebutuhan dokter spesialis yang ideal adalah sebanyak 943 dokter, hal ini berarti Pemerintah Aceh masih kekurangan dokter spesialis sebanyak 875 dokter. Demikian juga untuk dokter gigi rasio dokter gigi (1 : 9.000), tahun 2012 jumlah dokter gigi yang ada di Aceh sebanyak 178 dokter, idealnya sebanyak 519 dokter. Hal ini mengindikasikan Pemerintah Aceh masih kekurangan dokter gigi sebanyak 341 dokter. Hal serupa terjadi di tahun 2017, kebutuhan dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi terus mengalami peningkatan.

Tahun 2014 rasio dokter yang tersedia di Aceh adalah sebesar 0,42, tetapi pada Tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 0,49. Hal ini terjadi disebabkan karena dokter umum mengikuti pendidikan spesialis



dalam jangka waktu yang lama dan tidak adanya pengangkatan dokter, sementara jumlah penduduk bertambah.

➤ **Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk**

Jumlah tenaga kesehatan untuk semua jenis tenaga meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2009 dan 2010 menurut kategori ketenagaan yang dilaporkan pada profil kesehatan tahunan. Sampai tahun 2010, total jumlah tenaga kesehatan sekitar 20.456 tenaga (sekitar 5 tenaga kesehatan melayani orang 1.000 orang penduduk). Secara umum, rasio tenaga kesehatan per penduduk untuk semua jenis tenaga kesehatan masih rendah, kecuali untuk tenaga perawat dan bidan yang sudah mencukupi (standar nasional untuk perawat dan bidan masing-masing 170 dan 100 tenaga per 100.000 penduduk). Rasio tenaga medis tahun 2009 sebesar 11,34 persen meningkat menjadi 20,74 persen pada tahun 2013.

Jumlah tenaga kesehatan Aceh pada tahun 2012 sebanyak 27.019 orang, tetapi pada tahun 2013 terjadi penurunan sebanyak 3.004 orang di karenakan banyak tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan, pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 31.747 orang. Rasio Tenaga kesehatan persatuan penduduk Aceh tahun 2009 sampai tahun 2013 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 1.11
Rasio Tenaga Kesehatan per Penduduk Tahun 2012- 2017

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan
2012	4.693.934	27.019	5,76
2013	4.791.924	24.015	5,01
2014	4.906.835	28.023	5,71
2015	5.001.953	26.696	5,34
2016	5.096.248	25.789	5,06
2017	5.189.466	31.747	6,12

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2018

➤ **Angka Kematian Ibu (AKI)**





Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan Ibu dan Anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesehatan Ibu dan Anak mendapat perhatian khusus. Penilaian terhadap status kesehatan dan kinerja upaya kesehatan ibu penting untuk dilakukan pemantauan. Hal tersebut dikarenakan AKI merupakan salah satu indikator yang peka dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat disuatu negara.

Angka kematian Ibu di Aceh masih berfluktuasi, pada tahun 2015 sebesar 134/100.000 kelahiran hidup, namun terjadi kenaikan pada tahun 2016 menjadi 167/100.000 kelahiran hidup dan menurun lagi menjadi 143/100.000 kelahiran hidup di tahun 2017 (Tabel 2.19). Hal ini disebabkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak masih rendah, kompetensi tenaga kesehatan masih kurang, fasilitas kesehatan belum memadai, serta akses terhadap pelayanan kesehatan masih rendah.

Penyebab langsung kematian ibu terbanyak di Aceh adalah perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi serta penyakit penyerta pada ibu hamil. Sedangkan penyebab tidak langsung disebabkan karena 4 terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu dekat) dan 3 terlambat yakni terlambat mengenal tanda bahaya dan terlambat mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan serta terlambat penanganan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pada tahun 2017 mulai dilakukan pendampingan ibu hamil di Aceh Besar dan Aceh Timur melibatkan kader dan mahasiswa kebidanan sehingga kehamilan ibu terpantau dengan baik.

➤ **Angka Kematian Bayi (AKB)**

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Trend AKB di Aceh sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 berfluktuasi dimana pada tahun 2014 terjadi peningkatan sampai 14 per 1000 kelahiran hidup dari 11 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2012 dan menurun kembali pada



tahun 2017 menjadi 9 per 1000 kelahiran hidup. AKB secara Nasional diperoleh dari hasil Survey Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan 5 tahun sekali dan terakhir dilakukan pada tahun 2017 yaitu pada posisi 24 per 1000 Kelahiran Hidup, sementara AKB di Aceh sebesar 9 per 1000 Kelahiran Hidup, dimana angka ini jauh lebih baik dari angka nasional.

AKB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi. Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan AKB, diantaranya peningkatan kompetensi petugas penolong persalinan, pemerataan pelayanan kesehatan dan fasilitasnya serta perbaikan gizi pada ibu hamil.

Hal ini menyebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain itu perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat juga dapat berkontribusi melalui perbaikan gizi yang berdampak pada daya tahan tubuh terhadap infeksi penyakit.

B. Penyelenggaraan Kehidupan Beragama

➤ Syariat Islam

Dinul Islam merupakan suatu rangkaian dari 3 (tiga) pilar yaitu syari'ah, aqidah dan akhlak. Definisi Syri'ah adalah sistem norma (kaidah) Illahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Aqidah adalah iman (keyakinan) yang ditautkan dengan Rukun Iman yang merupakan asas seluruh ajaran Islam. Sedangkan kaidah yang mengatur hubungan langsung manusia dengan Allah disebut kaidah ibadah. Selanjutnya akhlak adalah sikap yang menimbulkan perilaku baik dan buruk. Akhlak berasal dari kata khuluk yang berarti perangai, sikap, perilaku, watak, budi pekerti.



Pengelolaan Harta Agama menjadi elemen penting dalam penerapan nilai Syariat Islam dalam masyarakat. Kehadiran Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menegaskan komitmen pemerintahan Aceh dalam merealisasikan syariat Islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan ummat. Baitul Mal diberikan kewenangan untuk mengelola zakat, infak, shadaqah, wakaf, perwalian (ZISWAF dan Perwalian) dan harta agama lainnya. Instrument harta agama ini memiliki nilai yang cukup strategis dalam pemberdayaan ummat. Sejak zaman Rasulullah sampai dengan sekarang pengelolaan harta agama yang dilakukan dengan manajemen yang baik mampu menciptakan kemandirian dan produktifitas masyarakat.

Regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 192 belum dapat dilaksanakan. Ini terjadi akibat belum sinkron UU Pajak Penghasilan dengan UUPA. Untuk ini diperlukan kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga zakat sebagai pengurang pajak dapat terlaksana dan muzakki tidak merasakan pembayaran ganda zakat dan pajak. Secara umum pemanfaatan dan pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) di Aceh belum optimal.

Di wilayah perbatasan dan daerah terpencil masih dijumpai kerawanan terhadap pemahaman syariat Islam. Dalam rangka meningkatkan pemahaman syariat Islam di daerah tersebut, Pemerintah Aceh menempatkan sejumlah da'i.

Berbagai persoalan umat saat ini, mulai persoalan kemiskinan, pornografi, korupsi, pendangkalan akidah, penyebaran aliran sesat dan juga kerusakan moral lainnya, seolah menegaskan akan pentingnya peran seluruh komponen masyarakat dalam mengatasi akutnya problematika sosial masyarakat tersebut. Dalam mengurai permasalahan ini, Pemerintah Aceh antara lain berupaya untuk mendorong suatu usaha peningkatan peran dan SDM ulama melalui suatu program pengkaderan dan pemberdayaan ulama.



Berbagai persoalan umat saat ini, mulai persoalan kemiskinan, pornografi, korupsi, pendangkalan akidah, penyebaran aliran sesat dan juga kerusakan moral lainnya, seolah menegaskan akan pentingnya peran seluruh komponen masyarakat dalam mengatasi akutnya problematika sosial masyarakat tersebut. Dalam mengurai permasalahan ini, Pemerintah Aceh antara lain berupaya untuk mendorong suatu usaha peningkatan peran dan SDM ulama melalui suatu program pengkaderan dan pemberdayaan ulama.

➤ ***Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah***

Dengan pelaksanaan Pendidikan Kader Ulama (PKU) ini diharapkan akan lahir para ulama muda dan da'i yang mumpuni dalam artian mempunyai wawasan ke-islaman yang luas yang tersebar di seluruh wilayah Aceh sehingga nantinya dapat berkontribusi nyata dalam masyarakat. Dengan hadirnya ulama dan da'i yang mempunyai wawasan ke-islaman yang mumpuni, mempunyai kompetensi intelektual dan integritas moral yang terpuji akan mampu merespon berbagai gejala dan fenomena sosial sehingga dapat berperan maksimal di tengah-tengah kehidupan umat serta diharapkan nantinya dapat mengurai dan memberikan solusi yang tepat atas berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat.

Jumlah ulama yang ditingkatkan kompetensinya masih sangat terbatas. Hal ini dilihat dari jumlah pendidikan kader ulama dari tahun 2015 sebanyak 120 kader ulama menjadi 25 kader ulama pada tahun 2017. Minimnya kader ulama pada 23 Kabupaten/Kota berdampak pada syiar agama untuk mencegah pelanggaran syariat Islam di Aceh. Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan peran ulama dalam pembangunan, terutama TOT pengkaderan ulama untuk 23 Kabupaten/ Kota.

Dalam pelaksanaan Syari'at Islam tidak hanya menyangkut bidang ibadah, muamalah dan aqidah semata tetapi termasuk juga masalah kehalalan suatu produk berupa barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi masyarakat Aceh. Pelaksanaan Sistem



Jaminan Halal (SJH) merupakan hal penting dan menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan Syari'at Islam. Pelaksanaan Syari'at Islam juga harus mencakup bidang pangan, makanan, obat-obatan dan kosmetika

Oleh karenanya menjadi penting adanya penguatan terhadap lembaga pengkajian kehalalan ini sehingga pada akhirnya masyarakat Aceh terlindungi dan terhindarkan dari mengkonsumsi barang-barang yang haram atau diragukan kehalalannya. Penentuan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) suatu barang dan jasa, Pemerintah Aceh memberikan kewenangan kepada MPU dengan membentuk sebuah badan otonom yang berada langsung dibawah MPU Aceh yang diberi nama Lembaga Pengkajian Pangan, obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MPU Aceh.

Sampai dengan Tahun 2017, LP-POM Aceh sudah melakukan audit terhadap 250 sertifikat halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan. Penerbitan sertifikat ini meningkat dari tahun ke tahun.

➤ ***Pelaksanaan Ibadah***

Kondisi rumah ibadah berupa Masjid dan meunasah, yang terus meningkat jumlahnya dalam provinsi Aceh, ternyata tidak menjamin pelaksanaan ibadah secara berjemaah. Faktanya, dari 3.883 masjid yang tersebar di Aceh, hanya 283 atau 6 persen masjid yang benar-benar rutin melaksanakan shalat berjemaah lima waktu. Sisanya hanya melaksanakan shalat berjemaah Magrib dan Isya serta pelaksanaan shalat jemaah Jumat.

Data yang diperoleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) Aceh, data tahun 2013, jumlah masjid yang melaksanakan shalat berjemaah lima waktu belum mencapai 10 persen. Padahal, jumlah masjid di Serambi Mekkah sudah mencapai 4.000 masjid. Namun tahun 2017 dari total 6.497 jumlah masjid dan meunasah yang ada dalam provinsi Aceh yang sudah melaksanakan shalat lima waktu sudah mencapai 25 persen (Dinas Syariat Islam/Kemenag Aceh, 2017).



➤ **Penyelenggaraan Pendidikan Islam**

Pendidikan Islami bertujuan memadukan dan menyempurnakan iman dan amal saleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Pendidikan Islami bukan semata-mata menekankan pada pengembangan aspek jasmaniah, akal dan moral, tetapi juga menekankan pentingnya ubudiyah dan amal saleh, yang semuanya berkembang secara seimbang.

Upaya meningkatkan pendidikan Islami di Aceh melalui dayah sudah melembaga dan membudaya, sehingga meskipun dewasa ini di Aceh memiliki lembaga pendidikan baru, namun masyarakat Aceh tetap menjaga keberadaan lembaga pendidikan dayah. Tujuan pendidikan dayah adalah untuk menjaga kebutuhan masyarakat dalam bidang studi keagamaan dan dalam upaya untuk mengendalikan gejala-gejala negatif yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

Lembaga pendidikan dayah dalam masyarakat merupakan sebuah cita-cita, karena dayah berperan sebagai media kontrol dalam lingkungan masyarakat. Perkembangan dayah di Aceh dari tahun ke tahun terus meningkat dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pendidikan agama islam.

Jumlah dayah tipe maupun non tipe terus mengalami peningkatan. Tahun 2012-2015 belum ada dayah dengan kategori A+, dan mulai tahun 2016 dayah tipe A+ ada sebanyak 9 dayah dan meningkat menjadi 24 dayah pada tahun 2017. Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan Dayah, dengan melakukan verifikasi dan pendataan ulang dayah yang ada di Aceh serta melakukan akreditasi dayah, sehingga lulusan dayah juga setara dengan pendidikan formal. Selain itu perlu pendataan kembali guru dayah yang tersedia, sehingga rasio antara santri dan guru dayah sesuai.



C. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

➤ Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender. Baik metodologi maupun konsep definisi yang dipakai dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender sama dengan penghitungan IPM. Perbedaannya, penghitungan ini dibedakan menurut gender. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Peran perempuan dalam perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Sayangnya, masih dirasakan adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam kancah sosial ekonomi. Upah kerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki. Selain itu, masih berlaku budaya menempatkan perempuan pada urusan dapur rumah tangga. Sehingga kesempatan pendidikan perempuan relatif rendah dan berpengaruh pada rendahnya daya saing di masyarakat. Dengan melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah, untuk memajukan perempuan di masa mendatang. Evaluasi untuk meningkatkan pembangunan perempuan diperlukan agar posisi perempuan semakin sejajar setara dengan laki-laki. Sehingga peran perempuan dalam memberikan nilai tambah di masyarakat akan semakin nyata.

IPG adalah ukuran keberhasilan pembangunan yang merupakan komposit dari empat indikator. IPG menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang dilihat dari komponen yang sama dengan IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita. Sampai dengan tahun 2017, angka IPG Aceh (91,67) berada di atas angka nasional (90,96).



IPG adalah ukuran Pembangunan yang merupakan komposit dari empat indikator. IPG menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang dilihat dari komponen yang sama dengan IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita. Sampai dengan tahun 2017, angka IPG Aceh (91,67) berada di atas angka nasional (90,96).

Angka IPG Aceh meningkat hampir 2 poin dari tahun 2012 sebesar 90,32 menjadi 92,07 di tahun 2015, di atas angka nasional sebesar 90,07 dan 91,03. Namun angka ini menurun kembali di tahun berikutnya menjadi 91,89 pada tahun 2016 dan 91,67 di tahun 2017. Penyebab utama turunnya IPG tahun 2016 dan 2017 dikarenakan pertumbuhan harapan lama sekolah perempuan lebih lambat dari pada laki-laki.

➤ **Indeks Pemberdayaan Gender**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjelaskan tingkat partisipasi aktif perempuan dalam politik, ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. IDG Aceh cenderung meningkat dari tahun 2012 (54,44) menjadi 66,28 di tahun 2017, namun masih di bawah IDG Nasional (Gambar 2.23). Peningkatan kapasitas perempuan melalui pendampingan sangat penting agar dapat berperan dalam politik dan ekonomi. Dengan meningkatnya kapasitas perempuan ini maka diharapkan dapat meningkatkan nilai IDG Aceh

7. Kondisi Sosial Politik

A. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai alat ukur perkembangan demokrasi yang khas memang dirancang terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.



Capaian IDI pemerintah Aceh dari tahun 2009 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 66,29. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2016 sebesar 72,48; walaupun pada akhirnya kembali turun menjadi 70,93 di tahun 2017. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Aceh. Meskipun sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi Provinsi Aceh tersebut masih termasuk dalam kategori “sedang”.

Seluruh aspek mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, aspek kebebasan sipil mengalami peningkatan, sedangkan aspek lainnya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. Nilai indeks dari aspek kebebasan sipil pada tahun 2016 merupakan yang tertinggi dibandingkan sejak tahun 2012. Sementara itu, aspek Lembaga Demokrasi menjadi aspek dengan penurunan nilai terbesar dan menempatkannya menjadi aspek dengan nilai terendah.

Pada tahun 2017 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi tetap pada kategori “sedang”, sementara aspek Kebebasan Sipil yang di tahun sebelumnya berada pada kategori “sedang”. Sedangkan kondisi di tahun 2016 menjadi kategori “baik”.

B. Perdamaian

Berbagai upaya telah dilakukan para pihak untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah dengan sukses mengambil suatu langkah penting menyelesaikan konflik Aceh, dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) damai pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Sejak dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 330/106/2006 tertanggal 2 Mei 2006,



Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menjadi pemangku mandat penyaluran dana dan pelaksanaan 3 (tiga) program utama reintegrasi (perumahan, pemberdayaan ekonomi, dan jaminan sosial). Berbagai hal yang berkaitan dengan keterbatasan kelembagaan hingga terisolasinya dukungan penguatan perdamaian dari perencanaan pembangunan reguler menjadi catatan tambahan BRA, selain berbagai kendala di lapangan, diantaranya disebabkan oleh ketidakakuratan data. BRA di awalnya dibangun sebagai organisasi skala kecil, organisasi ini didesentralisasikan di bawah kepemimpinan paruh waktu dengan kapasitas terbatas untuk mendistribusikan dana reintegrasi dari Pemerintah Indonesia, target dan realisasi bantuan reintegrasi Aceh.

8. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Jalan

Jalan menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. Kriteria yang digunakan untuk pengelompokan jalan sebagai berikut:

- 1) Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;
- 2) Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
- 3) Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota



kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;

- 4) Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota;
- 5) Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Total panjang jalan Provinsi mengalami perubahan dikarenakan adanya peningkatan status jalan dari jalan Provinsi menjadi jalan nasional sepanjang 46,30 km pada tahun 2013 dan 99,79 km pada tahun 2014 (Keputusan Menteri PUPERA No. 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1(JKP-1)). Selanjutnya pada tahun 2015 terjadi penambahan panjang jalan provinsi akibat adanya peningkatan status jalan kabupaten/kota menjadi jalan provinsi sebesar 79,9 km (Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 620/1245/2015 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi).

Jaringan jalan provinsi cenderung mengalami penurunan kondisi, hal ini terlihat dari tabel proporsi jalan Provinsi dan nasional dalam kondisi mantap di atas. Kondisi mantap jalan Provinsi mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2013 dan tahun 2015 yang kemudian kembali mengalami perbaikan kondisi pada tahun 2017 sedangkan kondisi baik jalan nasional cenderung stabil. Untuk memperlambat kecepatan penurunan kondisi dan mempertahankan kondisi mantap, jaringan jalan tersebut perlu dikelola pemeliharaannya dengan baik agar tetap dapat berfungsi sepanjang waktu dan sesuai dengan yang



direncanakan melalui kegiatan peningkatan, rekonstruksi dan pemeliharaan rutin maupun berkala berdasarkan data hasil survey lapangan (IRMS).

B. Air Minum dan Sanitasi

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Selanjutnya Air minum dan sanitasi merupakan salah satu jenis pelayanan dasar yang pemenuhannya bukan sekadar akan meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup, tetapi pada akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi merupakan salah satu urusan wajib pemerintah dalam rangka penyediaan kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal (PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal).

Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum dan Rumah Tinggal Bersanitasi

Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal



10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti sungai/danau/waduk/kolam/irigasi)

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goal's).

Persentase rumah tangga berakses air minum terus mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar 50,42 persen menjadi 43,45 persen pada tahun 2017. Demikian juga dengan rumah tinggal bersanitasi mengalami penurunan sejak tahun 2018 sebesar 88,58 persen menjadi 76,13 persen pada tahun 2017. Beberapa faktor penyebab menurunnya akses terhadap air minum dan sanitasi layak adalah belum terpenuhinya akses air minum dari sumber air terlindungi, masih terjadi kesenjangan akses air minum antar wilayah dan antar status sosial ekonomi, terjadi kecenderungan peningkatan konsumsi air minum terutama dari air kemasan dan air isi ulang, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, kondisi sarana dan prasarana sanitasi yang belum memadai serta belum terkelolanya limbah dan sampah rumah tangga dengan benar.

C. **Penataan Ruang**

Penataan ruang wilayah Aceh dimaksudkan untuk menyelaraskan pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan



menghindari prinsip eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan dan mengarahkannya kepada pemanfaatan jasa lingkungan serta sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

Pelayanan umum urusan penataan ruang Aceh diselenggarakan berdasarkan pada Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033, yang menggambarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan, termasuk pengendalian pemanfaatan ruang dan peran serta masyarakat dan kelembagaan.

➤ **Ketaatan Terhadap RTRW**

Pola ruang Aceh secara umum terbagi ke dalam kawasan lindung dan budidaya. Luas kawasan lindung sebesar 2.938.579,68 Ha (49,91%) dan kawasan budidaya sebesar 2.949.506,83 Ha (50,09%). Pola ruang berdasarkan RTRW Aceh secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 1.12
Pola Ruang Berdasarkan RTRW Aceh 2013-2033

Kawasan Lindung	Luas (ha)	Kawasan Budidaya	Luas (ha)
1	2	3	4
Hutan Lindung	1.790.626	Permukiman Perkotaan	64.164,14
Cagar Alam Serbajadi	300	Permukiman Perdesaan	89.847,78
SM. Rawa Singkil	81.837	Bandar Udara	835,06
SM. Pinus Jantho	15.375	Hutan Produksi Terbatas	141.876,42
TNGL Aceh	624.651	Hutan Produksi	555.948,52
TWA Pulau Weh Darat	1.250	Hutan Produksi Konversi	15.578,28
TWA P. Weh Laut	5.280	Hutan Pendidikan	230,36
TWA Pinus Jantho	2.614	Kawasan Konservasi	4.764,08
TWA P. Banyak Darat	24.693	Pertanian Lahan Basah	252.063,34
TWA P. Banyak Laut	205.725	Pertanian Lahan Kering	436.004,66
TWA Kuta Malaka	1.549	Hortikultura	24.131,38
Tahura PMI	6.218,34	Perkebunan Besar	392.713,78
Tahura Teupah Selatan	919,58	Perkebunan Rakyat	761.099,36
Tahura Gunung Kapor	1.484,95	Hutan Rakyat	11.711,78
Taman Buru Lingga Isaq	86.319,80	Kawasan Peternakan	12.930,99
Kawasan Lindung Mangrove	1.122,50	Budidaya Perikanan	45.223,43



Kawasan Lindung	Luas (ha)	Kawasan Budidaya	Luas (ha)
1	2	3	4
Kawasan Lindung Resapan Air	2.910	Kawasan Pertambangan	27.776,62
Kawasan Lindung Sempadan Danau	1.504,23	Kawasan Transmigrasi	69.354,01
Kawasan Lindung Sempadan Pantai	9.865,06	Kawasan Industri	6.838,58
Kawasan Lindung Sempadan Sungai	72.780,35	Pelabuhan	264,18
Kawasan Lindung Sempadan Waduk	27,86	Kawasan Pariwisata	1.909,77
Kawasan Lindung Cagar Budaya	64,55	Cagar Budaya	510,26
Kawasan Lindung Geologi	1.141,87	Pertahanan Keamanan	567,04
Kawasan Lindung Laut	319,88	Aset Sumber Daya Air	180,64
		TPA	20,44
		Tubuh Air	32.961,93
Jumlah	2.938.579,68	Jumlah	2.949.506,83

Sumber: Qanun Nomor 19/2013 Tentang RTRW Aceh 2013-2033

Pola ruang yang diuraikan di dalam Tabel menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang menyebabkan menurunnya persentase ketaatan terhadap tata ruang.

Ketaatan terhadap tata ruang dievaluasi berdasarkan persentase rekomendasi kesesuaian tata ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh dengan permohonan pemanfaatan ruang oleh pihak ketiga. Pada tahun 2017, luas wilayah pemanfaatan ruang yang dimohon oleh pihak ketiga sebesar 152.866,44 Ha sementara luas wilayah pemanfaatan ruang yang direkomendasikan sesuai dengan RTRW Aceh sebesar 152.452,01 Ha atau 99,73 persen. Dengan kata lain, ada sebesar 0,27 persen dari luas wilayah yang dimohon tidak direkomendasikan karena tidak sesuai dengan RTRW Aceh.

➤ **Ruang Terbuka Hijau**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa



RTH yang terdiri dari 20 persen publik dan 10 persen privat. Ketersediaan RTH publik di Aceh sampai dengan tahun 2017 sebesar 17,76 persen, hal ini bermakna luasan RTH publik di Aceh masih belum mencukupi.

9. Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

A. Peningkatan Indeks Kualitas Air

Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Indeks Pencemaran Air (IPA) dalam 4 (empat) tahun terakhir berfluktuatif dari 56,50 (2013) meningkat menjadi 58,02 (2014), 57,79 (2015) terus menurun menjadi 57,12 pada tahun 2016 namun pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 67,84.

Ada beberapa sungai yang melewati daerah perkotaan di Propinsi Aceh yang menampung limbah perkotaan dari berbagai jenis kegiatan seperti rumah sakit, hotel, industri, PLTD, limbah pasar, dan limbah rumah tangga. Sungai tersebut adalah Krueng Tamiang, Sungai Krueng Aceh, dan Krueng Daroy. Masih terdapat beberapa sungai lain yang melintasi perkotaan, namun keempat sungai ini merupakan sungai yang melewati perkotaan dengan kepadatan penduduknya tinggi. Sungai - sungai ini dapat dijadikan indikator kualitas air sungai perkotaan di Aceh.

B. Peningkatan Indeks Kualitas Udara

Jika melihat hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara di Aceh, maka menunjukkan trend yang menurun dan ini menjadi indikasi yang mengkhawatirkan bagi kondisi udara di Aceh dan tentunya memerlukan perhatian lebih dari berbagai stakeholder.

Indeks Pencemaran Udara (IPU) dalam 4 (empat) tahun terakhir berfluktuatif dari 77,70 (2013) meningkat menjadi 97,70 (2014), 60,07 (2015) terus menurun menjadi 56,80 pada tahun



2016 namun pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 89,87. Untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan lingkungan dan polusi udara.

C. Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks tutupan lahan selama periode tahun 2013 – 2016 juga menunjukkan trend yang menurun. Kerusakan hutan yaitu penurunan luas tutupan lahan hutan yang diakibatkan oleh perambahan hutan. Degradasi hutan di daerah hulu akan berdampak terhadap daerah hilir dan bahkan menimbulkan dampak secara global baik berdampak langsung maupun tidak langsung pada seluruh komponen lingkungan baik fisik, kimia, biologi maupun sosial ekonomi dan sosial budaya. Luas kawasan terbuka akibat deforestasi mengakibatkan tingginya aliran sedimen dari kawasan pengunungan ke wilayah yang lebih rendah yang biasanya didiami oleh banyaknya penduduk. Hal ini berdampak juga pada menurunnya kualitas air permukaan yang biasanya digunakan oleh penduduk di Aceh untuk aktifitas sehari-hari dan aktifitas pertanian. Jika kondisi ini tidak segera ditangani akan berpotensi meningkatkan intensitas bencana seperti banjir, kekeringan dan tanah longsor.

Indeks Tutupan Hutan (ITH) dalam 4 (empat) tahun terakhir berfluktuatif dari 63,71 persen (2013) meningkat menjadi 65,64 persen (2014 dan 2015). Selanjutnya terjadi penurunan pada tahun 2016 menjadi 55,63 persen dan kembali meningkat menjadi 65,18 persen pada tahun 2017. Hal ini mempunyai kaitan dengan aktivitas perambahan hutan baik di kawasan lindung maupun kawasan hutan produksi.

D. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

1. Kelembagaan

Sebagai daerah otonomi khusus, Pemerintah Aceh menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangannya terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang



dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh yang terdiri dari 8 sekretariat, 25 Dinas dan 13 Lembaga Teknis Daerah yang pembentukannya ditetapkan dalam Qanun Aceh dan Peraturan Gubenur Aceh, Yaitu :

1. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai mana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Aceh Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007;
2. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 :
3. Qanun Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan pelayan perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
4. Qanun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan penanggulangan Bencana Aceh;
5. Qanun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh;
6. Qanun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Keurukon Ketibul Wali;
7. Peraturan Gubenur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh; dan
8. Peraturan Gubenur Aceh Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia. Adapun nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh.
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.



Adapun nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh, secara rinci sebagaimana tertera dalam tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.13
Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh

No	SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH	
I	Sekretariat terdiri dari	
	1	Sekretariat Daerah Aceh
	2	Sekretariat DPRA
	3	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
	4	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	5	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
	6	Sekretariat Baitulmal Aceh
	7	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
	8	Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh /Keurukon Katibul Wali
II	Dinas Terdiri dari:	
	1	Dinas Pendidikan Aceh
	2	Dinas Kesehatan Aceh
	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
	4	Dinas Pengairan
	5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Aceh
	6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
	7	Dinas Pangan Aceh
	8	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
	9	Dinas Registrasi kependudukan Aceh
	10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh
	11	Dinas Perhubungan Aceh
	12	Dinas Komunikasi, Informatika Dan persediaan Aceh
	13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh
	14	Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
	15	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh
	16	Dinas Kebudayaan dan Parawisata Aceh
	17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
	18	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
	19	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh



No	SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH	
	20	Dinas Perternakan
	21	Dinas Energi dan Suberdaya Mineral Aceh
	22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
	23	Dinas Syariat Islam
	24	Dinas Pendidkan Dayah Aceh
	25	Dinas Pertahanan Aceh
III	Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :	
	1	Inspektorat Aceh
	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
	3	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
	4	Badan Kepegawaian Aceh
	5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
	6	Badan Penanggulangan Bencana Aceh
	7	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
	8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Aceh
	9	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
	10	Rumah Sakit Jiwa
	11	Rumah Sakit Ibu dan Anak
	12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh

Sumber : Biro Organisasi Setda Aceh, Desember 2018

Berdasarkan satuan kerja perangkat Aceh, secara hirarki terdiri dari 1.230 jabatan struktural dengan jenjang eselonering tertera dalam tabel 1.2. Berikut ini:

Tabel 1.14
Jumlah jabatan struktural menurut jenjang eselonering di Lingkungan Pemerintah Aceh

No	Eseleon	Jumlah
1	I	1
2	II	42
3	III	268
4	IV	919
	Jumlah	1.230

Sumber : Badan Kepegawaian Aceh, Desember 2018



2. Sumber Daya Aparatur

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Pemerintah Aceh kondisi pada 31 Desember 2018 mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 23.180 orang dengan komposisi menurut golongan, jenis kelamin sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini

Tabel 1.15
Jumlah PNS berdasarkan golongan dan jenis kelamin

No	Gol	Jenis Kelamin				Jumlah	Persentase
		Laki Laki	Persentase	Perempuan	Persentase		
1	IV	2.733	26,500	3.749	30,48	6.482	28,66
2	III	5.845	56,67	7.561	61,48	13.406	59,29
3	II	1.623	15,73	967	7,86	2.590	11,45
4	I	112	1,08	20	0,16	132	0,5
Jumlah		10.313	45,61	12.297	54,38	22.610	100,00

Sumber : badan kepegawaian Aceh, Desember 2018

Sedangkan menurut kualifikasi tingkat pendidikan masih didominasi strata-1 sebanyak 5.406 orang atau 52,60% dari jumlah keseluruhan pegawai negeri sipil, sebagaimana dalam tabel 1.4 berikut ini :

1.16
Jumlah PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah PNS	Persentase
1	S3	35 Orang	121,3045437
2	S2	2.205 Orang	7642,186254
3	S1	20.000 Orang	69292,8663
4	D4	280 Orang	970,4363498
5	D3	1.130 Orang	3916,40384
6	D2	109 Orang	0,377777008
7	D1	37 Orang	128,2362319
8	SLTA	2.839 Orang	9,839531418
9	SLTP	156 Orang	540,8591339
10	SD/MI	62 Orang	214,8823346
Jumlah		28.853 orang	100,00

Sumber : Badan Kepegawaian Aceh, Desember 2018



E. Isu Strategis

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018, maka konsistensi dan sinkronisasi terhadap kebijakan pembangunan tahunan daerah ditetapkan dengan peraturan Gubernur Aceh Nomor 44 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2018, ini merupakan tahun kedua kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih periode 2017-2022 yang mempunyai arah kebijakan untuk menetapkan pembangunan Aceh dengan melakukan perbaikan dengan penyempurnaan disetiap sektor sehingga menjadi pemerintah yang bersih, adil dan melayani. Pemerintah Aceh menetapkan pencapaian tujuan pembangunan daerah berdasarkan sepuluh prioritas pembangunan Aceh yang terdiri dari:

1. Penurunan Angka Kemiskinan dan pengangguran;
2. Pembangunan kedaulatan pangan
3. Memperkecil Disparitas Antar wilayah
4. Pembangunan industry dan parawisata
5. Peningkatan Kualitas Pendidikan
6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
7. Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
8. Penguatan Dinul Islam
9. Penataan Reformasi Birokrasi
10. Penguatan Perdamaian

Pembangunan Daerah tidak lepas dari kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai Pembangunan Aceh yang merata seperti halnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi di semua sector, pemerataan pertumbuhan ekonomi disetiap wilayah, peningkatan mutu Pendidikan, pelayanan kesehatan yang memadai dan penataan reformasi birokrasi. Berdasarkan kondisi yang telah dijabarkan diatas pada tahun 2018 Pemerintah Aceh Telah menetapkan tema pembangunan yaitu



“MEMANTAPKAN INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI UNTUK PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS KEWILAYAHAN”

Ada 10 (sepuluh) isu strategis pada tahun 2018 prioritas dan sasaran pembangunan Aceh dititik beratkan pada :

1. Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran
2. Pembangunan Kedaulatan pangan
3. Memperkecil Disparitas Antar Wilayah
4. Pembangunan Industri dan Parawisata
5. Peningkatan Kualitas Pendidikan
6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
7. Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
8. Peningkatan Dinul Islam
9. Penataan Reformasi Birokrasi
10. Penguatan Perdamaian

Dari 10 (sepuluh) Isu strategis Pembangunan tersebut , Sasaran Pembangunan Aceh Pada tahun 2018 yang merupakan tahun Kedua dibawah Kepala Daerah yang terpilih priode 2017-2022 menetapkan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2018 ditargetkan sekitar 4,2 – 5,0 Persen
2. Tingkat Kemiskinan pada Tahun 2018 ditargetkan turun menjadi sekitar sekitar 16,0 – 15,5 persen
3. Tingkat Pengangguran pada tahun 2018 sekitar 7,2 – 7,0 persen
4. Tingkat Inflasi optimis untuk dijaga dan terkendali sekitar 3,3 -4,0 persen.
5. Angka Indeks Pembangunan Manusia diatas rata rata nasional.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. *Perencanaan Kinerja*

Bab 2 Berisi :

A. *Perencanaan Kinerja*

B. *Indikator Kinerja Utama (IKU)*

C. *Perjanjian Kinerja tahun 2018*

Berdasarkan Pasal 141 Undang Ung Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Perencanaan Pembangunan Aceh/Kabupaten /kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari system perencanaan pembangunan Nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :

(a) Nilai-Nilai Islam; (b) Sosial Budaya; (c) Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan; (d) Keadilan dan pemerataan; dan (e) Kebutuhan yang disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan .

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan amanat tersebut, Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2017-2022 sebagai legalitas formal terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022 sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Aceh dalam kurun waktu lima tahun. Konsistensi dan sinkronisasi terhadap kebijakan Pembangunan Tahunan Daerah ditetapkan dengan peraturan Gubernur Aceh Nomor 44 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2018, merupakan target rencana kinerja tahun Kedua kepemimpinan Gubenur dan Wakil Gubenur Aceh terpilih periode 2017 – 2022.

Secara sistematis, keterkaitan dan komponen setiap dokumen Perencanaan Pemerintah Aceh dapat dijabarkan sebagai berikut :



1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017–2022

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2017-2022 merupakan suatu tahapan perencanaan pembangunan Aceh yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan ketentuan pasal 15 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta tentang pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 mengatur tentang kewajiban daerah dalam penyusunan RPJMA, RKPA, RENSTRA SKPD, serta Renja SKPD.

1.1. Komponen Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Aceh terdiri dari :

a. Visi

Visi Pemerintah Aceh Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani.

b. Misi

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 10 (sepuluh) misi pembangunan Aceh sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintah yang adil, bersih dan melayani.
2. Memperkuat pelaksanaan syariat islam berserta nilai-nilai keislaman dan budaya ke-Acehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad ahlussunnah Waljama'ah yang bersumber hukum mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.



3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki.
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing ditingkat nasional dan regional.
5. Mewujudkan Akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah berkualitas dan terintegrasi.
6. Mewujudkan Kedaulatan dan ketahanan pangan.
7. Menyediakan sumber energy yang bersih dan terbarukan.
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif.
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif dan berkelanjutan.
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

c. Tujuan

Tujuan untuk mendukung pencapaian pada visi dan misi sebagai mana tercantum dalam RPJMA tahun 2017-2022 yang berisikan:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas.
2. Memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan Akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat.
3. Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip MoU Helsinki.
4. Meningkatkan pembangunan demokrasi.
5. Meningkatkan kualitas SDM Aceh yang memiliki daya saing.
6. Meningkatkan prestasi olah raga dan kepemudaan ditingkat nasional dan regional.
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
8. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
9. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat.



10. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
11. Menurunnya angka kemiskinan.
12. Menwujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Aceh.
13. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
14. Menurunnya angka pengangguran.
15. Membangun sistem informasi Aceh secara terpadu dan terintegrasi.
16. Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning.
17. Mengurangi ketimpangan antar wilayah.
18. Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan dasar.
19. Meningkatnya tatakelola lingkungan hidup industri.
20. Meningkatnya pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan.
21. Meningkatnya tatakelola kebencanaan.

Untuk menjamin konsistensi penerapan sistem perencanaan pembangunan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Aceh telah menetapkan sinkronisasi antar komponen perencanaan pembangunan Aceh. Sinkronisasi dimaksud, meliputi konsistensi keterkaitan antara misi, tujuan dan indikator tujuan, sebagaimana tertera pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Matriks hubungan visi/misi dan tujuan sasaran pembangunan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
1	2	3
Reformasi Birokrasi Menuju pemerintahan yang adil bersih dan melayani	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks reformasi birokrasi
Memperkuat pelaksanaan syariat islam beserta nilai nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum mazhab syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain	Memperkuat pelaksanaan aqidah, syariah, dan akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat	Indeks pembangunan syariat islam



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
1	2	3
Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki	Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip MoU Helsinki	Jumlah regulasi UU-PA
	Meningkatnya pembangunan demokrasi	Indeks demokrasi Indonesia Provinsi Aceh
Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing ditingkat nasional dan regional melalui peningkatan	Meningkatkan kualitas SDM Aceh yang memiliki daya saing	Persentase pendidikan yang ditamatkan
	Meningkatkan prestasi olahraga dan kepemudaan di tingkat nasional dan regional	Daya saing olah raga dan kepemudaan
Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah berkualitas dan berintegrasi.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia Harapan Hidup
	Meningkatkan Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks kualitas hidup PMKS
Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB
	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Angka kemiskinan
	Meningkatkan ketahanan pangan	Pola Pangan Harapan
	Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan	Nilai Tukar Petani (NTP)
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)
Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan	Menwujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Aceh	Rasio ketersediaan daya listrik
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB
Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi dan industry kreatif yang kompetitif	Meningkatkan pembangunan industri	Persentase pertumbuhan PDRB
	Menurunnya angka pengangguran	Persentase Angka Pengangguran (TPT)



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
1	2	3
Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan	Membangun Sistem Informasi Aceh secara terpadu dan terintegrasi	Indeks keterbukaan informasi publik
	Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning	Persentase kesesuaian target perencanaan dan realisasi capaian pembangunan
Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan	Mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks wiliamson (IW)
	Meningkatnya prasarana dan sarana pelayanan dasar	Peningkatan cakupan pelayanan dasar
	Meningkatnya tatakelola lingkungan hidup lestari.	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	Meningkatnya pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan	Indeks tutupan hutan dan lahan
	Meningkatnya tatakelola kebencanaan	Indeks resiko bencana.

d. Sasaran Strategis

Sasaran pembangunan Aceh yang telah ditetapkan pada RPJMA tahun 2017-2022 menjadi acuan untuk menetapkan sasaran strategis dalam penyusunan perjanjian kinerja. Hal ini merupakan langkah dan strategi yang dilaksanakan Pemerintah Aceh dalam menjaga konsistensi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adapun sasaran strategis yang dimaksud:

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien demi tercapainya pelayanan publik yang berkualitas.
2. Menguatnya penanganan syariah dalam bermasyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya berbasis islami.
3. Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang islami.



4. Menguatnya kapasitas SDM dan kelembagaan korban konflik dalam menyelesaikan turunan UUPA guna menjaga integritas dan keberlanjutan perdamaian.
5. Meningkatnya peran lembaga demokrasi dalam menjamin hak-hak politik dan kebebasan masyarakat.
6. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang yang memiliki daya saing pada tingkat regional dan nasional.
7. Meningkatnya prestasi olah raga dan kepemudaan yang berkualitas dan memiliki daya saing nasional dan regional
8. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
9. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan
10. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja pada sektor industri, pariwisata dan jasa lainnya.
11. Meningkatnya pembangunan pada sektor pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.
12. Meningkatnya ketahanan pangan yang dapat mensejahterakan petani dan nelayan dalam menurunkan angka kemiskinan.
13. Menwujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Aceh.
14. Meningkatnya jumlah investasi dan neraca perdagangan dan industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
15. Mewujudkan transparansi informasi publik melalui pengintegrasian data secara elektronik.
16. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah.
17. Meningkatnya tatakelola kebencanaan, lingkungan hidup serta pengelolaan hutan secara berkelanjutan dalam menjaga keanekaragaman hayati.

Matriks hubungan antar tujuan, indikator sasaran strategis sebagaimana tertera dalam tabel 2.2 berikut ini:



Tabel 2.2
Metriks hubungan antar tujuan dan sasaran strategis.

Tujuan			Sasaran Strategis		
No	Uraian	Indikator Tujuan	No	Uraian	Indikator sasaran
1	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien demi tercapainya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi
					Opini BPK atas laporan keuangan
					Nilai LPPD
					Perolehan nilai SAKIP Pemerintah Aceh
					Jumlah produk hukum yang ditetapkan
					Indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik:
					- RSUDZA
					- RSIA
					- RSJ
- BP2T					
					Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut pengawasan
2	Memperkuat pelaksanaan aqidah, syariah, dan akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat	Indeks pembangunan syariat islam	2	Menguatnya penanganan syariah dalam bermasyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya berbasis islami	Persentase penurunan pelanggaran qanun syariat dan gangguan trantibum
					Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan
					Jumlah penerimaan zakat
			3	Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni keacehan yang islami	Jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh
3	Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip MoU Helsinki			Menguatnya kapasitas SDM dan kelembagaan korban konflik dalam menyelesaikan turunan UUPA guna menjaga integritas dan keberlanjutan perdamaian	Jumlah korban konflik yang mendapat rehabilitasi dan perlindungan sosial
4	Meningkatkan pembangunan demokrasi	Indek demokrasi Indonesia Provinsi Aceh	5	Meningkatnya peran Lembaga demokrasi dalam menjamin hak-hak politik dan kebebasan masyarakat	Persentase pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP



No	Uraian	Indikator Tujuan	No	Uraian	Indikator sasaran
5	Meningkatkan kualitas SDM Aceh yang memiliki daya saing	Persentase pendidikan yang ditamatkan	6	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang yang memiliki daya saing pada tingkat regional dan nasional	Rata rata nilai UAN tingkat SMA/SMK/MA
					Angka Partisipasi Murni
					- SD/MI Paket A
					- SMP/MTA/Paket B
					- SMA/MA/SMK/Paket C
6	Meningkatkan prestasi olahraga dan kepemudaan ditingkat nasional dan regional	Daya saing olah raga dan kepemudaan	7	Meningkatnya prestasi olah raga dan kepemudaan yang berkualitas dan memiliki daya saing nasional dan regional	Jumlah pemuda berprestasi tingkat regional dan nasional
					Perolehan medali pada event olah raga tingkat nasional dan regional
7	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup
					Angka kematian Bayi
					Angka kematian ibu melahirkan
					Persentase balita gizi buruk
					Jumlah penduduk yang mendapat pelayanan JKA
8	Meningkatkan Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	9	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender
					Proposi keterwakilan perempuan dilembaga legislative
9	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks kualitas hidup PMKS	10	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja pada sektor industri, pariwisata dan jasa lainnya	Persentase penanganan PMKS
					Persentase Angka Kemiskinan
					Angka Kemiskinan
					Rasio tenaga serap tenaga kerja
					Tingkat pengangguran terbuka
10	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB	11	Meningkatnya pembangunan pada sektor pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.	Pertumbuhan PDRB
					Produksi perikanan
					Produksi daging
					Produksi Telur
					Rasio Jaringan Irigasi
11			12	Meningkatnya ketahanan pangan yang dapat mensejahterakan petani dan nelayan dalam menurunkan angka kemiskinan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)
					Nilai Tukar Petani (NTP)
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH)



No	Uraian	Indikator Tujuan	No	Uraian	Indikator sasaran
12	Mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Aceh	Rasio ketersediaan daya listrik	13	Mewujudkan ketahanan dan energi di Aceh	Rasio elektrifikasi
13	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB	14	Meningkatnya jumlah investasi dan neraca perdagangan dan industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.	Ekspor non Migas Nilai realisasi investasi Persentase koperasi aktif
14	Menbangun sistem informasi Aceh secara terpadu dan terintegrasi	Indeks keterbukaan informasi publik	15	Mewujudkan transparansi informasi publik melalui pengintegrasian data secara elektronik	Persentase PPID OPD yang aktif
15	Memperkuat Pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Persentase rumah layak huni.	16	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah	Proporsi Panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik Persentase rumah layak huni Rumah tangga pengguna Air Bersih Rumah tangga pengguna listrik Persentase peningkatan Arus penumpang angkutan umum/tahun
16	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup lestari	Indek Kualitas lingkungan hidup.	17	Meningkatnya tata kelola kebencanaan lingkungan hidup serta pengelolaan hutan secara berkelanjutan dalam menjaga keaneka ragaman hayati.	Persentase penurunan luasan aktivitas PETI Indek Kualitas Air Indeks kualitas udara Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
17	Meningkatnya tatakelola kebencanaan	Indeks resiko bencana.			Persentase penaganan bencana

2. RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH

Rencana kerja Pemerintah Aceh Tahun 2018 merupakan dokumen penjabaran perencanaan Aceh periode I (satu) tahun yang penyusunannya didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017-2022 Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2018 menjadi pedoman dan langkah kerja Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib dan pilihan langkah dan kebijakan strategis yang telah dilaksanakan Pemerintah Aceh bertujuan mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).



Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2018 menjadi pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS dan RAPBA tahun anggaran 2018. Berdasarkan dokumen APBA tahun anggaran 2018 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2018, Pemerintah Aceh telah menetapkan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang dijadikan pedoman dalam pengukuran pencapaian kerja tahun 2018 serta merupakan perwujudan dari capaian tujuan Rencana Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017-2022.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018

Berbagai program dan kegiatan sebagai pejabaran tugas dan fungsi pemerintah daerah. Untuk pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Aceh sebagai man yang telah ditetapkan dalam RPJMA tahun 2017-2022, Pemerintah Aceh telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2018 Tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh. Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh

No.	Urusan Pemerintahan/Prioritas	Sasaran Strategis RPJMA Tahun 2017-2022	Indikator Kinerja Utama
1	Mutu Pendidikan dan Dinul Islam	Menguatnya penegakan Syariah dalam bermasyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya berbasis islami.	Persentase penurunan pelanggaran qanun syariat, dan gangguan trantibun.vv Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan Jumlah Qari/Qariah, hafidh/hafidhah, mufassir/mufassirah, yang berpretasi pada STQ dan MTQ Nasional/Internasional JUmlah Penerimaan Zakat
		Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang islami.	Jumlah kunjungan Wisata Ke-Aceh



No.	Urusan Pemerintahan/Prioritas	Sasaran Strategis RPJMA Tahun 2017-2022	Indikator Kinerja Utama
		Meningkatnya kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan pada semua jenjang yang memiliki daya saing pada tingkat regional dan nasional	Rata-rata UAN tingkat SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni a. SD/MI/ Paket A b. SMP/MTS/ Paket B c. SMA/MA/SMK/Paket C Angka Melek Huruf Angka Rata-rata lama sekolah
			Angka kelulusan a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTS/Paket B c. SMA/MA/SMK/Paket C
			Angka Partisipasi kasar : a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTS/Paket B c. SMA/MA/SMK/Paket C Angka melek huruf dewasa Angka rata rata lama sekolah
2	Akses dan kualitas kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur harapan hidup/Angka usia harapan hidup Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan Persentase Gizi Buruk Jumlah Penduduk yang mendapat pelayanan JKMA
3.	Infrasuktur terintegrasi	Meningkatnya pemenuhan infrasuktur yang terintegrasi antar wilayah	Persentase Panjang jalan Aceh dalam kondisi mantap. Persentase rumah layak huni. Rumah tangga pengguna Air bersih Rumah Tangga pengguna listrik Persentase peningkatan arus penumpang
4.	Ketahanan dan kemandirian pangan	Meningkatnya ketahanan pangan yang dapat mensejahterakan petani dan nelayan dalam menurunkan angka kemiskinan	Nilai tukar nelayan (NTN) Nilai Tukar Petani (NTP) Skor pola pangan harapan (PPH)
5.	Nilai Tukar sektor Strategis	Meningkatnya pembangunan sektor pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat	Persentase pertumbuhan RDBR Produksi pertanian Produksi perikanan Produksi daging Produksi telur Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik
6.	Kualitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatnya persentasi olahraga dan kepemudaan yang berkualitas dan memiliki daya saing tingkat nasional dan regional .	Pemuda berprestasi tingkat regional dan nasional Perolehan medali pada event olahraga tingkat nasional Perolehan medali pada event olahraga tingkat nasional
		Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks pembangunan gender Profesi keterwakilan perempuan dilembaga legislative



No.	Urusan Pemerintahan/Prioritas	Sasaran Strategis RPJMA Tahun 2017-2022	Indikator Kinerja Utama
		Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase penanganan PMKS Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan
		Meningkatnya kesempatan kerja pada sektor industry, pariwisata dan jasa lainnya	Rasio daya serap tenaga kerja Tingkat pengangguran terbuka
7	Investasi dan kemandirian Energi	Menwujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Aceh	Rasio elektrifikasi
		Meningkatnya jumlah investasi dan neraca perdagangan dan industry dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.	Ekspor non migas Nilai realisasi investasi Persentase koperasi Aktif
8.	Umber daya Alam yang berkelanjutan dan kebencanaan	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup, pengelolaan hutan secara berkelanjutan dalam menjaga keaneka ragaman hayati.	Persentase penurunan luasan aktivitas PETI. Indeks kualitas Air Indeks Kualitas udara
		Menwujudkan tata kelola kebencanaan dalam pembangunan.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Persentase penanganan bencana
9.	Perdamaian dan reformasi birikrasi	Menwujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien demi tercapainya pelayanan public yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK atas Laporan Keuangan Nilai LPPD Nilai SAKIP Pemerintah Aceh Jumlah produk hokum yang ditetapkan. Indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan Publik: - RSUDZA - RSIA - RSJ - terpadadu Satu Pintu Aceh. Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut pengawasan
		Menguatnya kapasitas SDM kelembagaan korban konflik dalam menyelesaikan turunan UUPA guna menjaga	Persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik
		Integritas dan keberlanjutan perdamaian	
		Meningkatnya peran Lembaga demokrasi dalam menjamin hak-hak politik dan kebebasan masyarakat	Persentase pembinaan terhadap LSM< Ormas dan OKP
			Persentase PPID OPD yang Aktif.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Berdasarkan implementasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang amanah, Pemerintahan Aceh telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2018



yang merupakan pernyataan komitmen, tekad dan janji untuk mencapai kinerja dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki.

Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh tahun 2018 telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2018, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 93 Tahun 2018 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh tahun 2018 berikan 17 sasaran strategis 55 indikator dan target kinerja sasaran. Secara rinci, dokumen perjanjian kinerja Pemerintah Aceh tahun 2018 sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2018

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan birokrasi yang bersih akuntabel, efektif dan efisien demi tercapainya pelayanan publik yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi *	61,11
		Opini BPK atas Laporan Keuangan *	WTP
		Nilai LPPD *	2,60
		Perolehan Nilai SAKIP Pemerintah Aceh *	61,00
		Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan*	983 Dokumen
		Indek kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik:	
		- RSUDZA	95
		- RSIA	82
- RSJ	80		
- BP2T	86,50		
	Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut pengawasan.	55%	
2	Menkuatnya penegakan syariat dalam bermasyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya berbasis islami.	Persentase penurunan pelanggaran qanun syariat dengan gangguan trantibun	58,92 %
		Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan.	1,96
		Jumlah penerimaan zakat.	50.248.000.000 Rupiah.



No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
3.	Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang islami.	Jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh *	2.862,887 Orang
4	Menguatnya kapasitas SDM dan kelembagaan korban konflik dalam menyelesaikan turunan UUPA guna menjaga integritas dan keberlanjutan perdamaian.	Jumlah Korban Konflik yang mendapat Rehabilitasi *	627 Orang.
5	Meningkatnya peran Lembaga demokrasi dalam menjamin hak hak politik dan kebersamaan masyarakat.	Persentase pembinaan terhadap LSM Ormas dan OKP	21 %
6	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada semua	Rata-rata nilai Uan tingkat SMA/SMK MA.	21 %
7	jenjang yang memiliki daya saing pada tingkat regional dan nasional.	Angka Partisipasi Murni	
		a. SD/MI/Paket A	94 %
		b. SMP/MTS/Paket B	81 %
	c. SMA/MA/SMK/Paket c	67 %	
	Angka Melek Huruf	98 Skala	
	Angka rata-rata lama sekolah	9 Tahun	
		Angka Kelulusan	
		a. SD/MI/Paket A	100 %
		b. SMP/MTS/Paket B	100 %
		c. SMA/MA/SMK?Paket C	100 %
8	Meningkatnya prestasi olah raga dan kepemudaan yang berkualitas dan memiliki daya saing tingkat nasional dan regional	Jumlah Pemuda berprestasi tingkat nasional dan regional	60 Orang
		Perolehan mendali pada event olah raga tingkat nasional dan regional	12 Mendali
9	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	69, 58 Tahun
		Angka Kematian bayi	10/1000 LH
		Angka kematian ibu melahirkan	145/100.000 LH
		Pesentase balita gizi buruk	5, 50 %
		Jumlah penduduk yang mendapat pelayanan JKA	2.206.522 Penduduk
10	Meningkatnya Pengarustamaan gender dalam pembangunan	Indeks pembangunan gender	92, 53
		Proporsi keterwakilan perempuan dilembaga legislatif	16,05 %
11	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja pada sektor industri pariwisata dan jasa lainnya	Persentase penanganan PMKS	34 %
		Angka Kemiskinan	15, 43 %
		Rasio daya serap tenaga Kerja	60
		Tingkat pengangguran terbuka	6,85 %



No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
12	Meningkatnya pembangunan sektor pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat	Pertumbuhan PDRB Produksi perikanan Produksi daging Produksi telur Rasio jaringan irigasi	4,31 % 197,130 Ton 70,235 Ton 21,392 Ton 0,69 %
13	Meningkatnya ketahanan pangan yang dapat mensejahterakan petani dan nelayan dalam menurunkan angka kemiskinan	Nilai Tukar Nelayan (NTN).	98,5 NTN
		Nilai realisasi Investasi(NTP)	98 %
		Skor pola Pangan Harapan (PPH)	70, 6 Skor PPH
14	Mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Aceh	Rasio elektrifikasi	96, 17
15	Meningkatnya jumlah investasi dan neraca perdagangan dan industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Ekspor non migas	4,9 %
		Nilai realisasi dan investasi	5 Triliun
		Persentase koperasi Aktif	65 %
15	Mewujudkan Tranfaransi informasi publik melalui pengintegrasian data secara elektronik	Persentase PPID OPD yang Aktif	30 %
16	Meningkatnya pemenuhan infrasuktur yang terintegrasi antar wilayah	Produksi panjang jaringan provinsi dalam kondisi baik.	76,52 %
		Persentasa rumah layak huni.	57,73%
		Rumah tangga pengguna air bersih	60 %
		Rumah Tangga Pengguna Listrik	39 %
		Persentase peningkatan arus penumpang angkutan umum /tahun.	6 %
17	Meningkatnya tatakelola, kebencanaan, lingkungan hidup, serta pengelolaan hutan secara berkelanjutan dalam menjaga keanekaragaman hayati	Persentase penurunan luasan aktivitas PETI	3 %
		Indek kualitas air	57,5
		Indeks luasan udara	57
		Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	1,806 Ha
		Persentase pananganan bencana.	92 %



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab 3 Berisi :

A. Pengukuran Realisasi
Capaian Kinerja Tahun
2018

B. Akuntabilitas
Keuangan

Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu wujud instansi pemerintah untuk merefleksikan keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Pemerintah Aceh secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Pelaporan Kinerja yang disusun setiap tahun secara periodik.

A. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi (realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (target) dari hasil pengukuran tersebut akan diketahui tingkat capaian atau selisih kinerja (*performance gap*) yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan perencanaan Pemerintah Aceh untuk meningkatkan kinerja (*Performance Improvement*) dimasa akan datang .

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan metode perhitungan sebagai mana ditetapkan dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reuiu atas laporan Kinerja. Metode pengukuran terhadap capaian kinerja yang dilakukan pemerintah Aceh terdiri dari :





- a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin baik (**Progres Positif**), dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase tingkat Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Semakin rendah realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (**Progres Negatif**) digunakan rumus;

$$\text{Persentase tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator kinerja dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis, digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Katagori Capaian
1	Lebih Dari 100%	Sangat Baik
2	76% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

B. Capaian Kinerja Pemerintah Aceh

Pada sub bab ini merepresentasikan capaian Kinerja Pemerintah Aceh untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, dan dilakukan analis capaian kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi dan target kinerja tahun ini. Kemudian melakukan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, perbandingan target jangka menengah dan secara nasional. Selanjutnya dilakukan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau penurunan kinerja dengan menyajikan data-data kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya, serta



analisis terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi pada setiap sasaran strategis Pemerintah Aceh tahun 2018 disajikan sebagai berikut :

Sasaran @ Strategis- 1 :	<i>Mewujudkan Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien demi tercapainya pelayanan publik yang berkualitas</i>
---------------------------------	---

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pertama

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Realisasi 2018			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2018
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Indeks Reformasi Birokrasi		61,11	61,11	100,00%	65,11	94,10
2	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	100,00%	WTP	100,00
3	Nilai LPPD	2,34	2,60/ Tinggi	2,7396/ Tinggi	95,23%	2,60/ Tinggi	97,84%
4	Perolehan nilai Sakip pemerintah Aceh	60,25	61,00	61,27	100,44%	64	95,73%
5	Jumlah produk hukum yang ditetapkan	1.445 dokumen	983 dokumen	1.589 dokumen	161,64%	-	-
6	Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik. - RSUDZA - RSIA - RSJ - DPMPSP	80,10 63,36 76,5 86	95 82 80 86,50	80,83 76,20 85,00 85,56	85,08% 92,92% 106,25% 98,91%	85 85 85 89,5	95,09% 89,65% 100 % 96,59%
7	Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut pengawasan.	9,23	55%	92,64	168,43	81	114,37
Rata-rata persentase tingkat capaian						110,89%	



Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran strategis “*Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien demi tercapainya pelayanan publik yang berkualitas*” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tergolong **Sangat Baik** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **110,89%**. Keberhasilan Pemerintah Aceh dalam mencapai Sasaran Strategis ini didukung oleh capaian 7 (tujuh) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

- **Indikator Kinerja “Indeks reformasi Birokrasi” ditargetkan sebesar 61,11 mampu direalisasikan sebesar 61,11 dengan tingkat capaian 100% atau kategori Sangat Baik.**

Indikator kinerja “*Perolehan Indeks Reformasi Birokrasi*” yang ditargetkan 61,11 dapat terealisasi sesuai target diangka 61,11 atau rating B. Hal ini dikarenakan hasil penilaian tahun 2018 belum diserahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebagai tindaklanjut hasil evaluasi tahun sebelum, beberapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Aceh dalam rangka mendorong percepatan implimentasi Reformasi Birokrasi diantaranya dengan membentuk kembali Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh untuk meningkatkan koordinasi dengan kelompok kerja pada masing-masing, Roadmap telah disusun dan diformalkan, pemantauan evaluasi RB telah diorganisasikan dengan baik, pola pikir dan budaya kerja yang meningkat lebih baik dengan penerapan Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Aceh. Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama seluruhnya telah dilakukan secara terbuka. Penerapan absensi secara online berbasis *geolocation* <https://absensi.acehprov.go.id/>.

Aceh memiliki ketersediaan data yang terpusat dan terintegrasi serta aksesabel yang menjadi basis perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan berdasarkan evidence based planning. SIAT merupakan pengembangan sistem informasi dan database Aceh yang terpadu yang akan



digunakan untuk semua sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan adanya SIAT seluruh informasi yang berguna untuk pembangunan dan pelayanan akan terupdate dengan cepat, dapat diakses oleh semua stakeholder melalui satu pintu, serta menjadi acuan bersama dalam perencanaan pembangunan pada setiap tingkat pemerintahan. Sistem ini perlu dibangun untuk menghindari perencanaan pembangunan yang tidak efektif, tidak efisien, dan tidak tepat sasaran akibat dari ketiadaan data yang valid dan terintegrasi.

Pengembangan dan pengintegrasian sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) Pemerintah Aceh dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan mempedomani *masterplane* Aceh SIAT. Berbagai layanan dibidang administrasi pemerintahan sudah dilakukan secara mudah, cepat, dan akuntabel, diantaranya layanan perizinan dan investasi <https://dpmpstsp.acehprov.go.id/id/perizinan/>, perencanaan <https://e-rencana.acehprov.go.id>, percepatan dan pengendalian kegiatan APBA <https://p2k-apba.acehprov.go.id/>, penganggaran <https://sipkd.acehprov.go.id/>, serta layanan pengaduan terintegrasi dengan Aplikasi LAPOR !! <https://e-pengaduan.acehprov.go.id/>.


Sebagai tindak lanjut evaluasi kelembagaan dan penataan kelembagaan perangkat Aceh secara menyeluruh telah disusun dan ditetapkan hasil Analisa Jabatan pada seluruh SKPA dan pada Tahun 2019 akan diteruskan dengan penyusunan Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan sebagai instrumen pendukung pemberlakuan Manajemen Kinerja pada bulan Juni 2019 <https://bka.acehprov.go.id/simanja/auth/login#>.

Indeks reformasi birokrasi merupakan akumulasi dari beberapa komponen penilaian pelaksanaan 8 (delapan) area reformasi birokrasi meliputi manajemen perubahan, mental aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan Sistem Manajemen SDM, penguatan Akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.



Perkembangan indeks reformasi birokrasi tahun 2016-2018 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 3.1
Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2015-2017



- **Indikator kinerja “perolehan opini hasil pemeriksaan BPK” yang ditargetkan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) mampu direalisasikan Pemerintah Aceh dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP)**

Pada tahun 2018 Pemerintah Aceh berhasil mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Aceh. Perolehan ini merupakan yang keempat kalinya diraih pemerintah Aceh secara berturut-turut sejak tahun 2015, perolehan ini juga tidak terlepas dari kerja keras Satuan Kerja Perangkat Aceh dalam menyusun laporan keuangan dimasing-masing unit kerja. Hubungan kerja dan koordinasi DPRA semakin membaik sehingga penetapan anggaran tepat waktu, Penataan,

Pengembangan dan pendayagunaan Aparatur Sipil Negara mengacu pada *merit system*, pendataan dan pengintegrasian Aset Pemerintah Aceh, penerapan Transaksi Non Tunai, serta pengelolaan keuangan yang mengacu kepada *evidence based planning* untuk



menunjang akuntabilitas keuangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *Good Governance* dan *Clean Government*. Pemerintah Aceh juga telah berkomitmen untuk terus mempertahankan hasil perolehan opini yang telah diberikan oleh BPK terhadap pengelolaan keuangan pemerintah Aceh. Berikut perkembangan perolehan opini Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2012-2017

Tabel 3.2
Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK
Tahun 2012-2017

Uraian	Capaian						
	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Perolehan opini hasil pemeriksaan BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Januari 2019 (data diolah)

- **Indikator Kinerja “Nilai LPPD” yang ditargetkan sebesar 2,60 di lingkungan Pemerintah Aceh, dapat direalisasikan sebesar 2,7396 dengan persentase tingkat capaian sebesar 95,23% atau mendapat kategori Baik.**

Capaian hasil evaluasi Nilai LPPD Pemerintah Aceh Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-53 Tahun 2018 Tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2018, Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Aceh berada di peringkat 22 nasional dari 33 Provinsi dengan nilai 2,7396 dengan prestasi Tinggi (T). Capaian peringkat LPPD Pemerintah Aceh tahun 2016 sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015. Pencapaian ini merupakan prestasi tertinggi Pemerintah Aceh dalam 4 (empat) tahun terakhir.

Sedangkan hasil evaluasi dokumen LPPD Pemerintah Aceh Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Kepmendagri Nomor 120-10421 Tahun 2017 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional tahun 2015,



Pemerintah Aceh mendapat nilai sebesar 2.5518 atau dengan Predikat Tinggi. Begitu juga hasil evaluasi LPPD Pemerintah Aceh Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Kepmendagri nomor 800-35 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional tahun 2014, Pemerintah Aceh memperoleh nilai sebesar 2.3467 atau dengan Predikat Tinggi. Hasil evaluasi dokumen LPPD Pemerintah Aceh Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Kepmendagri Nomor 120-4761 Tahun 2014 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional tahun 2013, Pemerintah Aceh mendapat nilai sebesar 2.3148 atau dengan Predikat Tinggi.

Perbandingan perolehan nilai LPPD Pemerintah Aceh Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 sebagaimana tertera dalam tabel 3.7 di bawah ini:

Tabel 3.3
Nilai LPPD Pemerintah Aceh

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Nilai LPPD Pemerintah Aceh	2.3148	2.3467	2.5518	2.7396

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh, Desember 2018 (diolah)

- **Indikator Kinerja “Perolehan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh” ditargetkan sebesar 61,00 mampu direalisasikan sebesar 61,27 dengan tingkat capaian 100,44% atau kategori Sangat Baik.**

Komitmen Pemerintah Aceh dalam pengembangan dan implementasi Sistem AKIP secara berkelanjutan mengalami peningkatan. Hasil evaluasi tahun 2018, nilai SAKIP Pemerintah Aceh mengalami peningkatan keangka 61,27. Predikat implementasi SAKIP yang didapat Pemerintah Aceh untuk tahun 2018 berada pada tataran rating “B”. Pemerintah Aceh tetap optimis dan terus berupaya melakukan langkah-

langkah strategis dalam upaya peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Aceh tahun 2018. Tren penilaian SAKIP ini mengalami



kenaikan dari tahun ke tahun. Hal itu dikarenakan adanya komitmen seluruh kepala SKPA di Lingkungan Pemerintah Aceh untuk meningkatkan akuntabilitas di jajarannya. Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh adalah penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui berbagai kegiatan diantaranya fasilitasi penyusunan dokumen SAKIP, penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Berjenjang, revisi Indikator Kinerja Utama (IKU), penetapan RPJM Aceh dengan Perda/Qanun, peningkatan kualitas indikator dalam RPJM Aceh, penyesuaian indikator renstra, pelaksanaan evaluasi internal secara berkala, peningkatan kapasitas pengelola dan evaluator sistem AKIP, serta penetapan berbagai kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Optimalisasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Aceh (SAKIP) ditandai dengan semakin meningkatnya perolehan nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh. Adapun peningkatan perolehan nilai SAKIP Pemerintah Aceh dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Adapun capaian perolehan nilai SAKIP Pemerintah Aceh tahun 2013-2018 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Perkembangan Perolehan Nilai Sistem AKIP
Pemerintah Aceh

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Nilai SAKIP Pemerintah Aceh	53,27	56,04	58,25	60,50	60,25	61,27


Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh, Januari 2019

Dari tabel di atas, secara umum terlihat perkembangan nilai Sistem AKIP Pemerintah Aceh terus mengalami peningkatan dari tahun 2013-2018. Peningkatan ini terus diupayakan Pemerintah Aceh dengan melaksanakan penguatan komitmen pimpinan di lingkungan Pemerintah Aceh.

Secara grafik, perkembangan perolehan nilai SAKIP Pemerintah Aceh sebagaimana tertera pada Grafik 3.2 berikut ini :



Grafik 3.2
Perkembangan perolehan nilai SAKIP Pemerintah Aceh
Tahun 2013-2018




Sumber : Biro Organisasi Setda Aceh, Januari 2019

Peningkatan perolehan Nilai AKIP Pemerintah Aceh merupakan akumulasi hasil implementasi SAKIP pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. Dari hasil evaluasi pelaksanaan Sistem AKIP pada 47 SKPA terdiri dari 9 (sembilan) SKPA memperoleh predikat nilai **"BB"** (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal), 27 SKPA memperoleh nilai rating **"B"** (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan), 8 (delapan) SKPA memperoleh rating **"CC"** (Cukup/Memadai, akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar), dan 1 (satu) SKPA memperoleh predikat rating **"C"** (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar), serta 2 (dua) SKPA memperoleh rating D (Sangat Kurang, yaitu sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan sebagian perubahan yang sangat mendasar).



Gambaran perolehan hasil evaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Aceh secara grafik sebagai berikut:

Grafik 3.3
Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP
di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2018



- **Indikator Kinerja "Jumlah produk hukum yang ditetapkan" yang ditargetkan sebanyak 983 dokumen realisasinya sebesar 1.589 dengan persentase tingkat capaian sebesar 161,64% atau mendapat kategori Sangat Baik.**

Produk hukum yang ditetapkan pada tahun 2018 antara lain terdiri dari 134 Peraturan Gubernur Aceh, 1.444 Keputusan Gubernur Aceh, dan 11 Qanun Aceh. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017, dimana Peraturan Gubernur Aceh yang ditetapkan berjumlah 100, Keputusan Gubernur Aceh sebanyak 1.328, dan 17 Qanun Aceh.

Jumlah produk hukum Pemerintah Aceh yang ditetapkan tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut ini.

Tabel 3.5
Jumlah Produk Hukum Pemerintah Aceh 2014-2018

No	Produk Hukum	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Qanun	12	10	13	17	11
2	Peraturan Gubernur	109	85	148	100	134
3	Keputusan Gubernur	938	1403	988	1328	1444

Sumber: Biro Hukum Setda Aceh, Januari 2019

Dalam tahun 2018, Qanun Aceh yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas



- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengolokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi;
- 2) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Himne Aceh;
- 3) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- 4) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepemudaan Aceh;
- 5) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal;
- 6) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
- 7) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
- 8) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
- 9) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;
- 10) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal;
- 11) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Peraturan Gubernur Aceh yang ditetapkan pada tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 89 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Aceh;
2. Peraturan gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pusat Mediasi Aceh;
3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Aceh;
4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2018 Tentang



Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu dalam Wilayah Aceh;

5. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat;
6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengeluaran Daerah Untuk Bantuan Operasional Sekolah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2018;
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Aceh;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Aceh;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Pajak Aceh;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Aceh;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Tahun 2018;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Honorarium Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Calon Anggota Panitia Pengawasan Pemilihan Aceh, serta Biaya Pembuatan Naskah Ujian Tulis Seleksi Tim Independen Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Atau Calon Anggota Panitia



- Pengawasan Pemilihan Aceh Tahun 2018;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
 17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Aceh pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
 18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Infaq pada Baitul Mal Aceh;
 19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi;
 20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Oktober sampai dengan November 2017;
 21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan Realisasi
 22. Penerimaan Bulam Juli sampai dengan September 2017;
 23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Juli sampai dengan Desember 2017;
 24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Aceh yang mengatur Kelembagaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Di Lingkungan Pemerintah Aceh;



25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Aceh;
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman pada Dinas Syariat Islam Aceh;
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan dan Pemahaman Al-Quran pada Dinas Syariat Islam Aceh;
29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh;
30. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtera Jroh Naguna pada Dinas Sosial Aceh;
31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang pada Dinas Sosial Aceh;
32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya pada Dinas Sosial Aceh;
33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggore



- pada Dinas Sosial Aceh;
34. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dayah Perbatasan dan Dayah Ulumul Qur'an Pagar Air pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh;
 35. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Kemasan Aceh pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
 36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
 37. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;
 38. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh;
 39. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Aceh;
 40. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Irigasi pada Dinas Pengairan Aceh;
 41. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2018 Tentang



- Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh;
42. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018;
 43. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Biro Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh;
 44. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh;
 45. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Juni sampai dengan September 2017;
 46. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018;
 47. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
 48. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penanganan Sampah Regional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
 49. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggaraan Terminal Tipe B



- pada Dinas Perhubungan Aceh;
50. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Angkutan Massal Trans Kutaraja pada Dinas Perhubungan Aceh;
 51. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
 52. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
 53. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
 54. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Aceh pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
 55. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2018 Tentang
 56. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Sari dan Budaya Aceh pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
 57. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
 58. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2018 Tentang



Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;

59. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2018;
60. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Aceh;
61. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja untuk Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018;
62. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Aceh;
63. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Aceh;
64. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan
65. Bermotor dan Pajak Air Permukaan Kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2018;
66. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Desember 2017 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2018;



67. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh;
68. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
69. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh;
70. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh;
71. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara IDI pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;
72. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner pada Dinas Peternakan Aceh;
73. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit
74. Pelaksana Teknis Daerah Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;
75. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;
76. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja



- Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Aceh;
77. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia pada Dinas Peternakan Aceh;
 78. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Inseminasi Buatan dan Inkubator pada Dinas Peternakan Aceh;
 79. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;
 80. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2019;
 81. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengaduan Pelanggaran (Whistle Blower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
 82. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2018 tentang 8 Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh;
 83. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tanda Tangan Dokumen Elektronik Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 84. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018;
 85. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 82 Tahun 2018 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Perizinan dan Non Perizinan tertentu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 86. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 83 Tahun 2018 tentang Tata



Cara Penentuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tingkat Provinsi Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2018;

87. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 84 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Aceh Dengan Pihak Lain;
88. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Aceh;
89. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 86 Tahun 2018 tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Lingkungan Pemerintah Aceh;
90. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pembagian dan Penyaluran Dana agi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Kepada Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan April Sampai dengan Juni 2018;
91. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Penanganan Sampah Regional Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
92. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor Nomor 147 Tahun 2016 tentang Rencaa Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana GempaBumi Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2019;
93. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembebasan/ Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Untuk Kendaraan Bermotor Nomor Polisi Luar Aceh;



94. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 62 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
95. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2017 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Santri Berprestasi, Muallaf dan Mahasantri;
96. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 93 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh, Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Biro di Lingkungan Pemerintah Aceh;
97. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017;
98. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Aceh;
99. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
100. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Kepada Kabupaten/Kota Se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2019;
101. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2019;
102. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh;
103. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 100 Tahun 2018 tentang



- Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018;
104. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Aktual Pemerintah Aceh;
 105. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 102 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Sekolah;
 106. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 103 Tahun 2018 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh;
 107. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 Tahun 2018 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Sosial Aceh;
 108. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 105 Tahun 2018 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural Sekretaris Daerah Aceh dan Asisten;
 109. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2018 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe;
 110. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 107 Tahun 2018 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh;
 111. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 Tahun 2018 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh;
 112. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 109 Tahun 2018 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
 113. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 110 Tahun 2018 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Baitul Mal Aceh;
 114. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Perhubungan Aceh;



115. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kejuruan Unggulan Pada Balai Latihan Kerja Di Aceh;
116. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 114 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2018 tentang Rencana Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus di Aceh Tahun 2008-2027;
117. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
118. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Aceh 2018-2022;
119. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 117 Tahun 2018 tentang Bantuan Darurat Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
120. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak rokok Kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Juli sampai dengan September 2018;
121. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggalangan Dana Bencana yang Bersumber dari Masyarakat;
122. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 120 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019;
123. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2018 tentang
124. Pemberdayaan Ekonomi Dayah;
125. Peraturan gubernur Aceh Nomor 122 Tahun 2018 tentang Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Arun, Sekolah Dasar Negeri Arun dan Sekolah



- Menengah Pertama Negeri Arun dari Pemerintah Aceh Kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe;
126. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 123 Tahun 2018 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh;
 127. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 124 Tahun 2018 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh;
 128. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2018 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Pangan Aceh;
 129. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2018 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Inspektorat Aceh;
 130. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 127 Tahun 2018 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Rumah Sakit Jiwa Aceh;
 131. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 Tahun 2018 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh;
 132. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 129 Tahun 2018 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Komunikasi, Informastika dan Persandian Aceh;
 133. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan dan Tunjangan Beban Kerja Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Aceh;
 134. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Berupa Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 135. Terpadu Satu Pintu Aceh;
 136. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Aceh Tamiang;




137. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapuasan Piutang Pemerintah Aceh;
138. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 135 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia Aceh;
139. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 136 Tahun 2018 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018;
140. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Tahun 2019;
141. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Aceh Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Samapah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2017-2025;
142. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Aceh;
143. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 140 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Aceh;
144. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 141 Tahun 2018 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
145. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 144 Tahun 2018 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh;
146. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2018 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;
147. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 146 Tahun 2018 tentang Hasil
148. Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh;



149. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 147 Tahun 2018 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

Capaian kinerja tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Aceh untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik melalui perbaikan kualitas kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh secara berkelanjutan.

Secara grafik berikut pengembangan regulasi turunan UUPA sebagai yang ditetapkan dari tahun 2012-2018 dapat digambarkan seperti berikut:



➤ **Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik : RSUDZA, RSIA, RSJ, BP2T”**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan

secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.



Nilai IKM Pemerintah Aceh merupakan akumulasi dari pencapaian nilai IKM pada 4 (empat) unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Aceh dengan uraian dan analisis sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin menargetkan IKM sebesar 95,00 hingga akhir tahun dapat direalisasi sebesar 80,83 dengan persentase tingkat capaian sebesar 85,04 % atau dengan kata gori *Baik*.

Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD dr. Zainoel Abidin diukur dengan menggunakan instrument berupa kuesioner tentang kepuasan pasien dan keluarga dalam menerima pelayanan pada RSUD dr. Zainoel Abidin. Kuesioner disusun berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pada tahun 2018 IKM yang dicapai RSUD dr. Zainoel Abidin adalah 80.83% (baik). Hasil pengukuran IKM dapat digambarkan seperti dalam tabel berikut.

Tabel 3.6

Hasil Pengukuran IKM RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2014-2018

Indikator	Target 2018	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Kepuasan Masyarakat	95%	91.55%	93.30%	99.33%	80.10%	80.83%

Berdasarkan tabel 3.6, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada RSUD dr. Zainoel Abidin dari tahun 2014 – 2018 mengalami fluktuatif nilai. Secara umum Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan beberapa faktor utama terdiri dari perubahan instrumen pengukuran yang digunakan, kapasitas sarana dan prasarana rumah sakit yang tidak sebanding dengan besarnya jumlah pasien rujukan rumah sakit kabupaten/kota sehingga pelayanan yang diberikan kurang optimal. Disamping itu



dukungan sumber daya manusia dibidang kesehatan masih perlu ditingkatkan. Ini merupakan tantangan Pemerintah Aceh dalam peningkatan layanan masyarakat pada RSUD dr. Zainoel Abidin yang saat ini memiliki status Paripurna sebagai pusat pendidikan kedokteran dan rujukan.

Perbandingan capaian kinerja IKM Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin tahun 2014-2018 sesuai grafik berikut;

Grafik 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja IKM RSUD dr. Zainoel Abidin
Tahun 2014-2018



- Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) menargetkan Nilai IKM sebesar 82 dapat direalisasikan sebesar 63,36 dengan presentase tingkat capaian sebesar 79,20 % atau dengan kategori Baik.

Capaian Nilai Indeks Kepuasan masyarakat pada Rumah



Sakit Ibu dan Anak sampai dengan 2018 mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2013 nilai Indeks kepuasan masyarakat hanya mencapai 75,54

% dan pada tahun 2014 terjadi peningkatan yang signifikan hingga mencapai 91,55.



Namun, ditahun 2015 Nilai indeks kepuasan masyarakat pada Rumah Sakit Ibu dan Anak mengalami penurunan hingga menyentuh angka 74,00 dengan upaya dan langkah strategis yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, perolehan Nilai Indeks kepuasan masyarakat dapat ditingkatkan menjadi 75,75 Namun pada Tahun 2017 perolehan nilai SKM pada RSIA cenderung mengalami Penurunan yang sangat signifikan hingga menyentuh Angka 63,36. Dan pada Tahun 2018 perolehan SKM pada RSIA nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dapat ditingkatkan 79,20 %.

3. Indikator kinerja "*Indeks Kepuasan Masyarakat RSJ*" yang ditargetkan 80% dapat direalisasikan sebesar 85% dengan persentase tingkat capaian sebesar 106,25% atau dengan kategori *Sangat Baik*.



Pelaksanaan kegiatan ini untuk mengukur mutu pelayanan Rumah Sakit Jiwa Aceh dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat, melalui peningkatan kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam menangani masalah kesehatan jiwa yang ada dilingkungannya. Indikator Kinerja pelaksanaan kegiatan ini diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Rumah Sakit Jiwa Aceh, pengukuran dilakukan melalui survey pelanggan dengan kuesioner yang dilakukan secara periodik dan dianalisa secara statistik. Standar Mutu Pelayanan Rumah Sakit juga diukur melalui survey Akreditasi yang mendapatkan pengakuan paripurna yang dilakukan oleh Tim KARS.

Survey dilakukan dengan menilai 9 unsur pelayanan. Realisasi IKM tahun 2018 adalah sebesar 85,00%, sementara target yang ditetapkan sebesar 80%. Dengan demikian pencapaian kinerja melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 106,25% seperti pada tabel berikut:



Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja Indikator IKM (konversi)
terhadap Seluruh Layanan Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Jiwa Masyarakat Aceh melalui pelayanan kesehatan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,00%	85,00%	106.25%

Dari hasil pengukuran pelayanan terdapat 4 (unsur) yang masih kurang tingkat kepuasannya di bawah rata-rata. Dari empat unsur tersebut yang kualitas pelayanan perlu diperbaiki adalah waktu pelayanan, prosedur pelayanan, dan kesesuaian persyaratan dengan pelayanan. Upaya yang perlu dilakukan antar lain penjadwalan ulang dokter dan pengusulan penambahan jumlah tenaga perawat, dan penambahan sarana prasarana, optimalisasi layanan SIM RS, peningkatan kecepatan layanan dan pelatihan pelayanan prima bagi petugas sebagai bentuk komitmen dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Walaupun ada unsur pelayanan yang perlu diperbaiki namun secara keseluruhan hasil survey sudah mencapai target yaitu 85,00%. Namun bila dikonversikan dalam mutu layanan sudah sangat Baik. Bila dibandingkan dengan realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya realisasi, maka IKM mengalami peningkatan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2018 dengan Realisasi Tahun 2017 Dan Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018		REALISASI		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Jiwa Masyarakat Aceh melalui pelayanan kesehatan profesional	Indeks kepuasan masyarakat	80	Persen	69,00	83,80	85,00

Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan target realisasi dari survey kepuasan masyarakat diantaranya adalah :



- 1) Pada tahun 2018 fasilitas gedung rawat jalan sudah menggunakan fasilitas gedung rawat jalan yang baru lengkap dengan sarana dan prasarana yang memadai yang difungsikan pada akhir tahun 2016.
- 2) Rumah Sakit Jiwa sedang dalam tahap evaluasi terhadap elemen-elemen akreditasi versi 2012 yang merupakan salah satu persyaratan untuk menjaga kualitas pelayanan.
3. Indikator Kinerja "*Indeks Kepuasan Masyarakat DPMSP*" ditargetkan sebesar 86,50 dapat direalisasikan sebesar 85,56 dengan persentase tingkat capaian sebesar 98,91% atau dengan kategori Baik. Berdasarkan kuesioner yang disepakati dan dirumuskan 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :
 - a. Persyaratan pelayanan.
 - b. Prosedur pelayanan.
 - c. Waktu penyelesaian.
 - d. Biaya/tarif.
 - e. Produk layanan.
 - f. Kompetensi pelaksana.
 - g. Perilaku pelaksana.
 - h. Maklumat pelayanan.
 - i. Penanganan pengaduan.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM): 85,56 dengan angka sebesar 85,56 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori sangat baik, karena berada dalam interval konversi tingkat kepuasan masyarakat 81,26-100. Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan angka adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Kategorisasi Mutu Pelayanan

Nilai Interval IKM	Nilai interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	TIDAK BAIK
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	KURANG BAIK
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	BAIK
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	SANGAT BAIK



Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, berdasarkan hasil evaluasi untuk perbaikan kedepan diprioritaskan pada unsur pelayanan yang mempunyai nilai paling rendah. Sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan untuk menjadi sangat baik. Secara periodik pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada DPMSP dilakukan dalam 2 (dua) kali pada tahun 2018. Hasil pengukuran IKM periode kedua Juli-November 2018 menunjukkan bahwa secara keseluruhan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 85,22 di bandingkan dengan periode pertama (Januari – Juni) survey tahun 2018 sebesar 85,91.

Dari 9 (sembilan) unsur yang ditetapkan seluruhnya dapat dikategorikan sudah mencukupi unsur nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di atas 3,24 dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik) kecuali untuk waktu pelayanan. Secara umum kualitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Aceh dipersepsikan Sangat Baik oleh masyarakat penggunaanya. Hal ini terlihat dari Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM) yang diperoleh yaitu berkisar di antara 81,26 - 100,00. Unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan oleh responden adalah unsur Penanganan Pengaduan (rata-rata 3,78) dan unsur Maklumat Pelayanan (rata-rata 3,73) serta yang dianggap kurang memuaskan adalah unsur Waktu Pelayanan (rata-rata 2,94).

Perkembangan IKM pada 3 (tiga) unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Aceh dari tahun 2013-2018 sebagaimana tertera pada tabel berikut:



Tabel 3.10
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik
Periode 2013-2018.

Uraian	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik						
a. RSUZA	86,66%	91,55%	93,30%	99,30%	80,10%	80,83%
b. RSIA	75,54%	91,55%	74,00%	75,75%	63,36%	79,20%
c. RSJ	76,00%	74,40%	75,25%	69,00%	83,08%	85%

- **Indikator Kinerja “persentase Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan” yang ditargetkan sebesar 55% dapat direalisasi 92,64% dengan Persentase tingkat capaiannya sebesar 168,43% atau dengan kata gori Sangat Baik.**

Optimalnya capaian kinerja tersebut disebabkan adanya komitmen yang kuat dari Kepala SKPA/PA/KPA untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan, baik hasil pemeriksaan Inspektorat Aceh, BPK-RI dan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Teknis lainnya, sesuai komitmen penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang telah ditandatangani oleh seluruh SKPA dengan Inspektur Aceh dengan mengetahui Plt. Gubernur Aceh pada bulan Oktober 2018.

Tingkat penyelesaian tindak lanjut pengawasan pada tahun 2018 mencapai 92,64%, capaian ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, capaian indikator ini mencapai 9,23% dari target 5% yang ditetapkan. Sementara tahun 2016 meningkat menjadi 6,05% atau mengalami peningkatan jika dibandingkan lagi dengan 2015 yang hanya mencapai 5,89%.

Perkembangan persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut pengawasan dari tahun 2013-2018 secara rinci dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.11
Persentase Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan


Indikator Kinerja	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut pengawasan	9,43%	2%	5,89%	6,05%	9,05%	9,23%	92,64%

Sumber : Inspektorat Aceh, Desember 2018

Sebagai salah satu langkah optimalisasi dalam peningkatan penyelesaian tindak lanjut pengawasan, Pemerintah Aceh telah melaksanakan beberapa program strategis, diantaranya meningkatnya hasil pengawasan yang optimal dalam mengawal kebijakan Kepala Daerah dengan Alokasi Anggaran mencapai RP. 24.706.979.189 sebagaimana dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dengan realisasi s/d 31 Desember 2018 sebesar Rp. 24.314.240.660 atau 84,70%.

Perkembangan persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut pengawasan tahun 2012-2018 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 3.6
Perkembangan Persentase Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Tahun 2012-2018



Sasaran @ Strategis-2 :	<i>Menguatnya Penegakan Syariah dalam bermasyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan Budaya Berbasis Islami,</i>
--------------------------------	--



Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.12
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Realisasi 2018			Target Akhir RPJMA (2022)	Capaian s/d 2018
			Target	Realisasi	% Tingkat capaian		
1.	Persentase Penurunan pelanggaran Qanun Syariat dan Gangguan Trantibum	57,42%	59,92%	59,42%	99,16%	65%	91,41
2.	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	0,44%	1,96%	0,49%	25%	1%	49%
3.	Jumlah Penerimaan Zakat	52.159.559.248	50,248.000.000	54.014.187.358	107,49%	73.568.096.800	73,42%
Rata-Rata Tingkat Capaian					77,21		

Berdasarkan pengukuran dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis **“Memkuatnya Penegakan Syariah dalam bermasyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan Budaya Berbasis Islami”** diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **77,21** atau dikategorikan **Baik**, keberhasilan Pemerintah Aceh dalam mencapai sasaran strategis ini didukung oleh capaian setiap indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

- **Indikator kinerja “Persentase Penurunan Pelanggaran Qanun Syariat, dan Gangguan Trantibum” yang ditargetkan 59,92% dapat direalisasikan sebanyak 59,42% dengan persentase tingkat capaian sebesar 99,16% atau dengan kategori Baik.**

Penyelesaian pelanggaran Qanun, kebijakan daerah tentang tribumtransmas dan syariat islam diselesaikan melalui langkah awal yaitu melakukan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Kepala Daerah, menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran,



melakukan penyelidikan, dan tindakan administratif terhadap pelanggar. Kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat, baru dapat ditetapkan sebagai bentuk pelanggaran Perda/Qanun bila didukung dengan bukti-bukti yang kuat, terjalinnya kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dengan aparat gampong/tuha peut dalam pengawasan dan penyelenggaraan qanun syariat islam atau sengketa-sengketa masyarakat lainnya membuat penyelesaian kasus berjalan secara maksimal.

Tingkat capaian ini antara lain dipengaruhi peningkatan kesadaran masyarakat dalam mentaati ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Qanun Syariat belum sepenuhnya dipatuhi. Pada tahun 2018 jumlah temuan pelanggaran sebanyak 542 kasus yang meliputi kasus/pelanggaran Perda Nomor 5 Tahun 2000, dan Qanun Nomor 11 Tahun 2002, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Perda Nomor 5 Tahun 2000 sebanyak 6 kasus.
- b. Pelanggaran Qanun Nomor 11 Tahun 2002 sebanyak 324 kasus.
- c. Pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sebanyak 65 kasus.

Pelanggaran terbanyak tahun 2017 terjadi dengan jenis pelanggaran Qanun Nomor 11 Tahun 2002. Pembinaan terhadap kasus-kasus pelanggaran tersebut, ditangani secara bertahap dalam bentuk pembinaan ditempat, pembinaan di kantor Satpol PP dan WH, sampai ketahap pengadilan.

Penanganan kasus pada tahun 2018, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan jumlah kasus pada tahun 2017 dengan 145 kasus pelanggaran. Perkembangan jumlah penanganan kasus pelanggaran yang fasilitasi dan diselesaikan pada tahun 2013-2018 sebagaimana tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Perkembangan Jumlah kasus Pelanggaran Qanun Syariat dan Gangguan Trantibum di Aceh

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Jumlah kasus Pelanggaran Qanun Syariat dan Gangguan Trantibum di Aceh	2.654 kasus	2.825 kasus	3.555 kasus	1.659 kasus	145 kasus	542 kasus

Sumber : Satpol PP dan WH Aceh, Januari 2019





- **Indikator Kinerja “Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan. Yang ditargetkan 1,96 yang mampu direalisasi sebesar 0.49 dengan persentase tingkat capaian 25% atau dengan kategori kurang.**

Pencapaian rasio zakat yang disalurkan terhadap zakat yang diterima 0.49 dan tidak mencapai angka 1 disebabkan dua hal, pertama target penyaluran zakat Rp Rp 50.248.000.000,00 dapat disalurkan Rp 41.736.365.693,00 atau 83,06%, kedua infak yang terhimpun Rp 32.418.515.262,00 hanya dapat disalurkan Rp 509.501.259,00 atau 0,16%. Rasio penyaluran zakat, infaq, dan sadaqah tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.14
Rasio Penyaluran ZIS 2018

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018
Pendapatan zakat	52.159.559.248	54.014.187.358
Pendapatan infaq	23.582.446.244	32.418.515.262
Total	75.742.005.492	86.432.702620
Penyaluran zakat	33.175.661.500	41.736.365.693
Penyaluran infaq	100.000.000	509.501.259
Total	33.275.661.500	42.245.866.952
Rasio Penyaluran ZIS	0,44	0,49

Sumber: Sekretrariat Baitul Mal Aceh, Januari 2019

Kegiatan zakat yang tidak dapat disalurkan sesuai perencanaan adalah zakat senif amil (hak amil Unit Pengumpul Zakat Non Pemerintah), senif gharimin (bencana alam), dan fisabilillah (bantuan organisasi Islam). Tiga senif ini realisasinya termasuk rendah 37,70% sampai dengan 61,60%, sementara realisasi empat senif lainnya fakir, miskin, muallaf, dan ibnu sabil realisasinya 76,80% sampai dengan 96,90%.

Salah satu kendala penyebab belum optimalnya penyaluran infak dikarenakan belum adanya penetapan terhadap revisi qanun Baitul Mal hingga Desember 2018. Akibatnya infak yang telah direncanakan untuk kegiatan pembangunan rumah dhuafa, penyaluran modal usaha infak produktif, bantuan pembangunan rumah guru dayah/pesantren, pembelian tanah kuburan, dan



pemetaan muallaf belum dapat dilaksanakan karena belum adanya dasar hukum.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat dirinci melalui kegiatan dalam 4 (empat) sektor berikut:

1. Sektor Sosial, mencakup kegiatan: santunan bulanan fakir uzur, bantuan santunan Ramadhan, bantuan anak dan perempuan korban kekerasan, bantuan insedentil, bantuan untuk muallaf baru, bantuan orang terlantar/kehabisan bekal, bantuan untuk penderita kanker dan thalasemia, renovasi rumah fakir uzur dan renovasi masjid/meunasah di daerah rawan aqidah/perbatasan Aceh.
2. Sektor Pendidikan, mencakup kegiatan: beasiswa penuh anak muallaf, pendampingan syariah muallaf, bantuan pendidikan berkelanjutan anak muallaf di daerah rawan aqidah, beasiswa penuh tahfidz Al-Quran tingkat SLTP dan SLTA, beasiswa penuh pesantren kewirausahaan, beasiswa penuh tingkat mahasiswa Diploma dan S1, bantuan pendidikan berkelanjutan siswa berprestasi tingkat SD, SLTP dan SLTA, beasiswa berkelanjutan tahfidz tingkat mahasiswa, bantuan biaya pendidikan mahasiswa D3 dan S1 yang sedang menyelesaikan tugas akhir, bantuan anak yatim miskin tingkat SD dan SLTP, bantuan berkelanjutan santri tahfidz Al-Quran, dan pelatihan life skill.
3. Sektor Ekonomi, mencakup kegiatan: bantuan peralatan kerja, bantuan modal usaha melalui Baitul Mal Gampong, dan bantuan modal usaha untuk muallaf.
4. Sektor Dakwah/Syiar Islam, mencakup kegiatan: bantuan untuk organisasi dan syiar Islam, dan bantuan untuk seminar/diskusi zakat dan waqaf.



Pemerintah Aceh melalui Baitul Mal Aceh juga telah menyalurkan ZIS Produktif kepada mustahik yang bersumber dari zakat dan infaq. Zakat Produktif disalurkan dalam bentuk pinjaman modal usaha tanpa bunga kepada pengusaha mikro miskin pada sektor pertanian dan perdagangan. Pinjaman diberikan Rp 1 juta hingga Rp 10 juta dalam jangka waktu 1 tahun.

- **Indikator Kinerja “jumlah penerimaan zakat” tahun 2018 yang ditargetkan Rp. 50.248.000.000, terealisasi Rp. 54.014.187.358 dengan persentase tingkat capaian sebesar 107,49% atau dengan kategori Sangat Baik.**

Jumlah penerimaan zakat pada tahun 2018 mampu direalisasikan Rp 54.014.187.358,00. Peningkatan jumlah penerimaan zakat antara lain diwujudkan melalui upaya kegiatan sosialisasi dan edukasi calon muzakki dan publikasi Baitul Mal Aceh melalui media <https://baitulmal.acehprov.go.id/>. Pemerintah Aceh melalui Baitul Mal Aceh juga melakukan jemput zakat kepada muzakki di dalam kota. Pendapatan zakat tahun 2018 meningkat sebesar 3,56% dibandingkan tahun 2017.

Pada tahun 2018 Pemerintah Aceh telah menyalurkan zakat senif fakir untuk 2.100 fakir uzur yang tersebar di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Peningkatan jumlah realisasi penyaluran zakat senif fakir untuk kegiatan fakir uzur, karena penambahan jumlah fakir uzur dari 1.561 mustahik tahun 2015 menjadi 2.000 mustahik tahun 2016, pada tahun 2017 jumlah mustahik tetap sama dengan tahun sebelumnya



2000 orang, jumlah yang diterima mustahik dari Rp 300.000,00 meningkat menjadi Rp 400.000,00/mustahik. Sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 2.100 mustahik dikarenakan ada yang meninggal dan digantikan dengan mustahik yang baru. Sementara pada tahun yang sama Pemerintah Aceh juga menyalurkan zakat senif amil sebesar 2% x Rp. 35.248.000.000 untuk 5 UPZ Lembaga/Instansi Non Pemerintah dan 14 orang amil relawan Baitul Mal Aceh, sedangkan untuk amil BPKA (1% dari total zakat yang terhimpun). Tidak terjadinya penambahan dari tahun sebelumnya dikarenakan amil UPZ yang mengambil pengembalian 2% dari penerimaan zakat 2017 tersebut (Pergub 38, tahun 2016) hanya UPZ non pemerintah saja, untuk amil relawan tidak bertambah pada tahun 2018. Pemerintah Aceh dalam tahun 2018 menyalurkan zakat senif muallaf untuk kegiatan: Beasiswa penuh anak muallaf 101 mustahik, beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/S1 anak muallaf 8 mustahik, bantuan biaya pendidikan anak muallaf 139 mustahik, Program pendampingan syariah bagi muallaf sebanyak 100 mustahik, pemberdayaan ekonomi muallaf 47 mustahik, dan bantuan muallaf baru 48 mustahik. Jumlah penyaluran zakat senif muallaf pada tahun 2018 sebanyak 443 mustahik lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 sebanyak 330 mustahik, hal ini karena ada program baru di senif muallaf yaitu program pendampingan syariah bagi muallaf.

Penyaluran zakat senif gharimin untuk bantuan biaya orang



terlantar/kehabisan bekal 182 mustahik dan bantuan korban musibah bencana alam/bencana kemanusiaan kepada 70 orang. Rendahnya realisasi zakat senif gharimin karena bantuan ini bersifat situasional sangat

tergantungan dari jumlah orang terlantar dan musibah bencana alam/kemanusiaan yang terjadi di tahun 2018.



Penyaluran zakat senif fiisabilillah untuk dukungan kegiatan dan syiar 62 lembaga/organisasi Islam. Rendahnya realisasi penyaluran zakat senif fisabilillah, karena bantuan bersifat situasional. Penyaluran zakat dilakukan sesuai permintaan dan kebutuhan langsung dari lembaga yang mengajukan permohonan ke kantor Baitul Mal Aceh.

Jumlah penyaluran zakat senif fisbalillah pada tahun 2018 sebanyak 62 lembaga lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 sebanyak 48 lembaga, karena meningkatnya permohonan dari lembaga untuk kegiatan-kegiatan keislaman pada tahun 2018.

Untuk zakat senif Ibnu Sabil penyaluran dilakukan dalam bentuk pemberian beasiswa penuh tahfidz tingkat SLTP dan SLTA 50 mustahik, program bantuan satu keluarga satu sarjana 135 mustahik, beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/D4 sebanyak 6 mustahik dan bantuan pendidikan berkelanjutan siswa/santri berprestasi tingkat sekolah dasar, SLTP dan SLTA 618 mustahik, beasiswa berkelanjutan tahfidz siswa/santri tingkat mahasiswa 3 mustahik, bantuan berkelanjutan siswa/santri tahfidz 300 mustahik, bantuan biaya pendidikan mahasiswa D3/S1 yang sedang menyelesaikan tugas akhir 285 mustahik dan bantuan biaya pendidikan santri 100 mustahik.

Jumlah penyaluran zakat senif Ibnu Sabil pada tahun 2018 sebanyak 2.476 mustahik lebih rendah dibandingkan tahun 2017 sebanyak 2.704 mustahik, karena ada beberapa program beasiswa yang bersifat berkelanjutan tidak adanya penerimaan baru/rekrut baru sehingga berkurang karena ada yang sudah tamat sekolah/selesai kegiatan program.

Penerimaan zakat di Aceh dalam periode 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan zakat sebesar Rp. 11.385.431.670,29, secara signifikan terus mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar Rp. 25.176.003.088,25, dan pada tahun 2015 penerimaan Zakat di Aceh mencapai Rp 27.312.498.281,50. Kenaikan jumlah penerimaan zakat ini terus mengalami peningkatan pada tahun 2016 dengan jumlah sebesar Rp.35.970.836.357,00 dan tahun 2017 menyentuh angka Rp.



52.159.559.248,00. Hingga akhir tahun 2018 jumlah penerimaan zakat di Aceh mampu direalisasikan sebesar Rp 54.014.187.358,00. Berikut perbandingan jumlah penerimaan zakat di Aceh periode tahun 2012-2018:

Tabel 3.15
Jumlah Penerimaan Zakat di Aceh
periode tahun 2012-2018

Uraian	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah penerimaan Zakat	10,2 Milyar	11,3 Milyar	25,2 Milyar	27,3 Milyar	35,97 Milyar	52,16 Milyar	54,1 Milyar

Sumber : Sekretariat Baitul Mal Aceh, Januari 2019

Sasaran @ Strategis-3 :	<i>“Menguatnya Tataan Budaya, adat istiadat dan Seni KeAcehan yang Islami”</i>
--------------------------------	---

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.16
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketiga

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Realisasi 2018			Tareget Akhir RPJMA (2022)	% Capaian s/d 2018
			Target	Realisasi	%Tingkat capaian		
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Aceh.	50.000 orang	2.862.887 Orang	2.98.249 orang	87,26%	5.007.208 orang	49,89%
Rata-Rata Tingkat Capaian						87,26%	

Berdasarkan hasil pengukuran dari sebuah indikator kinerja sasaran strategis ***“Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni keacehan yang islami”*** diperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **87,26%** atau dengan kategori **Baik**, dengan uraian indikator kinerja sebagai berikut:

- **Indikator Kinerja “Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Aceh “ yang ditargetkan 2.862.887 orang mampu direalisasikan sebesar 2.498.249 orang dengan persentase tingkat capaian sebesar 87,26% atau dengan kategori Baik.**



Pembangunan kepariwisataan Aceh dilakukan melalui prinsip



Aceh Culinary Festival Tahun 2018

“*pro syariah, pro job, pro growth, pro poor dan pro lingkungan*”, dengan tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang dimanifestasikan melalui peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Aceh tanpa meninggalkan atau

menciptakan benturan (*clash*) dengan nilai-nilai budaya Aceh.

Dengan berbagai bentuk program dan kegiatan promosi yang telah dilakukan, baik dengan cara penyelenggaraan event-event pariwisata dan mengikuti pameran-pameran kepariwisataan ditingkat nasional dan tingkat internasional, memberikan efek dalam peningkatan kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Pada tahun 2018, Pemerintah Aceh telah menargetkan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 2.862.887 orang. Sementara realisasi yang



Pekan Kebudayaan Aceh Tahun 2018

dicapai untuk kunjungan wisatawan tahun 2018 sebanyak 2.498.249 orang, terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 106.281 orang, dan untuk jumlah wisatawan nusantara sebanyak 2.391.968 orang, dengan total capaian secara akumulasi sebesar 87,26%.

Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh baik wisatawan manca negara maupun wisatawan domestik periode tahun 2012-2018 terus mengalami peningkatan sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini.



Tabel 3.17
Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Aceh
Periode 2012-2018

Uraian	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Jumlah Kunjungan wisatawan ke Aceh	1.055.793 Orang	1.118.148 Orang	1.428.262 Orang	1.717.116 Orang	2.154.249 Orang	2.364.383 Orang	2.719,04 Orang

Sumber: Dinas Kebudayaan dan pariwisata Aceh, Januari 2019

Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh dari tahun 2015-2018 dibandingkan dengan target RPJM Aceh dapat digambarkan dalam tabel berikut:


Tabel 3.18
Target Dan Realisasi Kujungan Wisatawan Tahun 2018

Indikator Kinerja	Realisasi				Target Akhir RPJM (2017-2022)
	2015	2016	2017	2018	2022
Jumlah Kujungan Wisatawan ke Aceh	1.717.116 Orang	2.154.246 Orang	2.364.383 Orang	2.498.249 Orang	5.007.208 Orang

Sumber: Dinas Kebudayaan dan pariwisata Aceh, Januari 2019

Secara grafik perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh dibandingkan dengan target antara tahun 2015-2018 dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.7
Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2018





Tingkat capaian kinerja indikator ini merupakan akumulasi dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang berkunjung ke Aceh. Faktor yang menyebabkan belum optimalnya pencapaian target kunjungan wisatawan ke Aceh dikarenakan sinergisitas dan koordinasi event kepariwisataan, kualitas promosi dan inovasi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kepariwisataan baik ditingkat regional, nasional dan internasional dengan *stakeholder* pariwisata belum optimal. Kurangnya destinasi dan minat investor untuk berinvestasi di bidang kepariwisataan di Aceh juga permasalahan tersendiri. Hal tersebut menjadi prioritas utama Pemerintah Aceh dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh, dengan terus mengembangkan dan memperbaiki kualitas dan kuantitas objek wisata dan destinasi baru.

Dibidang kepariwisataan untuk tahun 2018, Pemerintah Aceh mendapat penghargaan destinasi Wisata halal II pada Acara Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) oleh Kementerian Pariwisata RI dan Juga penghargaan sebagai Best Overall Design pada Pameran Deep Extreme Indonesia 2018 di Jakarta.

Bentuk kegiatan pameran yang diikuti dalam rangka peningkatan promosi kepariwisataan Aceh antara lain :

Tabel 3.19
Pameran-Pameran yang Diikuti pada Tahun 2018

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Pameran festival Indonesia	29 Januari s/d 1 Februari 2018	Jakarta
2	Pameran Deep Extreme 2018	1 s/d 12 Maret 2018	Jakarta
3	Pameran Bali Spirit festival	3 s/d 8 April 2018	Bali
4	Pameran Global Speciality Cofee Expo 2018	16 s/d 24 April 2018	Amerika
5	Pameran Borobudur Internasional Arts dan Performance	5 s/d Juli 2018	Semarang
6	Pameran Police Expo	5 s/d Juli 2018	Banda Aceh
7	Pameran Aceh Expo	15 s/d 17 Agustus 2018	Banda Aceh
9	Pameran Kriya Nusa	28 September s/d 1 Oktober 2018	Malaysia



No	Kegiatan	Waktu	Tempat
10	Pameran Alutista	5 s/d Oktober 2018	Banda Aceh
11	Pameran Internasional Import Expo	5 s/d November 2018	China
12	Pameran Indonesia Expo	25 November s/d 1 Desember 2018	Jeddah (Arab Saudi)

Sumber: Dinas Kebudayaan dan pariwisata Aceh, Januari 2019

Sasaran @ Strategis- 4 :	<i>Menguatnya kapasitas SDM dan kelembagaan korban konflik dalam menyelesaikan turunan UUPA guna menjaga integritas dan keberlanjutan perdamaian,</i>
---------------------------------	--

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.20 di bawah ini :

Tabel 3.20
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keempat

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Realisasi 2018			Target Akhir RPJMA (2022)	Capaian s/d 2018
			Target	Realisasi	% Tingkat capaian		
1	Jumlah korban konflik yang mendapat rehabilitasi dan perlindungan sosial	-	627 orang	226 Orang	36,04	918	30.06 %
Rata-rata tingkat capaian						36,04 %	

Berdasarkan Hasil pengukuran terhadap sebuah Indikator kinerja sasaran strategis “*menguatnya kapasitas SDM dan kelembagaan korban konflik dalam menyelesaikan turunan UUPA guna menjaga integritas dan keberlanjutan perdamaian*”, Diperoleh Rata-rata persentase capaian sebesar **36,04%** atau dengan Katagori **Kurang**, dengan uraian indikator kinerja berikut:

- **Indikator Kinerja “Jumlah korban konflik yang mendapat rehabilitasi dan perlindungan sosial” ditargetkan sebesar 226 orang mampu direalisasikan sebesar 627 orang dengan tingkat capaian 36,04% atau kategori Kurang.**

Pasca penandatanganan kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka ([Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005](#)) tersebut dibutuhkan usaha-usaha



penguatan perdamaian secara berkelanjutan guna menjaga integritas dan keberlanjutan perdamaian.

Secara garis besar kegiatan reintegrasi Aceh dilaksanakan dengan mengembalikan mantan pasukan GAM dan Tapol/Napol ke dalam masyarakat melalui perbaikan ekonomi, sosial, dan rehabilitasi, serta penyediaan lahan pertanian dan lapangan pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak. Pemerintah Aceh juga mengawasi dan melaksanakan program-program penguatan perdamaian Aceh yang meliputi penyiapan masyarakat dalam mitigasi dan pencegahan konflik, pengarusutamaan perdamaian dalam program pembangunan Aceh, transformasi pengalaman dalam kegiatan perdamaian kepada aparatur pemerintah, serta menyusun road map rencana aksi pembangunan perdamaian Aceh.

Pada tahun 2018, Pemerintah Aceh telah memfasilitasi bantuan rehabilitasi dan perlindungan sosial kepada 226 orang masyarakat terdampak konflik, antara lain diperuntukkan bagi bantuan anak yatim sebanyak 50 orang, motif modifikasi roda tiga 15 unit, kursi roda 17 unit, dan untuk pemberdayaan ekonomi 49 paket.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Aceh dalam mendukung pembangunan perdamaian Aceh yang berkelanjutan telah dibentuk

Badan Reintegrasi Aceh dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh dan Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh. Secara umum kedua lembaga ini dibentuk untuk menyelenggarakan reintegrasi Aceh melalui pelayanan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi, pemberdayaan dan bantuan sosial, jaminan sosial bagi yang tidak mampu bekerja, rehabilitasi kesehatan fisik dan mental serta psikososial, penyediaan lahan pertanian, kelautan dan perikanan serta lapangan pekerjaan, pemilihan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial dan budaya, dan pelaksanaan reparasi sesuai dengan rekomendasi komisi.



Sasaran @ Strategis- 5 :	<i>Meningkatnya peran lembaga demokrasi dalam menjamin hak hak politik dan kebebasan masyarakat.</i>
-----------------------------	--

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.21 berikut ini:

Tabel 3.21
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kelima

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Realisasi 2018			Tareget Akhir RPJMA (2022)	Capaian s/d 2018
			Target	Realisasi	%Tingkat capaian		
1	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.	80%	21%	55,03%	262,04%	-	-
Rata-Rata Tingkat Capaian					262,04		

Berdasarkan hasil pengukuran dari sebuah indikator kinerja sasaran strategis “*Meningkatnya peran lembaga demokrasi dalam menjamin hak hak politik dan kebebasan masyarakat* diperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **262,04%** atau dengan kategori **Sangat Baik**, dengan uraian indikator kinerja sebagai berikut.

- **Indikator Kinerja Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP ditargetkan sebesar 21% mampu direalisasikan sebesar 55,03% dengan tingkat capaian 262,04% atau kategori Sangat Baik.**

Sebagai mitra pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Ormas dan OKP juga memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demi tercapaiannya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, Pemerintah Aceh terus melakukan pembinaan terhadap lembaga dimaksud.

Pada tahun 2018, Pemerintah Aceh telah melaksanakan pembinaan terhadap Ormas dan OKP, dengan tujuan memberikan pemahaman serta wawasan kebangsaan terhadap ideologi kebangsaan. Tahun 2018 sebanyak 246 Ormas, LSM, dan OKP dilakukan pembinaan dari total 447 yang terdaftar. Pembinaan ini dilaksanakan Pemerintah Aceh salah satunya melalui penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada sejumlah LSM dan Ormas yang berdomisili dan melaksanakan kegiatan di Aceh. Pengajuan permohonan penerbitan SKT dimaksud mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya



jumlah LSM dan Ormas di Aceh. Pada tahun 2018 sebanyak 12 Ormas, LSM dan OKP baru terdaftar dan mendapat SKT.

Perkembangan jumlah Ormas, LSM dan Lembaga lainnya yang mendapat pembinaan dari Pemerintah Aceh sebagaimana tabel 3.22 di bawah ini:

Tabel. 3.22
Perkembangan Jumlah Ormas, LSM, Lembaga lainnya
Tahun 2012-2018

No.	Organisasi/lembaga	Tahun						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	67	45	33	21	19	16	7
2.	Organisasi Massa (Ormas)	47	35	20	9	14	8	5
3.	Yayasan	8	-	-	-	-	18	25

Sumber : Badan Kesbangpol Aceh, Desember 2018

Jumlah Ormas dan LSM yang mengajukan permohonan untuk mendaftarkan lembaga ke Badan Kesbangpol Aceh selama bulan Januari s/d Desember 2018 sebanyak 37 Ormas/LSM. Hasil verifikasi terhadap kelengkapan berkas dari Ormas/LSM kepada 12 Ormas/LSM telah memenuhi syarat untuk proses dikeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), sementara Yayasan yang melaporkan kepada Kesbangpol Aceh sebanyak 25 Yayasan sudah melampirkan pengesahan yayasan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Penerbitan Surat Keterangan Laporan terhadap Yayasan yang sudah berbentuk badan hukum atau terdaftar pada Badan Kesbangpol Aceh, tidak memerlukan lagi SKT akan tetapi hanya mengeluarkan Surat Keterangan/Surat tanda lapor, bahwa Ormas, LSM atau Yayasan tersebut telah terdaftar/tercatat pada Badan Kesbangpol Aceh. terhadap 3 Lembaga yang belum memenuhi kelengkapan administrasi belum dapat dilanjutkan proses pengeluaran SKT-nya oleh Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Permendagri No. 57 Tahun 2017. Perkembangan fasilitasi Ormas, LSM dan Lembaga lainnya tahun 2012-2018 dapat disajikan pada tabel berikut:



Tabel. 3.23
Perkembangan Fasilitas Ormas, LSM, dan Lembaga lainnya
Tahun 2012-2018

NO	Organisasi/Lembaga	Tahun						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Organisasi/Lembaga Kesamaan Agama	15	11	6	2	1	-	-
2.	Lembaga Swadaya Masyarakat	67	45	32	25	19	16	7
3.	Organisasi/Lembaga Kesamaan Profesi	8	6	5	3	5	-	-
4.	Yayasan	8	-	-	-	5	18	25
5.	Organisasi/Lembaga Kesamaan Fungsi	24	18	9	9	8	8	5
Jumlah		122	80	52	39	38	42	37

Sumber : Badan Kesbangpol Aceh, Desember 2018

Sasaran @ Strategis- 6 :	<i>Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang yang memiliki daya saing pada tingkat regional dan nasional.</i>
---------------------------------	---

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.24
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keenam

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Realisasi 2018			Target Akhir RPJMA 2017-2022	% Capaian s/d 2018
			Target	Realisasi	%Tingkat capaian		
1	Rata-Rata nilai UAN tingkat SMA/SMK/MA	-	21%	39,05%	188,95%	-	-
2	Angka Partisipasi Murni*						
	a. SD/MI/Paket A	90,99%	94%	95%	101%	99,16	95,80
	b. SMP/MTS/ Paket B	78,55%	81%	86%	106%	87,23	98,58
	c. SMA/MA/SMK/Paket C	64,46%	67%	72%	107%	77,00	93,50
3	Angka melek Huruf*	97,92 Skala	98 skala	97,94 skala	99%	99,5	98,43



No.	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Realisasi 2018			Target Akhir RPJMA 2017-2022	% Capaian s/d 2018
			Target	Realisasi	%Tingkat capaian		
4	Angka rata-rata lama sekolah*	9,0 tahun	9,0 Tahun	9 tahun	100%	13 tahun	69,23
5	Angka Kelulusan*						
	a. SD/MI/Paket A	100%	100%	100%	100%	100	100
	b. SMP/MTS/ Paket B	98,01%	100%	100%	100%	100	100
	c. SMA/MA/SMK/Paket C	98,71%	100%	100%	100%	100	100
6	Angka Partisipasi Kasar						
	a. SD/MI/Paket A	104,58%	102%	104%	101%	100	104
	b. SMP/MTS/ Paket B	103,72%	101%	103%	101%	100	103
	c. SMA/MA/SMK/Paket C	89,06%	93 %	91%	97%	100	91
Rata Rata Tingkat Capaian						108,41%	

Sumber: Dinas Pendidikan Aceh, Januari 2019

Berdasarkan hasil pengukuran dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis “*Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang yang memiliki daya saing pada tingkat regional dan nasional*” diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **108,41%** atau dengan kategori **Sangat Baik**.

Tingkat capaian kinerja sasaran strategis ini diukur berdasarkan 6 (enam) indikator kinerja yang dianalisis sebagai berikut:

- **Indikator Kinerja “ Rata-Rata Nilai UAN tingkat SMA/SMK/MA” yang di Targetkan 21% dapat direalisasikan sebesar 39,05% dengan persentase tingkat capaian sebesar 188,95% dengan kategori.**


Peningkatan mutu pendidikan Aceh ditandai dengan peningkatan profesionalitas tenaga pendidik dan kependidikan sehingga berdampak kepada peserta didik. Salah satu instrumen untuk menilai keberhasilan proses pembelajaran adalah perbaikan nilai ujian nasional. Hasil ujian nasional merupakan instrumen untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan sebagai dasar pemetaan mutu pendidikan pada satuan pendidikan.

Pada tahun ajaran 2017/2018 nilai rata-rata UAN untuk tingkat SMK dapat direalisasikan sebesar 38,79% dan nilai rata-rata pada UAN



tingkat SMA sebesar 39,22%. Berdasarkan data kelulusan SMA/SMK/MA/Paket C dan capaian nilai rata-rata UAN SMA dan SMK dapat digambarkan dalam grafik dan tabel-tabel berikut:

Grafik 3.8
Data Kelulusan SMA/SMK/MA/Paket C di Aceh
TA 2013/2014-2017/2018



Capaian nilai Ujian Nasional tahun ajaran 2017/2018 pada 23 kabupaten/kota di Aceh, dari 4 (empat) mata pelajaran yang dinilai terdiri dari Bahasa, IPA, IPS, dan Keagamaan, rata-rata nilai UAN tertinggi diperoleh oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar 48,42 dan Kota

Lhokseumawe sebesar 42,37. Perbandingan nilai capaian UAN SMA masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.25
CAPAIAN NILAI UJIAN NASIONAL SMA
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

No.	KODE	NAMA KOTAKABUPATEN	TOTAL		BAHASA		IPA		IPS		KEAGAMAAN	
			RERATA	PESERTA	RERATA	PESERTA	RERATA	PESERTA	RERATA	PESERTA	RERATA	PESERTA
1	0601	KOTA BANDA ACEH	48,42	4120	52,22	56	49,85	2770	44,51	1215	55,47	79
2	0602	KOTA SABANG	41,14	408	-	-	43	261	37,83	147	-	-
3	0603	KOTA LHOKSEUMAWA	42,37	2229	39,68	24	43,2	1697	39,74	508	-	-
4	0604	KOTA LANGSA	42,06	2167	-	-	43,83	1372	37,52	674	47,27	121
5	0605	KOTA SUBULUSSALAM	40,42	1083	-	-	42,18	629	37,98	454	-	-



No.	KODE	NAMA KOTAKABUPATEN	TOTAL		BAHASA		IPA		IPS		KEAGAMAAN	
			RERATA	PESERTA	RERATA	PESERTA	RERATA	PESERTA	RERATA	PESERTA	RERATA	PESERTA
6	0606	KABUPATEN ACEH BESAR	40,6	3547	-	-	41,88	2259	36,3	1116	51,71	172
7	0607	KABUPATEN PIDIE	36,61	4832	-	-	37,44	3365	34,69	1467	-	-
8	0608	KABUPATEN PIDIE JAYA	39,88	1730	-	-	41,33	1443	32,56	287	-	-
9	0609	KABUPATEN BIREUEN	36,9	5263	42,17	34	37,68	3449	35,01	1724	43,55	56
10	0610	KABUPATEN ACEH TENGAH	41,56	2271	-	-	42,93	1230	39,95	1041	-	-
11	0611	KABUPATEN BENER MERIAH	38,24	1691	-	-	38,59	1051	37,66	640	-	-
12	0612	KABUPATEN ACEH UTARA	37,48	5743	-	-	37,81	3985	36,73	1758	-	-
13	0613	KABUPATEN ACEH TIMUR	35,95	3116	-	-	36,16	2011	35,64	1071	33,73	34
14	0614	KABUPATEN ACEH TAMIANG	39,96	3206	-	-	40,44	1977	39,27	1119	38,41	110
15	0615	KABUPATEN ACEH SINGKIL	39,09	1455	-	-	39,04	797	39,16	658	-	-
16	0616	KABUPATEN ACEH JAYA	41,09	854	-	-	41,24	482	40,9	372	-	-
17	0617	KABUPATEN ACEH BARAT	39,01	2193	-	-	40,33	1342	36,92	851	-	-
18	0618	KABUPATEN NAGAN RAYA	35,36	1738	-	-	35,92	1038	34,54	700	-	-
19	0619	KABUPATEN SIMEULUE	38,22	1210	-	-	38,93	706	37,2	496	39,33	8
20	0620	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	37,36	1911	-	-	38,77	1171	35,14	740	-	-
21	0621	KABUPATEN ACEH SELATAN	40,58	3043	-	-	41,65	1827	38,98	1216	-	-
22	0622	KABUPATEN ACEH TENGGARA	35,88	3022	-	-	36,81	1870	34,36	1152	-	-
23	0623	KABUPATEN GAYO LUES	35,79	1073	-	-	35,86	648	35,68	425	-	-
	699	ACEH	39,22	57905	46,58	114	40,12	37380	37,27	19831	46,76	580

Sumber: Dinas Pendidikan Aceh, Januari 2019

Sementara untuk capaian tertinggi nilai ujian nasional tingkat SMK di Aceh, peringkat pertama diraih oleh Kota Banda Aceh dengan rata-rata nilai capaian sebesar 42,85 dan posisi kedua diraih oleh Kota Langsa dengan rata-rata nilai capaian sebesar 41,80. Secara akumulasi rata-rata nilai UAN SMK di Aceh tahun pelajaran 2017/2018 sebesar 38,79 dan apabila dibandingkan secara nasional, nilai UAN SMK Aceh masih dibawah rata-rata nasional dengan nilai rata-rata sebesar 45,21. Perolehan nilai UAN SMK tahun pelajaran 2017/2018 pada 23 kabupaten/kota di Aceh sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.26
Capaian Nilai Ujian Nasional SMK
Tahun Pelajaran 2017/2018

No.	KODE	NAMA KOTA/KABUPATEN	JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH PESERTA	RERATA NILAI PADA MATA UJI				RERATA NILAI
					BAHASA Indonesia	BAHASA INGGRIS	MATEMATIKA	KOMPETENSI	
1	0601	KOTA BANDA ACEH	9	1248	61,6	39,76	30,42	39,61	42,85
2	0602	KOTA SABANG	1	56	58,43	38,5	28,88	37,86	40,92
3	0603	KOTA LHOEKSEUMAWE	13	1469	56,8	35,34	28,57	37,87	39,65
4	0604	KOTA LANGSA	10	1068	59,41	35,49	30,37	41,93	41,80
5	0605	KOTA SUBULUSSALAM	4	408	55,28	33,57	30,19	35,32	38,59
6	0606	KABUPATEN ACEH BESAR	10	940	56,41	35,36	29,33	39,1	40,05
7	0607	KABUPATEN PIDIE	11	1004	49,03	30,3	27,79	33,75	35,22
8	0608	KABUPATEN PIDIE JAYA	4	270	46,65	28,57	27,41	35,14	34,44
9	0609	KABUPATEN BIREUEN	11	1019	54,43	31,47	27,43	33,86	36,80
10	0610	KABUPATEN ACEH TENGAH	5	646	59,23	36,07	29,49	38,03	40,71
11	0611	KABUPATEN BENER MERIAH	4	248	54,6	32,19	26,82	36,78	37,60
12	0612	KABUPATEN ACEH UTARA	19	1366	51,99	35,42	29,3	39,1	38,95
13	0613	KABUPATEN ACEH TIMUR	12	887	50,43	29,68	26,37	36,09	35,64
14	0614	KABUPATEN ACEH TAMIANG	8	925	61,38	34,65	28,51	42,95	41,87
15	0615	KABUPATEN ACEH SINGKIL	6	340	56,74	36,14	32,14	37,63	40,66
16	0616	KABUPATEN ACEH JAYA	7	197	53,34	32,77	28,82	38,12	38,26
17	0617	KABUPATEN ACEH BARAT	11	760	52,78	31,06	27,1	35,59	36,63
18	0618	KABUPATEN NAGAN RAYA	5	199	53,84	31,54	26,96	32,78	36,28
19	0619	KABUPATEN SIMEULUE	7	340	50,8	30,21	26,87	35,71	35,90
20	0620	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	5	384	54,23	31,06	27,31	34,87	36,87
21	0621	KABUPATEN ACEH SELATAN	11	493	55,44	31,27	28,77	37,25	38,18
22	0622	KABUPATEN ACEH TENGGARA	14	729	49,16	31,47	27,51	39,4	36,89
23	0623	KABUPATEN GAYO LUES	2	111	50,56	32,56	30,5	35,92	37,39
699		ACEH	189	15107	55,06	33,73	28,62	37,75	38,79

Sumber: Dinas Pendidikan Aceh, Januari 2019

Dalam rangka mendorong peningkatan nilai UAN, upaya yang telah dilakukan Pemerintah Aceh dengan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui pelatihan kompetensi bidang. Untuk meningkatkan daya saing telah dilakukan pembinaan bakat, minat dan kreatifitas siswa melalui berbagai keikutsertaan pada kegiatan perlombaan kompetensi siswa, baik tingkat daerah maupun nasional serta memfasilitasi penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada SMA/SMK/PLB Negeri untuk kelancaran proses belajar mengajar. Disamping itu untuk meningkatkan produktivitas tenaga pendidik dan kependidikan diberikan reward berupa



honorarium setiap bulan.

Secara umum mutu pendidikan Aceh mengalami peningkatan walaupun masih terdapat capaian indikator yang belum dicapai secara optimal dan berada dibawah rata-rata nasional. Hal ini antara lain dipengaruhi masih tingginya kesenjangan mutu antar sekolah dan antar daerah disebabkan faktor kurangnya guru mata pelajaran tertentu, distribusi guru yang tidak merata, rendahnya kualifikasi guru, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kemampuan manajerial Kepala Sekolah yang relatif lemah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pada tahun 2019 pemerintah Aceh akan melakukan sertifikasi dan uji kompetensi kepada semua tenaga pendidik dan kependidikan dan meningkatkan koordinasi dalam hal distribusi guru dengan kabupaten/kota. Khusus untuk tenaga pendidik dan kependidikan yang menjadi kewenangan provinsi akan diatur kebijakan dalam pemberian tabahan penghasilan melalui penerapan manajemen kinerja yang dilaksanakan secara bertahap.

- ***Indikator Kinerja “Angka Partisipasi Murni” yang ditargetkan 80,6% dapat direalisasi sebesar 84% dengan persentase tingkat capaian sebesar 104% atau dengan kategori Baik.***

Salah satu indikator pendidikan lainnya yang mempengaruhi tingkat capaian pendidikan adalah angka partisipasi murni (APM). Angka Partisipasi Murni menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan MDGs dalam mengukur pencapaian kesejahteraan gender dibidang Pendidikan. APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang Pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 13-15 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun.

Perkembangan capaian kinerja indikator Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua tingkat pendidikan di Aceh dari tahun 2012-2018 sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini :



Tabel.3.27
Perkembangan Angka Partisipasi Murni Di Aceh
Tahun 2012-2018

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Angka Partisipasi Murni.							
a. SD/MI/Paket A	91,66%	90,54%	97,09%	92,50%	95,55%	90,99%	95%
b. SMP/MTs/ paket B	71,11%	72,43%	82,57%	80,06%	82,21%	78,55%	86%
c. SMA/SMK/MA/paket C	58,34%	59,50%	63,43%	62,06%	67,22%	64,46%	72%

Sumber: Dinas Pendidikan Aceh, Desember 2018

- a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A yang ditargetkan sebesar 94% dapat direalisasi sebesar 95% dengan persentase tingkat capaian 101% atau predikat B. Capaian Angka Partisipasi Murni tingkat SD/MI/Paket A tahun 2018 mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2017 yang sudah mencapai 95%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJM Aceh sebesar 99,16%, tingkat capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A sampai dengan tahun 2018 telah mencapai 95,8%.
- b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B pada tahun 2018 dapat dicapai melebihi target dengan persentase tingkat capaian sebesar 106% atau kategori sangat baik, dan mengalami peningkatan sebesar 7,45% dibandingkan dengan tingkat capaian tahun sebelumnya dengan capaian APM 78,55%.
- c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C juga mengalami peningkatan sebesar 6,34% dari tahun sebelumnya. Adapun realisasi pada tahun 2018 sebesar 72% dari target yang ditetapkan sebesar 67% dengan tingkat capaian 107%. Semakin tinggi nilai APM menunjukkan semakin tinggi akses penduduk suatu daerah terhadap pendidikan, dan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib di bidang pendidikan.

Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Selain jumlah



penduduk yang besar, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan adalah relatif besarnya disparitas ketersediaan sarana pendidikan. Disatu pihak, diwilayah perkotaan umumnya memiliki sekolah yang berkualitas dengan biaya pendidikan yang relatif mahal dan dikelola secara mandiri. Disisi lain beberapa daerah masih terfokus pada peningkatan cakupan dan peningkatan kualitas. Sementara dengan dikembalikan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pendidikan menengah kepada daerah akan memudahkan daerah dalam peningkatan pengelolaan manajemen pendidikan.

Dengan semakin besarnya kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah provinsi khususnya pada bidang pendidikan menengah, maka kedepan perlu dilakukan pendataan ulang kondisi sekolah saat ini dan memperhitungkan daya serap sekolah. Untuk beberapa capaian yang masih dibawah standar nasional, Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh akan berkoordinasi dan bersinergi dalam pelaksanaan program yang menjadi prioritas berikut pendanaannya. Prioritas ke depan melalui kewenangan yang lebih besar dititikberatkan pada kebijakan penyediaan sarana dan prasarana sekolah dan pembangunan sekolah baru pada beberapa daerah yang dianggap mempunyai disparitas cukup tinggi.

- ***Indikator Kinerja “Angka Melek Huruf” Yang ditargetkan 98 skala dapat direalisasi sebesar 97,94 Dengan persentase tingkat capaian sebesar 99%. atau dengan kategori Baik.***

Literasi atau melek huruf merupakan modal penduduk dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dengan kemampuan membacanya, yaitu penduduk yang memiliki literasi usia 15 tahun ke atas. Aceh memiliki tingkat melek huruf tinggi pada tahun 2018 yang mencapai **97,94** sedangkan sisanya 2,06.% masih dalam katagori buta huruf.

Persentase angka buta huruf Aceh sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yang berada pada posisi 2,18%. Penduduk dalam kategori buta huruf diperkirakan merupakan usia tua yang kurang mendapatkan pelayanan pendidikan dimasa lampau.



Perkembangan Angka Melek Huruf di Aceh Tahun 2012-2018 mengalami tren yang fluktuatif sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.28
Angka Melek Huruf di Aceh
Tahun 2012-2018

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Angka Melek Huruf Usia 15-24 Tahun	96,06	96,04	96,66	98,25	97,63	97,92	97,94

Sumber : Dinas Pendidikan, Desember 2018

Berdasarkan tabel di atas Angka Melek huruf di Aceh Periode 2012-2015 cenderung mengalami tren yang fluktuatif. Sementara mulai periode 2016-2018 mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2012 Angka melek huruf dewasa mencapai 96,06 % Angka tersebut kembali turun sebesar 0,02% pada tahun 2013. Sementara itu pada tahun 2014, angka melek huruf di Aceh kembali mengalami peningkatan sebesar 0,62% mencapai 96,66%. Angka melek huruf pada tahun 2015 kembali menunjukkan kenaikan yang signifikan sampai 98,25% namun pada tahun 2016 Angka melek huruf di Aceh kembali mengalami penurunan hingga angka 97,63% dan pada tahun 2017 angka melek huruf di Aceh kembali mengalami peningkatan dan sedikit koreksi peningkatan hingga mencapai 97,94% pada tahun 2018.

Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan pencapaian ini dengan lebih menfokuskan pada program-program peningkatan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan memberikan jaminan kemudahan akses pendidikan bagi semua lapisan penduduk.

- **Indikator Kinerja “Angka Rata-Rata Lama Sekolah ” yang ditargetkan 9 Tahun, dapat direalisasi pada angka 9 Tahun dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%. atau dengan kategori Baik.**



Angka rata rata lama sekolah di Aceh dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang ditandai dengan semakin meningkatnya minat dan motivasi untuk melanjutkan sekolah. Angka rata rata lama sekolah tahun 2018 adalah 9,0 tahun, pencapaian angka rata rata lama sekolah di Aceh pada tahun 2018 sama dengan tingkat capaian 2017 akan tetapi periode tahun 2013-2016 sedikit mengalami penurunan.

Perkembangan angka rata rata lama sekolah di Aceh periode tahun 2013-2018 sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.29
Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Aceh
Tahun 2012-2018

Uraian	Realisasi					
	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Angka rata rata lama sekolah	11,9	11,99	12,28	11,98	9,0	9,0

Sumber : Dinas Pendidikan, Desember 2018

- **Indikator Kinerja “Angka Kelulusan ” yang ditargetkan 100% dapat direalisasi sebesar 100% dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%. atau dengan kategori Baik**

Sub indikator Angka Kelulusan yaitu:

- Angka kelulusan SD/MI/ Paket A yang ditargetkan 100% dapat direalisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100% dengan kategori Baik. Melalui program pembinaan dan peningkatan koordinasi yang terus dilakukan Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/kota pada tahun 2018 dan tahun 2017 angka kelulusan SD/MI Paket A telah mencapai target dengan tingkat kelulusan sebesar 100%.
- Angka Kelulusan SMP/MTs yang ditargetkan 100% dapat direalisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100% dengan kategori Baik.
- Pencapaian Angka kelulusan SMP/MTs pada tahun 2018 mengalami kenaikan secara drastis dibandingkan dari tahun sebelumnya 2017



dimana hanya mampu direalisasikan sebesar 98,1% dengan tingkat capaian 98,1%. Hal ini menunjukkan kinerja pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- d. Angka kelulusan SMA/SMK/MA/Paket C yang ditargetkan 100% mampu direalisasi sebesar 100% dengan persentase tingkat capaian 100% dengan kategori Baik. Pencapaian Angka kelulusan SMA/SMK/MA\Paket C pada tahun 2018 mencapai target, dan mengalami kenaikan apabila dibandingkan dari tahun sebelumnya baik dari sisi target maupun realisasi.

Perbandingan angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, /MA di Aceh dalam 6 (enam) tahun terakhir sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.30
Angka Kelulusan Tahun 2012-2018

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Angka Kelulusan							
a. SD/MI	80,90%	100%	100%	99,96%	99%	100%	100%
b. SMP/MTs	82,88%	98,22%	99,63%	99,95%	98%	98,1%	100%
c. SMA/SMK/MA	83,03%	97,95%	98,62%	99,91%	99%	98,71%	100%

Sumber : Dinas Pendidikan, Desember 2018

- **Indikator Kinerja “Angka Partisipasi Kasar” yang ditargetkan 98,66% dapat direalisasi sebesar 99,33% dengan persentase tingkat capaian sebesar 100,67%. atau dengan kategori Sangat Baik**

Peningkatan kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Kasar (APK) diartikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang Pendidikan tertentu (SD, SMP, SMA, dan sebagainya) dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin baik APK, hasil capaiannya semakin mendekati 100%. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah disuatu jenjang Pendidikan tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak



usia sekolah yang bersekolah pada jenjang Pendidikan disuatu wilayah.

APK SD/MI/paket A mengalami peningkatan pada tahun 2018 dibandingkan dengan capaian tahun 2017. Pada tahun 2017 capaian APK sebesar 104,58%, terjadi penurunan positif pada tahun 2018 terkoreksi 0,58. Sementara untuk APK SMP/MTs/paket B mengalami peningkatan sebesar 0,72 pada tahun 2018 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 capaian APK sebesar 103,72 %, dan capaian APK tahun 2018 sebesar 103%. APK SMA/MA/paket C juga mengalami peningkatan sebesar 3,94 pada tahun 2018 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 capaian APK sebesar 89,06 %, dan capaian APK tahun 2018 sebesar 93%.

Sasaran @ Strategis- 7 :	<i>Meningkatnya prestasi olah raga dan kepemudaan yang berkualitas dan memiliki daya saing tingkat nasional dan regional.</i>
-------------------------------------	---

Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran strategis ini disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.31
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketujuh

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Realisasi 2018			Target Akhir RPJM (2022)	Capaian s/d 2018
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Jumlah pemuda berprestasi tingkat regional dan nasional	-	60 Orang	45 orang	75%	65	69,23%
2	Perolehan medali pada event olah raga tingkat nasional dan regional.	-	12 mendali	12 medali	100%	25 medali	48%
Rata-Rata Tingkat capaian						87,5%	

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja dari sasaran strategis “*Meningkatnya prestasi olah raga dan kepemudaan yang berkualitas dan memiliki daya saing tingkat nasional dan regional*” diperoleh rata rata capaian sebesar 87,5% atau kategori



Baik, Hasil pengukuran serta analisis pencapaian kinerja setiap indikator diuraikan sebagai berikut.

- ***Indikator Kinerja “Persentase jumlah pemuda berprestasi tingkat regional dan nasional yang ditargetkan 60 Orang mampu direalisasi sebanyak 45 orang dengan persentase tingkat capaian sebesar 75% dengan kategori Cukup.***

Pemerintah Aceh terus mengupayakan pembinaan dalam rangka peningkatan prestasi pemuda pada ajang-ajang regional dan nasional. Pada tahun 2018, Pemerintah Aceh telah menargetkan sebanyak 60 orang pemuda Aceh yang diharapkan mampu berprestasi pada berbagai kegiatan baik tingkat nasional maupun regional. Pencapaian kinerja pada indikator ini belum optimal, dari target yang ditetapkan direalisasikan sebesar 45 orang dengan tingkat capaian sebesar 75%. Dalam rangka peningkatan prestasi kepemudaan, kedepan Pemerintah Aceh lebih memprioritaskan pada peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda yang didukung oleh pendanaan kepemudaan, penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan serta optimalisasi organisasi kepemudaan dalam rangka pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan di bidang kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dan lainnya. Pembangunan kepemudaan dilakukan dengan menitikberatkan kepada proses penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan. Pengembangan kepemudaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda sehingga pada gilirannya dapat melahirkan pemuda yang maju yakni pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing yang ditunjukkan dengan prestasi-prestasi pada ajang regional dan nasional.

Disamping berbagai prestasi yang telah dimiliki, terdapat beberapa permasalahan kepemudaan antara lain: masih tingginya tingkat pengangguran pemuda, kurangnya wawasan kebangsaan dan bela Negara, kurangnya daya saing dan SDM, tingkat pendidikan pemuda yang masih rendah serta permasalahan penyalahgunaan obat



- obatan terlarang psikotropika, narkotika, merupakan prioritas perhatian Pemerintah Aceh.

Salah satu upaya Pemerintah Aceh dalam menggali potensi kader pemuda di daerah sekaligus potensi kader pemuda nasional dilaksanakan dengan memfasilitasi keikutsertaan pemuda Aceh pada program-program pertukaran pemuda Internasional, dan pertukaran Pemuda Antar Provinsi. Tujuan pelaksanaan Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) secara umum antara lain untuk meningkatkan persahabatan dan saling pengertian antar bangsa; memberikan kesempatan yang luas kepada pemuda Indonesia dan pemuda negara sahabat untuk saling mengenal lebih mendalam tentang kebudayaan, adat istiadat, sosial ekonomi di kedua negara.

Disamping itu Program Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) dimaksudkan untuk peningkatan semangat dan rasa kebangsaan, sebagai medium transformasi sekaligus penguasaan teknologi dikalangan pemuda menuju tercapainya kemandirian dan daya saing pemuda. Peserta PPAP dapat mengembangkan kreativitasnya dengan belajar pada karya-karya masyarakat di daerah lain, untuk akhirnya dapat dikembangkan di daerah asalnya.

Pada tahun 2018 melalui Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Pemerintah Aceh telah memfasilitasi pengiriman pemuda pada Program Pertukaran Pemuda Australia dan Program Kapal Pemuda Asean-Jepang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.32
Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)
Tahun 2018

NO.	N A M A	KETERANGAN
1.	PERTUKARAN PEMUDA INDONESIA - AUSTRALIA (AIYEP)	RIVANA AMELIA
2.	KAPAL PEMUDA ASEAN - JEPANG (SSEAYP)	ANNISA

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Januari 2019

Disamping itu Pemerintah Aceh juga telah memfasilitasi pemuda Aceh pada Program Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) sebagai berikut:



Tabel 3.33

Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) Tahun 2018

NO.	NAMA PESERTA	KETERANGAN
1.	SAIDUS SYUHUR	PUTRA
2.	NAZARUDDIN	PUTRA
3.	J U L I A N	PUTRA
4.	INDRA MAULANA R	PUTRA
5.	B I N H A R	PUTRA
6.	ARIEF MAULANA	PUTRA
7.	FARIZ RISKI ANANDA	PUTRA
8.	RAUZA NAMIRA	PUTRI
9.	RUMAISHA VONNA	PUTRI
10.	PUTRI BALQIS	PUTRI
11.	F I T R I A	PUTRI
12.	MIFTAHUL JANNAH	PUTRI
13.	SITI HAJAR	PUTRI
14.	SATRIA JUNI	PUTRI

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Januari 2019

Pada tahun 2018, melalui Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Pemerintah Aceh juga telah mengirim 3 (tiga) orang sebagai berikut:

Tabel 3.34

Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Tahun 2018

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	AZHARI	PUTRA
2.	NURIL AULIA	PUTRA
3.	NURUL HAJNI	PUTRI

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Januari 2019

Dalam rangka memperingati Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, setiap provinsi mengirimkan 2 (dua) orang perwakilan pemuda berprestasi untuk diseleksi secara ketat sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional. Pada tahun 2018, pemuda berprestasi Aceh yang terpilih menjadi Pasukan Pengibar



Bendera Pusaka di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.35
Peserta Paskibraka Nasional mewakili Provinsi Aceh
Tahun 2018

NO.	NAMA	ASAL DAERAH	KETERANGAN
1.	RALIAN SEPTIANDI BEKHUH	KOTA SUBULUSSALAM	PUTRA
2.	NUR HIKMAH RAMADHANI	KAB. ACEH SINGKIL	PUTRI

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Januari 2019

Dalam Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tingkat Provinsi ke-90 tahun 2018, sebagai bentuk perhatian dan apresiasi Pemerintah Aceh kepada pemuda Aceh yang berprestasi diberikan bantuan dan penghargaan. Adapun penerima penghargaan tersebut, antara lain:

Tabel 3.36
Penerima Penghargaan Pemuda Aceh Berprestasi
Tahun 2018

NO.	NAMA	PRESTASI
1.	M. IKRAM ABDUL AZIZ	JUARA I PUTRA TAFSIR BAHASA ARAB TK. NASIONAL MTQ KE-27 DI SUMATERA UTARA
2.	IZZATUL MUNA	JUARA I PUTRI TAFSIR BAHASA ARAB TK. NASIONAL MTQ KE-27 DI SUMATERA UTARA
3.	MUJAHID AFIF AE	PERAIH MEDALI EMAS PUTRA BIDANG SENI DESAIN POSTER TINGKAT NASIONAL (FLS2N)
4.	RALIAN SEPTIANDI BEKHUH	PASKIBRAKA NASIONAL
5.	NUR HIKMAH RAMADHANI	PASKIBRAKA NASIONAL
6.	ANNISA	PESERTA KAPAL PEMUDA ASEAN – JEPANG
7.	RIVANA AMELIA	PESERTA PROGRAM PERTUKARAN PEMUDA INDONESIA – AUSTRALIA
8.	INDRAYATI SRI MAULINA	PESERTA PEMUDA INSPIRATIF
9.	FAHRY PURNAMA	PESERTA PEMUDA INSPIRATIF
10.	KAMISNA, S.Pd	PEMUDA AKTIVIS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOBA DI KALANGAN GENERASI MUDA
11.	PUTRI RUSMA FTAHANAH	WIRAUSAHA MUDA BIDANG BAKERY
12.	RONI LAHANDA	WIRAUSAHA MUDA BIDANG KERUPUK TRIPANG
13.	TEUKU SHABIR	PELUKIS MUDA ACEH YANG SUDAH LOLOS KURASI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Januari 2019

- **Indikator Kinerja “Persentase Perolehan medali pada event olahraga tingkat regional dan nasional” yang ditargetkan 12 medali mampu direalisasi sebanyak 12 medali dengan persentase tingkat capaian sebesar 100% dengan kategori Baik**



Keberhasilan pembinaan pada beberapa cabang olahraga selama tahun 2018 telah menghasilkan prestasi dan mendapat medali



pada tingkat nasional dan regional. Keberhasilan ini salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan serta pengembangan sentra

keolahragaan sebagai wadah pembibitan olahragawan.

Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat diarahkan untuk mempersiapkan kaderisasi dan regenerasi atlet Aceh secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga Aceh secara optimal. Pada tahun 2018 perolehan medali pada event olahraga tingkat regional dan nasional berhasil dicapai sesuai target yang ditetapkan dengan tingkat capaian 100%. Apabila dibandingkan dengan prestasi provinsi lainnya pada PON XIX di Jawa Barat, prestasi olahraga Aceh meraih peringkat 17 dengan perolehan 8 medali emas, 7 medali perak dan 9 medali perunggu. Pada event penyelenggaraan Kejurnas Pelajar Antar PPLP/PPLPD dan SKO Cabang Sepak Bola tahun 2018, kontingen Aceh meraih juara I. Sementara Hasil penyelenggaraan Kejurnas Pelajar Antar PPLP/PPLPD dan SKO Cabang karate tahun 2018, PPLPD Aceh sebagai Peringkat VIII dengan Perolehan Medali 1 Emas, 1 Perak dan 6 Perunggu dan PPLP Aceh peringkat X dengan perolehan Medali 1 emas, 1 Perak dan 1 Perunggu.

Adapun perolehan hasil akhir Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) I Tahun 2018, sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.37

Perolehan Hasil Akhir POPWIL Wilayah I Tahun 2018

No.	Provinsi	Emas	Perak	Perunggu	Total
1	Sumatera Utara	9	5	8	22
2	Riau	9	4	10	23
3	Sumatera Barat	8	5	12	25
4	Aceh	6	4	12	22
5	Kepulauan Riau	4	6	5	15
6	Jambi	3	2	4	9
7	Kepulauan Bangka Belitung	2	2	2	6
Jumlah		41	28	53	122

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Januari 2019

Komitmen Pemerintah Aceh terhadap pengembangan dan



Hurairah, Atlet Aceh peraih Juara Dunia Hapkido 2018.

peningkatan prestasi olahraga direpresentasikan dalam program prioritas pembangunan Aceh yaitu program Aceh Teuga. Pada tahun 2018 telah dilakukan pembinaan sebanyak 13 (tiga belas) cabang olah raga yang terbesar di 23 kab/kota dan provinsi yaitu cabang olahraga atletik, pencak silat, kempo, penahan, taekwondo,

sepak takraw, tenis lapangan, tinju, tarung derajat, bulu tangkis, tenis meja, karate dan bola voli dengan jumlah atlet per kab/kota sebanyak 10 orang atlet dan 2 (dua) orang pelatih. Total atlet yang terbina dalam pembinaan ini sebanyak 240 orang atlet dan pelatih 48 orang pelatih. Sedangkan pada tahun 2017 telah dilakukan pembinaan sebanyak 12 (dua belas) cabang olah raga yang terbesar di 23 kab/kota dan provinsi yaitu cabang olahraga atletik, pencak silat, kempo, taekwondo, sepak takraw, tenis lapangan tinju angka besi, bulu tangkis, tenis meja, karate dan bola voli dengan jumlah atlet per kab/kota sebanyak 10 orang atlet dan 2 (dua) orang pelatih. Total atlet yang terbina dalam pembinaan ini sebanyak 240 orang atlet dan pelatih 48 orang pelatih.



Sasaran @ Strategis- 8 :	<i>Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat.</i>
-------------------------------------	---

Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran strategis ini disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.38
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedelapan

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Realisasi 2018			Target Akhir RPJM (2022)	Capaian S/D 2018
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian		
1	Umur Harapan Hidup	69,92 tahun	69,58 tahun	69,58 tahun	100	70,5 tahun	98,69
2	Angka Kematian Bayi	9/1000 LH	9/1000 LH	10/1000 LH	90,00	9/1000 LH	90,00
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan	143/100.000 LH	145/100.000 LH	137/100.000 LH	105,51	140/100.000	97,85
4	Persentase balita Gizi Buruk	4,8%	5,50%	2,6%	152,72%	2,1 %	123,80
5	Jumlah penduduk yang mendapat Pelayanan JKA	-	2.206.522 Penduduk	2.131.996 penduduk	96,52%	100 %	96,52%
Rata -Rata Capaian Kinerja						108,95%	

Berdasarkan Hasil pengukuran terhadap 5 (lima) indikator kinerja dari sasaran strategis ***Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*** diperoleh rata rata capaian sebesar **111,54** atau katagori ***Sangat Baik***.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Aceh pada tahun 2018 di dukung oleh beberapa capaian indikator dengan analisis sebagai berikut:

- ***Indikator Kinerja “Umur harapan Hidup” yang ditargetkan 69,58 tahun dapat direalisasi 69,58 tahun dengan tingkat capaian sebesar 100% atau dengan kategori Baik.***

Pencapaian umur harapan hidup menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat terutama pada sektor kesehatan. Data realisasi Angka Harapan Hidup (AHH) bersumber pada Badan Pusat Statistik (BPS). AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam



meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah disuatu daerah harus diikuti dengan berbagai program dibidang kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesahatan lingkungan, kecukupan gizi, dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan, idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian dalam periode tahunan.

Dalam evaluasi kinerja pada tahun 2018 Angka Harapan Hidup (AHH) pada Jenis Kelamin laki-laki adalah 67,69 Tahun dan perempuan adalah 71,55 tahun sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.39
Perkembangan Umur Harapan Hidup Penduduk Aceh
Periode 2012-2018

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Umur harapan Hidup	68,8 Tahun	68,9 Tahun	69,2 Tahun	69 Tahun	69,9 tahun	69,92 tahun	69,58 Tahun

Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, Januari 2019


Berdasarkan tabel diatas, Umur Harapan Hidup penduduk Aceh sedikit mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tingkat capaian tahun sebelumnya. Tahun 2012 Umur Harapan Hidup penduduk di Aceh mencapai 68,8 tahun. Pada tahun 2013 umur harapan hidup kembali naik 68,9 tahun, kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2014, dimana Umur Harapan Hidup penduduk Aceh naik hingga menyentuh angka 69,2 tahun, pada tahun 2015 Umur Harapan Hidup penduduk Aceh kembali mengalami penurunan menjadi 69 tahun. namun pada tahun 2016 Umur Harapan Hidup penduduk Aceh kembali naik hingga menyentuh angka 69,9 tahun, namun pada tahun 2017 Umur Harapan Hidup penduduk di



Aceh kembali mengalami peningkatan pada angka 69,92 Tahun, sementara pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 0,48%.

Perkembangan Umur Harapan Hidup masyarakat Aceh periode tahun 2015-2018 digambarkan dalam grafik berikut:

Grafik 3.9
Umur Harapan Hidup Masyarakat Aceh Tahun 2015-2018



- **Indikator kinerja “angka kematian bayi” yang ditargetkan 10/1000 LH hanya mampu direalisasi menjadi 9/1000 LH dengan persentase tingkat capaian sebesar 90,00% atau dengan kategori Baik.**

Angka kematian bayi di Aceh sampai dengan akhir 2018 mencapai 10/1000 kelahiran hidup. Pencapaian di tahun 2018 menunjukkan penurunan sekitar 10% jika dibandingkan dengan angka kematian bayi pada tahun sebelumnya, serta dengan tingkat capaian yang mencapai 90% dari target yang ditetapkan.

Pencapaian target tersebut merupakan salah satu keberhasilan Pemerintah Aceh dalam bidang kesehatan karena adanya peningkatan kapasitas bidan di desa-desa dalam tata laksana bayi baru lahir dan sosialisasi untuk masyarakat semakin membaik tentang pemberian ASI eksklusif selama enam bulan.



Berikut tren pencapaian angka kematian bayi di Aceh periode 2012-2018:


Tabel 3.40
Rasio Angka Kematian Bayi di Aceh Tahun 2012-2018

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Angka Kematian Bayi	9/1000 LH	14/1000 LH	15/1000 LH	12/1000 LH	10/1000 LH	9/1000 LH	9/1000 LH

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, Januari 2018

Angka kematian Bayi di Aceh dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami tren fluktuatif, dari 9/1000 LH pada tahun 2012 menjadi 14/1000 LH pada tahun 2013 dan kembali naik di tahun 2014 menjadi 15/1000 LH. Pada tahun 2015 Angka Kematian Bayi di Aceh kembali turun signifikan hingga menepati angka 10/1000 kelahiran hidup. Hingga akhir Tahun 2017, turun secara signifikan mencapai 9/1000 kelahiran hidup. Berikut Grafik Angka Kematian Bayi di Aceh periode 2012-2018:

Grafik 3.10
Angka Kematian Bayi di Aceh (per 1000 LH)
Tahun 2012-2018



Beberapa faktor mempengaruhi Angka Kematian Bayi (AKB) diantaranya telah tersedianya berbagai fasilitas, aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dan tenaga medis yang terampil, serta kesadaran masyarakat untuk peduli sosialisasi tentang kesehatan bayi dan pentingnya imunisasi. Namun demikian juga masih ada masyarakat yang kurang peduli terhadap pentingnya menjaga kesehatan ibu hamil dan gizi terhadap anak yang dikandung, yang mengakibatkan berat badan bayi dibawah normal waktu lahir, resiko masa persalinan,



rendahnya informasi akan pentingnya air susu ibu (ASI) secara eksklusif, serta pentingnya imunisasi.

- **Indikator kinerja “angka kematian ibu melahirkan” yang ditargetkan 145/100.00 LH mampu direalisasikan menjadi 137/100.000 LH dengan persentase 105,51% atau dengan kategori sangat Baik.**

Persentase angka kematian ibu untuk mengetahui tingkat pelayanan terhadap ibu melahirkan. Angka kematian ibu melahirkan di Aceh terus menunjukkan tren yang fluktuatif. Angka tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Mulai tahun 2012, naik menjadi 123/100.000 LH ditahun 2013, serta terus memburuk pada tahun 2014 hingga mencapai angka 161/100.000 LH. Pada tahun 2015 Angka kematian ibu melahirkan di Aceh membaik menjadi 137/100.000 LH namun tahun 2016 kembali mengalami penurunan menjadi 144/100.000 Kelahiran Hidup. Pada tahun 2017 angka kematian ibu melahirkan di Aceh kembali mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 dengan capaian 143/100.000 LH. Pada tahun 2018 secara signifikan angka kematian ibu melahirkan di Aceh menunjukkan penurunan hingga angka 137/100.000 LH, atau terjadi perbaikan 4,19% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini semua tidak lepas atas kerja keras tim kesehatan di Aceh yang telah menunjukan Kinerjanya.

Penurunan angka kematian ibu di Aceh didukung oleh berbagai program kesehatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Aceh, namun kecenderungan penurunan belum tentu mencapai tingkat kepuasan bagi masyarakat, terutama bagi ibu melahirkan karena belum tentu membuahkan hasil sesuai harapan ibu melahirkan. Terkadang keadaan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kematian ibu sangat kompleks bila ditinjau dari faktor penyebab maupun faktor risiko. Faktor yang sangat mempengaruhi terhadap capain kinerja ini antara lain usia produktif ibu serta keadaan sosial ekonomi, dimana penduduk Aceh yang daerah



terpencil masih didominasi kemiskinan dan kurang ilmu pengetahuan serta Informasi.

Pencapaian angka kematian ibu melahirkan di Aceh periode 2013-2018 mengalami tren fluktuatif, hal ini sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.41
Angka Kematian Ibu Melahirkan

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	123	161	137	144	143	137

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, Januari 2019

Berikut grafik tren angka kematian ibu melahirkan di Aceh periode tahun 2013-2018 :



- **Indikator kinerja “persentase balita gizi buruk” yang ditargetkan 5,50% dapat diralisasikan sebesar 2,6%, dengan persentase tingkat capaian 152,72% Atau dengan Kategori Baik.**

Gizi merupakan peranan penting dalam siklus kehidupan manusia. Bayi dan balita merupakan salah satu kelompok rawan gizi buruk yang paling dominan di Aceh. Gizi kurang dan gizi buruk di Aceh terjadi hampir disemua kabupaten dan kota dengan prevalensi di atas 15 persen. Kondisi gizi buruk berpotensi terhadap angka kematian.



Dari data yang dilaporkan tahun 2018 ditemukan jumlah balita yang terkena gizi buruk sebanyak 4.636 kasus. Jika dipersentasekan, maka persentase balita gizi buruk adalah 2,6 persen. Salah satu kendala dalam menangani gizi buruk antara lain disebabkan karena tidak optimalnya pelaksanaan pemantauan dan intervensi terhadap kasus gizi kurang dan gizi buruk. Sedangkan alternatif solusi penanganan gizi buruk yang telah dilakukan antara lain pemantauan status gizi secara terus menerus melalui penimbangan di posyandu dan PAUD, serta investasi terpadu. Selain balita gizi buruk, jumlah balita dengan gizi kurang juga terdapat 19.949 kasus atau 11,3 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase balita gizi buruk di Aceh mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 2,5% dari 4,8% menjadi 2,3% pada tahun 2018.

- **Indikator kinerja "jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan JKA" yang ditargetkan 2.206.522 penduduk dapat direalisasikan sebesar 2.131.996 Jiwa dengan persentase tingkat capaian sebesar 96,62% atau dengan kategori Baik.**

Target jumlah rakyat Aceh yang terjamin kesehatannya melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) ini adalah sebanyak 2.206.522 Jiwa, namun sampai dengan akhir tahun 2018 jumlah yang terjamin kesehatannya berjumlah 2.131.996 jiwa, atau 96,62%.

Pencapaian target yang tinggi tersebut disebabkan karena terjadinya penambahan peserta susulan yang sebelumnya belum terdaftar sebagai peserta JKA. Penambahan ini dimasukkan dalam proses rekonsiliasi data kepesertaan melalui Tim Rekonsiliasi Pemerintah Aceh dan BPJS Kesehatan. Pencapaian optimal tersebut juga disebabkan Integrasi JKA kedalam JKN dan komitmen Pemerintah Aceh untuk menjamin seluruh penduduk Aceh dengan konsep *Universal Coverage*. Selanjutnya jika ada penduduk yang belum terdaftar maka segera dapat langsung mendaftar ke BPJS Kesehatan dan premi akan dibayar oleh Pemerintah Aceh sebagai premi peserta tambahan.



Pencapaian jumlah penduduk yang terjamin JKA pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 dan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di berikut ini :

Tabel 3.42
Jumlah Rakyat Aceh yang Terjamin Kesehatan Melalui Program JKA

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah rakyat Aceh yang terjamin kesehatannya melalui program JKA	1.971.447 jiwa	2.009.031 jiwa	2.009.031 jiwa	2.131.996 jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh

Capaian kinerja Pemerintah Aceh dibidang kesehatan, menunjukkan status kesehatan masyarakat Aceh pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup berarti pada beberapa indikator, namun demikian beberapa indikator lainnya masih perlu menjadi prioritas dalam peningkatan kedepan.

Sasaran @ Stratrgis- 9 :	<i>Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan.</i>
---------------------------------	--

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.43
Pengukuran Kinerja Dari Sasaran Strategis Kesembilan

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Realisasi 2018			Target Akhir RPJM (2022)	Capaian S/d 2018
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Indek Pembangunan Gender	91,89	92,53%	91,67	99,07%	94,39	97,11%
2	Proposi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	14,81	16,05%	10,93%	68,1%	16,05	68,09
Rata- Rata Tingkat Capaian						83,58%	



- **Indikator Kinerja “Indeks Pembangunan Gender” yang ditargetkan 92,53% dapat direalisasi sebesar 91,67% atau dengan kategori Baik.**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan UNDP dalam laporan pembangunan Manusia tahun 1995, persisnya lima tahun setelah IPM diluncurkan. IPG adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar.

Angka IPG memberikan sebagian penjelasan mengenai program-program pembangunan yang sudah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender. IPG adalah ukuran Pembangunan yang merupakan komposit dari empat indikator. IPG menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang dilihat dari komponen yang sama dengan IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita. Sampai dengan tahun 2017, angka IPG Aceh (91,67) berada di atas angka nasional (90,96). Angka IPG Aceh meningkat hampir 2 poin dari tahun 2012 sebesar 90,32 menjadi 92,07 di tahun 2015, di atas angka nasional sebesar 90,07 dan 91,03. Namun angka ini menurun kembali di tahun berikutnya menjadi 91,89 pada tahun 2016 dan 91,67 di tahun 2017.

Penyebab utama turunnya IPG tahun 2016 dan 2017



Sosialisasi Gender, PUG Dan PRG Untuk SKPK Di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018

dikarenakan pertumbuhan harapan lama sekolah perempuan lebih lambat dari pada laki-laki. Melalui Angka IPG kesenjangan atau gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat, semakin rendah rasio maka semakin tinggi gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan.



Perkembangan IPG pada beberapa kabupaten/kota di Aceh periode 2010-2017 menunjukkan perkembangan yang berbeda. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2010-2017 menurut kabupaten/kota di Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.44
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2010-2017
menurut Kabupaten/Kota

NO	Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Simeulue	68.59	71.22	72.51	74.55	75.55	76.19	-	76,72
2	Aceh Singkil	76.53	77.85	79.75	81.52	82.8	82.91	-	83,98
3	Aceh Selatan	88.87	89.15	90.1	90.57	90.82	91.01	-	91,46
4	Aceh Tenggara	89.55	89.74	90.27	90.64	91.52	91.65	-	92,77
5	Aceh Timur	83.2	84.67	84.75	84.77	84.92	85.42	-	86,03
6	Aceh Tengah	95.66	96.73	97.03	97.04	97.19	97.81	-	97,69
7	Aceh Barat	83.16	83.23	83.25	83.36	83.5	84.58	-	84,92
8	Aceh Besar	93.77	93.79	94.1	94.59	94.65	95.23	-	95,09
9	Pidie	92.76	93.39	93.72	93.77	94.33	94.54	-	94,03
10	Bireuen	91.41	91.44	91.63	93.56	94.86	95.63	-	95,15
11	Aceh Utara	89.99	90.21	90.92	92.23	92.41	92.52	-	92,77
12	Aceh Barat Daya	85.9	86.64	87.38	88.59	89.39	89.54	-	89,49
13	Gayo Lues	85.27	85.88	86.31	86.7	87.03	87.04	-	87,77
14	Aceh Tamiang	76.76	77.56	78.39	78.9	80.37	81.12	-	81,28
15	Nagan Raya	80.25	81.16	82.63	86.35	90.4	89.62	-	89,80
16	Aceh Jaya	77.12	79.42	83.31	85.59	88.06	88.08	-	88,46
17	Bener Meriah	91.68	94.14	95.31	96.36	96.44	96.46	-	96,35
18	Pidie Jaya	93.66	93.96	94.01	94.11	94.7	94.98	-	95,19
19	Kota Banda Aceh	93.49	94.22	94.79	94.94	95.3	95.83	-	95,40
20	Kota Sabang	93.32	93.95	94.09	94.6	96.31	96.05	-	95,83
21	Kota Langsa	94.92	95.01	95.16	96.03	96.31	96.34	-	95,70
22	Kota Lhokseumawe	91.72	92.11	92.36	93.15	93.76	94.62	-	94,60
23	Subulussalam	81.59	81.66	81.74	81.8	81.93	82.94	-	83,96
	Aceh	89.05	89.3	90.32	90.61	91.5	92.07	91.89	91.67
	Nasional		89.52	90.07	90.19	90.34	91.03	90.82	90.96

Merujuk pada tabel diatas, IPG Aceh dalam kurun waktu tahun 2012-2017 berada diatas angka nasional, yaitu sampai dengan tahun 2017 angka IPG Aceh sebesar 91,67, sedangkan angka nasional sebesar 90,96. Namun dilihat dari tahun sebelumnya angka ini menurun dari 92,07 pada tahun 2016 dan 9,89 ditahun 2017. Penyebab utama turunnya IPG dikarenakan pertumbuhan harapan



lama sekolah perempuan lebih lambat dari pada laki-laki. Sementara untuk tahun 2018, hasil pengukuran Indeks Pembangunan Gender Aceh belum diperoleh dan dipublikasikan sehingga masih menggunakan IPG terakhir. Namun angka pada tahun 2017 IPG Aceh berada pada urutan nomor empat tertinggi dari sepuluh provinsi di Sumatera. Tingkat capaian level provinsi tersebut tentu tidak terlepas dari pencapaian kab/kota di Aceh semakin semakin tinggi IPG yang diperoleh Aceh pada level provinsi.

- ***Indikator Kinerja Persentase “Proposi keterwakilan perempuan dilembaga legislatif” yang ditargetkan 16,05% dapat direalisasikan sebesar 10% dengan persentase tingkat capaian 62,30% atau dengan kategori Baik.***

Demokrasi memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh warga negara termasuk perempuan untuk dipilih sebagai wakil rakyat dilembaga legislatif. Untuk memperjuangkan kepentingan kaum hawa, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif menjadi sangat penting. Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam setiap keputusan parlemen harus bisa memberikan keadilan gender.

KPPPA RI (2016) dalam “pembangunan manusia berbasis gender” mengamanatkan bahwa negara telah menjamin kepentingan perempuan tersebut dengan adanya kebijakan afirmasi. Sekurang kurangnya harus ada 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD lembaga legislatif. Hal ini dituangkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD menyebutkan daftar bakal calon yang disusun partai politik memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Bahwa pasal 56 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam setiap orang bakal calon terdapat sekurang kurangnya 1 orang perempuan. Untuk memperkuat kebijakan pemerintah tersebut, dalam RPJM Aceh 2017-2022 mengagendakan peningkatan peranan dan keterwakilan perempuan



dalam politik dan pembangunan. Termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan dilembaga eksekutif legislatif dan yudikatif.

Keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif Aceh khususnya DPRA periode 2014-2019 belum mencapai 30% dari kursi di DPR Aceh. Dari keseluruhan anggota DPR Aceh yang berjumlah 81 orang, keterwakilan perempuan baru 14,81% dengan jumlah 12 orang, sedangkan laki-laki berjumlah 69 orang (81,19%). Kekurangan tersebut dipengaruhi oleh jumlah perempuan yang diusulkan oleh partai politik peserta pemilu. Dibawah ini ditampilkan jumlah perwakilan partai yang duduk di DPRA. Komposisi laki-laki dan perempuan anggota DPRA periode tahun 2014-2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.45
Komposisi Laki-laki dan Perempuan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode Tahun 2014-2019

No	Nama Partai	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Partai Aceh	26	3	29
2	Partai Golongan Karya	5	4	9
3	Partai Nasional Demokrat	7	1	8
4	Partai Amanat Nasional	5	2	7
5	Partai Persatuan Pembangunan	6	0	6
6	Partai Keadilan Sejahtera	4	0	4
7	Partai Nasional Aceh	2	1	3
8	Partai Gerindra	2	1	3
9	Partai Damai Aceh	1	0	1
10	Partai Bulan Bintang	1	0	1
11	Partai Kebangkitan Bangsa	1	0	1
12	Partai Keadilan Persatuan Indonesia	1	0	1
Jumlah		69	12	81

Sumber: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa anggota legislatif Aceh 2014-2019 merupakan perwakilan dari 12 partai politik, baik partai politik nasional maupun partai politik lokal. Dari 12 partai politik tersebut terdapat satu partai yang mendominasi, yaitu Partai Aceh perwakilan partai ini berjumlah 29 orang atau 35,80%, sedangkan 52 orang atau 64,20% selebihnya merupakan perwakilan dari 11 partai politik. Jumlah keterwakilan perempuan dari Partai Aceh sangat sedikit secara



persentase yaitu baru 10% (tiga orang), sedangkan laki-laki berjumlah 90% (26 orang). Hal yang sama juga dialami oleh partai lain dengan keterwakilann perempuan yang masih sangat kecil.

Keterwakilan perempuan selain Partai Aceh pada DPRA digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.46
Keterwakilan Perempuan di Luar Partai Aceh

NO	Nama Partai	PR (%)		LK (%)		Jumlah
1	Partai golongan Karya	4	44%	5	56%	9
2	Partai Nasional Aceh	1	33%	2	67%	3
3	Partai Gerindra	1	33%	2	67%	3
4	Partai Amanat Nasional	2	29%	5	71%	7
5	Partai Nasional Demokrat	1	12,5%	7	87,5%	8
6	Partai Persatuan Pembangunan	0	0%	6	100%	6
7	Partai Keadilan Sejahtera	0	0%	4	100%	4

Sumber: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat empat partai yang dikategorikan memiliki keterwakilan perempuan mencapai 30% atau lebih, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Nasional Aceh, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional. Partai Nasional dimasukan kedalam kategori yang memenuhi ketentuan undang undang partai politik yaitu 30% untuk keterwakilan perempuan, karena jumlah anggota DPRA dari partai ini berjumlah tujuh orang dan dua orang adalah perempuan (29%).

Secara umum keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di Aceh dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.47
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh

No	Nama Kabupaten/kota	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	DPRA	69	12	81
2	Kota Banda Aceh	29	1	30
3	Kota Sabang	14	6	20
4	KABupaten Aceh Besar	34	1	35



No	Nama Kabupaten/kota	Laki laki	Perempuan	Jumlah
5	Kabupaten Pidie	33	7	40
6	Kabupaten Pidie Jaya	24	1	25
7	Kabupaten Bireuen	39	1	40
8	Kota Lhokseumawe	23	2	25
9	Kabupaten Aceh Utara	44	1	40
10	Kota Langsa	23	2	25
11	Kabupaten Aceh Timur	36	4	45
12	Kabupaten Aceh Tamiang	21	9	25
13	Kabupaten Bener Meriah	24	1	40
14	Kabupaten Aceh Tengah	29	1	30
15	Kabupaten Gayo Lues	18	2	25
16	Kabupaten Aceh Tenggara	24	4	30
17	Kabupaten Aceh Jaya	19	1	20
18	Kabupaten Aceh Barat	23	2	30
19	Kabupaten Nagan Raya	21	4	20
20	Kabupaten Aceh Barat Daya	24	1	25
21	Kabupaten Aceh Selatan	29	1	30
22	Kota Subulussalam	17	3	20
23	Kabupaten Aceh Singkil	23	3	25
24	Kabupaten Simeulue	17	3	20
Jumlah		659	72	731


Sumber : Buku Aceh dalam Angka

Berdasarkan tabel diatas tergambar jumlah keseluruhan anggota legislatif diseluruh kabupaten/kota dan provinsi Aceh adalah 731 orang. Jumlah ini sudah termasuk jumlah anggota DPR laki-laki dan perempuan. Apabila jumlah laki-laki dibandingkan dengan jumlah perempuan, maka angkanya adalah laki-laki 659 orang dan perempuan 72 orang. Dilihat dari persentase, laki laki berjumlah 90% sedangkan perempuan adalah 10%. Disparitas ini sangatlah mencolok, yaitu 90 banding 10.

secara grafik persentase perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif di Aceh periode 2014-2019 sebagai berikut:



Grafik 3.11
Anggota Legislatif di Aceh Periode 2014-2019
(dalam persen)



Meski dilihat jumlah keseluruhan anggota legislatif perempuan di Aceh hanya mencapai 10 persen saja, namun terdapat juga kabupaten yang mencapai angka 30 persen yaitu (1) kota sabang (laki-laki 14 orang dan perempuan 6 orang) dan (2) kabupaten Aceh Tamiang (laki-laki) 21 orang dan perempuan 9 orang). Dengan demikian apabila dilihat dari persentase, hanya dua kabupaten/kota (8 persen) diatas yang memenuhi tuntutan undang-undang, sedangkan selebihnya 21 kabupaten/kota dan provinsi (92 persen) belum memenuhi tuntutan undang-undang.

Secara nasional, keterwakilan perempuan pada Lembaga legislatif juga belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Hal ini dikarenakan akses perempuan dalam bidang politik masih rendah. Tercatat dari hasil pemilu tahun 2014 hanya sekitar 17,32 persen perempuan sebagai wakil rakyat bahkan sedikit menurun dari pemilu tahun 2009 yang sebesar 17,86 persen demikian pula dengan jumlah anggota DPD perempuan yang menurun dari 26,52 persen pada tahun 2009 menjadi 25,76 persen pada tahun 2014 meskipun partisipasi perempuan dibidang politik rendah, namun hal yang mengembirakan adalah tren positif jumlah perempuan diperlemen selama periode 1955 sampai 2014.



Adapun permasalahan utama belum terpenuhinya kuota 30% perempuan pada Lembaga legislatif di Aceh dikarenakan mekanisme kaderisasi perempuan sebagai wakil rakyat pada masing-masing parpol belum berjalan secara optimal. Terbatasnya jumlah perempuan dilembaga legislative merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada kepentingan perempuan. Anggota perlemen perempuan harus bekerja dan berupaya lebih keras meningkatkan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keputusan keputusan politik yang menjamin hak hak perempuan dan masyarakat. Oleh sebab itu perempuan yang terjun ke dunia politik harus mempersiapkan diri dengan kapasitas dan kompetensi agar mampu bersaing dengan laki laki diperlemen, kaum perempuan harus aktif dalam kepengurusan partai sebagai langkah awal pembekalan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam berpolitik.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa perempuan perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat duduk dilembaga legislative. Karena kehadiran perempuan dilembaga legislative adalah perintah undang undang, UU Nomor 2008 mengamahkan agar keterwakilan perempuan di DPR mencapai 30% ketentuan ini bukanlah tanpa alasan yang kuat, namun untuk memenuhi tuntutan demokrasi yang menghendaki kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, begiti juga dalam mengisi pembangunan diindonesia tercinta ini. Artinya perempuan sebagai warga negara harus terlibat Aktif dalam mengisi pembangunan.

Sasaran @ Stratrgis- 10 :	<i>Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja pada sektor industri pariwisata dan jasa lainnya.</i>
--------------------------------------	--

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel dibawah ini.



Tabel 3.48
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesepuluh.

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Realisasi 2018			Target Akhir RPJMA (2022)	Capaian s/d 2018
			Target	Realisasi	% tingkat Capaian		
1	Pesentase penanganan PMKS	39,69%	34%	1,68	4,94%	10,8	15,55
2	Angka kemiskinan	16,89%	15,43%	15,68	98,37%	11,43	137,18
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	1 : 165	1:60	1:11	18,33%	1: 80	13,75%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,57%	6,85%	6,36%	93,28%	6	106%
Rata Rata Tingkat Capaian						53,73	

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 3 (tiga) indikator kinerja dari sasaran strategis “*meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja pada sektor industri pariwisata dan jasa lainnya*” diperoleh rata ratapersentase capaian **53,73%** atau dengan kategori **Cukup**.

Hasil pengukuran serta analisis pencapaian kinerja setiap indikator, dalam mengukur keberhasilan Pemerintah Aceh untuk terus menekan persentase peningkatan PMKS.

- **Indikator kinerja “Persentase Penanganan PMKS” yang ditargetkan sebesar 34% dapat direalisasikan sebesar 1,68% dengan persentase tingkat capaian sebesar 4,94% atau dengan kategori kurang.**

Kompleksitas permasalahan sosial yang terjadi di Aceh, harus didukung dengan program penanganan secara komprehensif, terpadu, dan multi sektor sejalan dengan tuntutan pelayanan publik dibidang sosial yang semakin transparan. Sistem penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Pemerintah Aceh mencakup dua jenis pelayanan yaitu:

- a. Sistem Panti Sosial, dilaksanakan dalam rangka memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial warga binaan sosial ditampung di panti sosial dan diasramakan.



- b. Sistem Non Panti Sosial, dilaksanakan dalam rangka memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial warga binaan sosial tetap tinggal dalam keluarga.

Hingga akhir tahun 2018, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Aceh mencapai 829.552 jiwa. Jumlah ini terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. PMKS yang mendapat akses pelayanan sosial/bantuan sosial pada tahun 2018 direalisasikan sebanyak 13.951 jiwa. Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penurunan angka PMKS di Aceh, diantaranya melalui beberapa kegiatan seperti memberikan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin, penyediaan sarana dan prasarana usaha bagi keluarga miskin, pelatihan keterampilan bagi lanjut usia, pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, pelatihan keterampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), pemberdayaan keterampilan berusaha bagi keluarga rentan, pelaksanaan kie konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui program keluarga harapan, pemulangan orang terlantar/terdampar, pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak korban narkoba, pelatihan dan pembinaan anak jalanan, anak terlantar, anak cacat korban bencana, pemberdayaan dan rehabilitasi penyandang cacat dan berbagai kegiatan sosial lainnya.



Kegiatan KUBE Pertanian di Kabupaten Bener Meriah



Kegiatan bimbingan Usaha Ekonomi Produktif membuat kerupuk tempe



foto rumah tidak layak huni yang telah mendapat bantuan



Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Award



Kegiatan bimbingan Usaha Ekonomi Produktif membuat kerupuk tempe



Para anak binaan UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe sedang mengikuti acara rekreasi ke Kuta Malaka.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Aceh membutuhkan dukungan dan peran aktif berbagai pihak, termasuk kontribusi dari perusahaan-perusahaan, baik yang berskala BUMN dan BUMD. Melalui program CSR Kessos telah dilakukan penanganan terhadap PMKS yang diantaranya dalam bentuk bantuan KAT, anak terlantar, penyandang disabilitas, janda rawan ekonomi, dan berbagai jenis PMKS lainnya. Sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Aceh kepada perusahaan-perusahaan yang telah tergabung dalam program CSR, kedepan akan dilakukan pemberian penghargaan oleh Pemerintah Aceh berupa penghargaan Padmamitra Award kepada perusahaan-perusahaan yang telah berkontribusi memberikan bantuan untuk PMKS.

- **Indikator Kinerja Persentase “angka kemiskinan” yang ditargetkan sebesar 15,43% dapat direalisasikan sebesar 15,68% dengan persentase tingkat capaian sebesar 98,37% atau dengan kategori Baik.**

Jumlah penduduk miskin di Aceh pada Tahun 2018 mencapai 831,50 ribu orang. Persentase penduduk Aceh dibawah garis





kemiskinan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,21% dibandingkan dengan tahun 2017 yang berkisar diangka 16,89 persen. Perbandingan angka kemiskinan Aceh di pedesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Berdasarkan daerah, perkotaan dan pedesaan jumlah dan persentase penduduk miskin Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.49
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Aceh
Menurut Daerah Tahun 2018


Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
Perkotaan	163,36	19,64
Perdesaan	668,14	80,35
Total	831,50	100

Sumber: BPS Aceh, Januari 2019

Selama periode tahun 2012 sampai dengan 2018 jumlah dan persentase penduduk miskin di Aceh berfluktuasi. Pada 2015 jumlah penduduk miskin mencapai 859,41 ribu orang. Selanjutnya turun pada tahun 2016 menjadi 841,31 ribu orang. Pada 2017 terjadi penurunan menjadi 829,80 ribu orang. Pada tahun 2018 penduduk miskin kembali turun menjadi 831,50 ribu orang. Grafik dibawah ini menunjukkan Persentase penduduk miskin di Aceh cenderung mengalami penurunan selama periode tahun 2012-2018, dengan rata-rata penurunan pertahun sebesar 0,70 persen. Meski mengalami peningkatan pada tahun 2014 dengan tingkat kemiskinan sebesar 18,05 persen dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 17,60 persen. Namun demikian, selama tahun 2015 dan 2017, tingkat kemiskinan Aceh mengalami penurunan masing-masing menjadi 17,08 persen dan 15,92 persen. Pada tahun 2018 penduduk miskin turun menjadi 15,68%.



Grafik 3.12
Persentase Angka Kemiskinan Provinsi Aceh
Tahun 2012-2018



Pada 2018, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya sama, seperti beras yang memberi sumbangan sebesar 18,33 persen di perkotaan dan 25,15 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap Garis Kemiskinan (13,19 persen di perkotaan dan 9,85 persen di perdesaan). Komoditi berikutnya adalah ikan tongkol/tuna/cakalang (6,42 persen di perkotaan dan 5,41 persen di perdesaan). Sementara itu komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan, yaitu 5,70 persen di perkotaan dan 4,79 persen di perdesaan. Berikutnya yaitu bensin (4,68 persen di perkotaan dan 4,09 persen di perdesaan) dan listrik (3,49 persen di perkotaan dan 1,76 persen di perdesaan).

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode 2018 Indeks



Kedalaman Kemiskinan diangka 2,803. Sedangkan untuk Indeks Keparahan Kemiskinan pada 2018 diangka 0,717. Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Aceh periode tahun 2012-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.50
Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan
Kemiskinan Aceh Tahun 2010 – 2018

Rincian	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,90	1,89	1,75	1,84	1,74	1,79	2,345
Indeks Kedalaman Kemiskinan Aceh	3,07	3,2	3,14	3,1	3,06	2,97	2,803
Indeks Keparahan Kemiskinan Nasional	0,48	0,48	0,44	0,51	0,44	0,46	0,425
Indeks Keparahan Kemiskinan Aceh	0,83	0,83	0,86	0,84	0,87	0,8	0,717

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai indeks kedalaman kemiskinan Aceh mengalami penurunan. Pada tahun 2012 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 3,07 sedangkan pada tahun 2017 mencapai 2,97. Pada tahun yang sama, indeks kedalaman kemiskinan nasional sebesar 1,79. Perbandingan kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Aceh jauh lebih rendah dari rata-rata pengeluaran penduduk miskin Indonesia. Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015 juga menunjukkan bahwa proporsi penduduk Aceh yang memiliki pendapatan setara dengan 40 persen terendah nasional adalah sebesar 44 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Indeks keparahan kemiskinan Aceh tahun 2017 sebesar 0,80 lebih tinggi dari indeks keparahan nasional sebesar 0,46. Sementara pada tahun 2018 indeks Keparahan Kemiskinan Aceh 0,717 dan Indeks Keparahan Nasional 0,425. Pada tahun yang sama Indeks Kedalaman Nasional sebesar 2,345, sementara indeks kedalaman Aceh sebesar 2,803 Kondisi kedua



indeks kemiskinan ini mengindikasikan permasalahan kemiskinan di Aceh masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Secara umum, karakteristik permasalahan utama kemiskinan di Aceh antara lain indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan masih cenderung tinggi, lebih dominan di kawasan perdesaan, sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan merupakan sektor utama mata pencaharian penduduk miskin, serta nominal dan peningkatan garis kemiskinan di Aceh cenderung tinggi.

Dalam penanggulangan masalah kemiskinan, pemerintah Aceh menerapkan 4 (empat) strategi pengentasan kemiskinan melalui peningkatan program perlindungan sosial, peningkatan akses rumah tangga pada pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Dalam hal peningkatan perlindungan sosial, pemerintah Aceh giat memberikan bantuan sosial berbasis keluarga seperti beasiswa untuk anak yatim, JKA, membangun dan merehab rumah penduduk miskin. Sementara dalam hal pembinaan rumah tangga pada pelayanan dasar, pemerintah Aceh telah mempermudah akses bagi layanan pendidikan dasar dan layanan kesehatan. Untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, pemerintah Aceh terus mendorong pertumbuhan UMKM, membuka konektivitas antar sentra produksi dengan pasar, mempercepat pertumbuhan sektor riil, serta mendorong pembangunan pertanian yang produktif. Kedepan kebijakan Pemerintah Aceh untuk menurunkan angka kemiskinan diprioritaskan pada wilayah pedesaan atau gampong.

- **Indikator kinerja "rasio daya serap tenaga kerja" yang ditargetkan 1:160 hanya dapat direalisasikan 1:11 dengan persentase capaian 18,33% dengan Kategori Kurang.**

Serapan tenaga kerja pada tahun 2018 dapat dilihat dari Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPPM), yaitu sebanyak 2.699 orang dari 240 perusahaan PMA dan PMDN. Terdiri dari perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) diketahui sebanyak 126 pekerja laki-



laki dan 43 pekerja perempuan dengan pekerja asing sebanyak 16 orang. Sedangkan untuk Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 2.131 pekerja laki-laki dan 383 pekerja perempuan. Sehingga didapat rasio perbandingan tenaga kerja 1:11. Target indikator kinerja ini tidak dapat terealisasi secara optimal dikarenakan sebahagian besar perusahaan yang telah mengurus izin prinsip penanaman modal tenaga kerja, tenaga kerja yang digunakan tidak sesuai dengan rencana. Bahkan ada perusahaan yang tidak merealisasikan jumlah tenaga kerja sesuai dengan rencana.

- **Indikator kinerja "tingkat pengangguran terbuka" yang ditargetkan 6,85% mampu ditekan pada angka 6,36% dengan persentase tingkat capaian sebesar 107,15% atau dengan kategori Baik.**

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Aceh pada tahun 2018 sebesar 6,36% persen atau lebih rendah 0,21% dari tahun 2017 sebesar 6,57 persen. Angka TPT 2018 Aceh melampaui target yang ditetapkan diangka 6,85 persen. Turunnya jumlah TPT pada 2018 disebabkan selama 2018 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang berkerja sehingga jumlah angkatan kerja yang meningkat hampir dapat diserap oleh pasar tenaga kerja. Artinya, jumlah angkatan kerja yang meningkat hampir seluruhnya diserap oleh pasar tenaga kerja sehingga jumlah penduduk yang menganggur juga ikut berkurang.

Jumlah angkatan kerja di Aceh pada 2018 berjumlah 2,353 juta orang, meningkat dibanding jumlah angkatan kerja di provinsi Aceh 2017 yang berjumlah 2.289 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Aceh pada 2018 berjumlah 2,204 juta orang. Jumlah penganggur pada tahun 2018 sebesar 149 ribu orang. Dari sisi gender, TPT perempuan pada Tahun 2018 mencapai 7,12 persen lebih tinggi 1,23 persen dibandingkan TPT laki-laki sebesar 5,89 persen.

Dalam setahun terakhir sektor-sektor yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja adalah sektor pertanian (4,17persen), sektor perdagangan (6,21 persen), sektor jasa



lainnya (10,10 persen). Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah sektor jasa pendidikan (7,82 persen) dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (5,75 persen).

Secara sederhana, pendekatan kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pendekatan pekerja formal mencakup kategori berusaha dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada tahun 2018 sebesar 898 ribu orang (40,76 persen) bekerja pada kegiatan formal dan 1,305 juta orang (59,24 persen) bekerja pada kegiatan informal. Situasi ini masih sama seperti pada periode 2017, dimana sebagian besar tenaga kerja di Aceh adalah tenaga kerja di sektor informal dan tidak memiliki perlindungan yang memadai bagi tenaga kerja. Dari 2,203 juta orang yang bekerja pada Agustus 2018, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 36,54 persen, diikuti berusaha sendiri 20,72 persen, kemudian berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga sebesar 15,63 persen, lalu pekerja keluarga sebesar 13,66 persen. Untuk pekerja yang berusaha dibantu buruh tetap dan pekerja bebas nilainya di bawah sepuluh persen.

Pada tahun 2018, pekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 8 jam per minggu relatif kecil jumlahnya, yaitu sebesar 61 ribu orang (2,77 persen) dari total penduduk yang bekerja sebesar 2,204 juta orang. Sementara itu, penduduk yang bekerja penuh waktu (*full time worker*) yaitu pekerja pada kelompok 35 jam ke atas jumlahnya mencapai 1,366 juta orang (61,98 persen). Sebaliknya penduduk dengan jumlah jam kerja per minggu 1 – 34 jam digolongkan sebagai setengah pengangguran sebesar 837 ribu orang (38,02 persen).

Sementara pada tahun yang sama pekerja laki-laki yang berstatus pekerja penuh sebanyak 964 ribu orang (70,44 persen) sedangkan pekerja perempuan sebanyak 401 ribu orang (48,11 persen). Untuk pekerja laki-laki berstatus setengah pengangguran



sebesar 404 ribu orang (29,56 persen) sedangkan pekerja perempuan sebanyak 433 ribu orang (51,89 persen).

Berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari segi pendidikan, nilai TPT tertinggi adalah angkatan kerja yang memiliki pendidikan tertinggi SMA Kejuruan mencapai 10,72 persen dan SMA Umum sebesar 9,83 persen, sedangkan TPT terendah adalah penduduk dengan pendidikan tertinggi SD kebawah sebesar 3,22 persen. Nilai TPT tertinggi adalah penduduk dengan pendidikan SMA Kejuruan dan SMA Umum, menandakan bahwa banyak tenaga potensial lulusan SMA Kejuruan dan SMA Umum belum terserap secara maksimal ke dunia kerja.

Perbandingan Persentase Angka Pengangguran Terbuka dalam 7 (tujuh) tahun terakhir di Aceh sebagaimana tertera dalam tabel berikut:


Tabel 3.51
Persentase Angka Pengangguran Terbuka.

Uraian	Capaian						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Angka Pengangguran Terbuka	9,10%	10,30%	9,02%	9,93%	7,57%	6,67%	6,36%

Sumber data : BPS Aceh, Januari 2019

Secara grafik perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh tahun 2016-2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Grafik 3.13
Angka TPT Aceh 2016-2018





Sasaran @ Strategis- 11 :	<i>Meningkatnya pembangunan sektor pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.</i>
----------------------------------	--

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.52
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesebelas.

No	Indikator kinerja	Capaian 2017	Realisasi 2018			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian s.d 2018
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian		
1	Pertumbuhan PDRB	6,69%	4,31%	5,26%	122,04%	5,75%	91,47%
2	Produksi perikanan	307.887,43 ton	197,130 ton	314.045,18 ton	139,31%	370.250,62 ton	84,81%
3	Produksi daging	39.233,56 ton	70.235 ton	42.036 ton	59,85 %	55.007,22 ton	76,41%
4	Produksi Telur	18.328,86 ton	21.329 ton	16.836,67 Ton	78,93%	31.324 ton	53,75%
5	Rasio Jaringan Irigasi	0,89	0,69%	0,692%	100,28%	0,76	91,05
Rata-Rata Tingkat Capaian					100,08%		

Berdasarkan sasaran strategis “**meningkatnya pembangunan sektor pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat**” diperoleh tingkat capaian rata-rata sebesar 100,08% atau dalam kategori *Sangat Baik*. Perolehan kategori tersebut didukung oleh tingkat capaian setiap indikator berikut ini.

- **Indikator kinerja “Pertumbuhan PDRB” yang ditargetkan 4,31% dapat direalisasikan sebesar 5,26% dengan persentase tingkat capaian sebesar 122,04% atau dengan kategori Sangat Baik.**

Ekonomi Aceh pada triwulan IV-2018 dengan migas mengalami pertumbuhan sebesar 5,43 persen bila dibandingkan triwulan IV-2017 (y-on-y). Dengan mengeluarkan migas, pertumbuhan ekonomi Aceh secara y on y sebesar 5,09 persen. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 15,61 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi ada



di komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 50,48 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 146,48 triliun rupiah atau naik sebesar 9,18 triliun rupiah atau sebesar 6,69 persen dari kondisi tahun 2016 diangka 137,30 triliun rupiah.

Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, kecuali lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 0,56 persen. Hal ini disebabkan oleh menurunnya jumlah wisatawan mancanegara dan meningkatnya harga tiket pesawat domestik sejak November 2018. Sementara itu, lapangan usaha pertambangan dan penggalian merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 15,61 persen, hal ini dipengaruhi oleh produksi batubara yang terus meningkat, dan mulai berproduksinya Triangle Pase dan Medco Malaka di Blok A sejak pertengahan tahun 2018. Pertumbuhan tertinggi selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha pendidikan sebesar 7,11 persen, lapangan usaha akomodasi dan makan minum sebesar 6,71 persen, dan lapangan usaha pertanian sebesar 6,44 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Aceh Triwulan IV-2018 y on y, lapangan usaha memiliki kontribusi sebagai sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,76 persen. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian menyumbang sumber pertumbuhan kedua sebesar 0,98 persen, diikuti lapangan usaha perdagangan yang memberikan kontribusi sebesar 0,88 persen. Sumber pertumbuhan negatif disumbangkan oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 0,04 persen, yang disebabkan turunnya jumlah penumpang angkutan udara.

Pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh tertinggi, didorong dengan adanya aplikasi online pembelian makanan dan minuman jadi dan maraknya usaha kuliner di berbagai daerah. Pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan tinggi seiring dengan meningkatnya produksi pupuk oleh PT PIM karena membaiknya pasokan gas. Pertumbuhan lapangan usaha pendidikan didorong oleh peningkatan jumlah mahasiswa di Universitas UIN Ar Raniry dan Unsyiah karena dibukanya beberapa program studi baru dan semakin bertumbuhnya alokasi anggaran.



Pertumbuhan PDRB Aceh dalam beberapa tahun terakhir dapat di lihat pada tabel 3.53 di bawah ini :


Tabel 3.53
Pertumbuhan PDRB Tahun 2012-2018

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Pertumbuhan PDRB	5,20%	5,36%	5,78%	5,33%	3,31%	6,69%	5,26%

Sumber : BPS Aceh, Januari 2019

Secara grafik, pertumbuhan PDRB Aceh tahun 2016-2018 dapat di lihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.14
Pertumbuhan PDRB Aceh Tahun 2016-2018



- **Indikator kinerja “Jumlah Produksi Perikanan” yang ditargetkan sebesar 197.130 ton, dapat direalisasikan sebesar 314.045,18 ton dengan persentase tingkat capaian sebesar 139,31% atau dengan kategori Sangat Baik.**


Jumlah produksi perikanan pada tahun 2018 realisasinya sebesar 314.045,18 ton dari target 197.130 ton atau mencapai 79%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 307.887,43 ton mengalami peningkatan sebesar 1,96%.

Produksi perikanan merupakan penjumlahan dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap adalah jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap yang terdiri dari laut dan perairan umum di seluruh



Kabupaten/Kota di Aceh, sedangkan produksi perikanan budidaya yaitu jumlah hasil produksi perikanan budidaya yang meliputi; perikanan tawar, payau, dan laut.

Grafik 3.15
Produksi Perikanan Tahun 2016-2018 (ton)



Selama tiga tahun terakhir 2016-2018 produksi perikanan cenderung meningkat dari 265.039,70 ton pada tahun 2016 menjadi 314.045,18 ton pada tahun 2018, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun mencapai 17,17%. Produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 212.515,61 ton atau 67,67% dari total produksi dan produksi perikanan budidaya 101.529,57 ton atau sebesar 32,33% dari total produksi perikanan. Kegiatan pendukung keberhasilan pencapaian target produksi perikanan 2018 antara lain 1). Peningkatan kualitas pendataan statistik perikanan, diantaranya dengan melakukan bimbingan teknis peningkatan kemampuan petugas statisik perikanan tangkap di daerah. Bimbingan teknis ini ditunjukkan bagi petugas pengumpul data/enumerator di Kabupaten/Kota serta di pelabuhan perikanan tentang metode pengumpulan data statistik perikanan tangkap. 2). Peningkatan kapasitas pelabuhan dengan melengkapi sarana dan prasarana pelabuhan seperti dermaga, breakwater, ketersediaan air bersih. 3). Pengembangan kawasan budidaya ikan unggulan



berbasis mukim yang tersebar di Kabupaten/Kota dengan cara dilakukan pembinaan dan pelatihan yang dilakukan kepada pembudidaya ikan dan juga bantuan berupa benih dan pakan, alat produksi pakan dan peningkatan areal budidaya baik yang di revitalisasi maupun dibangun baru.

a. Produksi perikanan tangkap

Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2018 adalah sebesar 212.515,61. Apabila dibandingkan dengan capaian produksi perikanan tangkap tahun 2017 yang besarnya 208.348,64 ton terdapat kenaikan sebesar 1,96%. Capaian 2018 tersebut adalah sebesar 91,77% dari target akhir Renstra 2017-2022 sebesar 231.568,00 ton. Tercapainya produksi perikanan tangkap dari target yang ditetapkan antara lain peningkatan produksi perikanan tangkap ini selain karena faktor alam, yaitu terjadi peningkatan kelimpahan ikan pada bulan Juni dan Juli, juga disebabkan karena meningkatnya kapasitas kelompok-kelompok khususnya dalam wadah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang merupakan hasil dari pembinaan dan pelatihan yang dilakukan kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya dan bantuan alat tangkap yang terus berlanjut serta bantuan hibah langsung ke kelompok nelayan berupa sarana alat bantu penangkapan ikan seperti alat tangkap jaring gillnet, rumpom laut dalam, GPS, lampu celup, fish finder dan mesin kapal serta terus meningkatnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan melalui program pengembangan perikanan tangkap.

b. Produksi perikanan budidaya

Capaian produksi perikanan budidaya tahun 2018 adalah sebesar 101.529,00 ton. Apabila dibandingkan dengan capaian produksi perikanan budidaya tahun 2017 yang besarnya 99.538,79 ton terdapat kenaikan sebesar 1,96%. Capaian 2018 tersebut adalah sebesar 73,21% dari target akhir renstra 2017-2022 sebesar 138.682,00 ton. Tercapaiannya produksi perikanan



budidaya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : 1). meningkatnya kapasitas Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dalam menyediakan benih yang unggul, 2). Pembinaan dan pelatihan bagi pembudidaya ikan baik proses perbenihan dan pembesaran dengan kegiatan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Pembesaran Ikan yang Baik (CBIB), 3). dan juga bantuan pemerintah berupa revitalisasi lahan tambak dan kolam, benih dan pakan, alat produksi budidaya dan lainnya yang dipusatkan berdasarkan pada pengembangan kawasan komoditas unggulan klaster perikanan budidaya.

Sejak tahun 2014 produksi perikanan Aceh selalu mengalami peningkatan hingga 2018 mencapai angka tertinggi sejak 5 (lima) tahun terakhir.

Berikut perkembangan capaian produksi perikanan di Aceh tahun 2014-2018:

Tabel 3.54
Produksi Perikanan Aceh
Tahun 2014-2018

Uraian	Capaian				Tahun 2018
	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
Perikanan Tangkap	159.487,9	174.792,9	180.872,6	208.348,6	212.515,61
Perikanan Budidaya	58.757,6	64.081,9	84/167,1	99.538,8	101.529,00
Total	218.245,6	238.874,8	265.039,7	307.887,4	314.045,18

Sumber : DKP Aceh, Januari 2019

- **Indikator Kinerja “Produksi Daging” yang ditargetkan sebesar 70,235 ton mampu direalisasi sebesar 42,036 ton dengan persentase capaian 59,85% dan kategori Cukup.**

Capaian indikator ini didukung dari peningkatan produksi daging ruminansia dan non ruminansia. Dari capaian terhadap peningkatan produksi daging ternak ruminansia untuk 4 (empat) komoditi sebesar 18.460.832 ton dan non ruminansia sebesar 23.575.204 ton. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJM Aceh pada tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 55.007,22 ton, maka Pemerintah Aceh pada tahun 2018 sudah mencapai 76,41% dari target akhir RPJM Aceh. Tingginya penetapan target pada tahun 2018



menyebabkan belum optimalnya capaian kinerja pada tahun ini. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMA sebesar 55.007,22 ton, dan pada tahun 2018 dengan target sebesar 70,235 ton, sudah melampaui dari target akhir RPJM Aceh. Hal ini dikarenakan Pemerintah Aceh sedang mengoptimalkan produksi daging sebagai bagian dari program swasembada daging. Dari 4 (empat) komoditi ternak ruminansia, peningkatan produksi terbesar didukung dari komoditi kerbau dimana trend perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun, sementara untuk ternak sapi sendiri permintaan dan konsumsi masyarakat masih tetap tinggi seperti perkembangan dari tahun ketahun mencapai surplus daging sapi khususnya di Aceh terus diupayakan dengan berbagai kebijakan.

Data perkembangan produksi ternak ruminansia tahun 2016 sampai 2018 dapat di lihat dari tabel berikut:

Tabel 3.55
Perkembangan Produksi Ternak Rumanansia Tahun 2016-2018


No	Indikator	Satuan	Produksi 2016	Produksi 2017	Produksi 2018	Realisasi %
1	Produksi daging Ternak Ruminansia Pertahun					
	- Sapi	Kg	10.400.812	8.550.275	11.283.913	14,18
	- Kerbau	Kg	3.132.938	3.162.638	3.858.144	26,10
	- Kambing	Kg	2.786.416	2.710.225	2.804.769	0,75
	- Domba	kg	794.544	433.213	414.006	49,91
	Jumlah		17.114.710	14.856.351	18.460.832	22.07

sumber: Dinas Peternakan Aceh, Januari 2019

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa rata-rata produksi ternak domba dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Sedangkan perkembangan produksi sapi kerbau, kambing, dan domba tahun 2016-2018 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Grafik 3.16
Perkembangan Produksi Sapi, Kerbau, Kambing, Dan Domba
Tahun 2016-2018



Untuk mengetahui perkembangan produksi daging ternak non ruminasia tahun 2016 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.56
Perkembangan Produksi Ternak Non Ruminansia
Tahun 2016-2018


No	Indikator	Satuan	Produksi 2016	Produksi 2017	Produksi 2018*)	R(%)
1	Produksi daging ternak Non ruminansia per tahun					
	- Ayam Buras	Kg	11.234.512	11.739.066	12.995.801	15,20
	- Ayam ras petelur	Kg	330.747	355.158	387.042	16,36
	- Ayam ras pedagang	kg	6.428.652	7.409.776	8.581.083	31,07
	- Itik	kg	1.646.763	1.798.125	1.611.278	-1,20
	Jumlah			21.302.126	23.575.204	19,13

sumber: Dinas Peternakan Aceh, Januari 2019

Sementara untuk melihat perkembangan produksi ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras, pedaging, itik tahun 2016-2018 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut ini:



Grafik 3.17
Perkembangan Produksi Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras, Pedaging, Itik Tahun 2016-2018



Dalam rangka memacu peningkatan produksi daging kedepan, diupayakan melalui peningkatan populasi ternak ruminansia dan non ruminansia (unggas) dan memperbaiki manajemen pemeliharaan ternak oleh masyarakat, pengadaan dan penyebaran ternak/bibit ternak, serta penyediaan sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan. Disamping itu untuk menjaga ketersediaan pangan melalui produksi daging, Pemerintah Aceh juga tetap menjaga kelestarian sapi Aceh sebagai plasma nutfah.

Sumber daya genetik ternak merupakan plasma nutfah lokal yang terdapat di wilayah Aceh juga merupakan faktor pendukung utama dalam meningkatkan produksi dan produktifitas ternak karena memiliki keunggulan kopetitif dan mempunyai potensi beradaptasi pada keterbatasan lingkungan serta mempunyai laju produksi relatif lebih baik. Saat ini telah ditetapkan tiga rumpun ternak lokal Aceh sebagai plasma nutfah nasional melalui keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Adapun ketiga rumpun ternak adalah Sapi Aceh ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2907/Kpts/OT.140/6/2011 tanggal 17 Juni 2011 sebagai salah satu rumpun sapi lokal Indonesia, Kerbau Simeulue ditetapkan melalui keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor



579/Kpts/SR.120/4/2014 tanggal 30 April 2014, sebagai salah satu rumpun kerbau lokal Indonesia, kerbau Gayo ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 302/Kpts/SR.120/5/2017 tanggal 4 Mei 2017, sebaran asli geografis di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues, dengan populasi tertinggi terdapat di Kabupaten Aceh Tengah.

- **Indikator kinerja “produksi telur” yang ditargetkan sebesar 21.329 ton mampu direalisasikan sebesar 16.836,66 ton dengan persentase capaian 78,93% dan kategori Baik.**

Produksi telur pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan produksi tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 dengan jumlah produksi 16.836,66 ton mengalami penurunan sebesar 0,3% dari produksi telur pada tahun 2017 sebesar 18.328,86. Perkembangan produksi telur tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.57
Perkembangan Produksi Telur Tahun 2016-2018

No	Indikator	Satuan	Produksi 2016	Produksi 2017	Produksi 2018	r(%)
1	Produksi Telur Pertahun					
	- Ayam Buras	Kg	2.278.501	2.380.831	2.635.712	15,20
	- Ayam Ras Petelur	Kg	3.713.701	3.987.788	4.345.788	16,36
	- Itik	Kg	10.072.199	10.997.987	9.855.163	-1,20
	Jumlah		16.064.401	17.366.606	16.836.663	5,05


Sumber: Dinas Peternakan Aceh, Januari 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar yang menyebabkan penurunan produksi telur pada tahun 2018 karena menurunnya jumlah produksi telur itik. Sementara untuk produksi telur lainnya mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan pelarangan pemeliharaan itik dalam lingkungan pemukiman penduduk karena berdampak pada ketidaknyamanan warga akibat bau yang tidak sedap. Untuk lebih jelasnya perkembangan produksi telur selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3.18

Perkembangan Produksi Telur Tahun 2016-2018



Pemerintah Aceh pada tahun 2018 telah menyepakati Perjanjian Kinerja dengan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan populasi dan produksi daging, telur, dan susu yang menjadi bagian dari target kinerja Pemerintah Aceh terhadap target populasi dan produksi nasional. Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2018 telah memberikan dukungan dalam bentuk program dan kegiatan serta pembiayaan melalui dana APBN. Untuk mengetahui target kinerja populasi dan produksi daging, telur, dan susu tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.58
Target Kinerja Populasi dan Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2018

No	Komoditas	Populasi (ekor)	Produksi Daging (karkas, ton)	Produksi telur (ekor)	Produksi susu (ton)
1	Sapi Potong	600.759	11.382	-	-
2	Sapi Perah	58	-	-	88
3	Kerbau	173.804	2.876	-	-
4	Ayam Pedaging	6.589.320	7923	-	-
5	Ayam Petelur	416.691	334	5.608	-
6	Ayam Local	6.081.797	13.435	2.803	-
7	Itik	2.720.524	2.086	11.098	-

Sumber: Dinas Peternakan Aceh, Januari 2019



Sementara itu untuk capaian kinerja populasi, produksi daging , telur dan susu dibandingkan dengan target nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.59
Capaian Kinerja Populasi dibandingkan dengan Target Nasional Tahun 2018.

No	Komoditas	Target populasi (ekor)	Capaian (ekor)	Persentase (%)
1	Sapi Potong	600.759	588.449	97,94
2	Sapi Perah	58		
3	Kerbau	173.804	133.082	76,57
4	Ayam pedaging	6.589.320	6.452.369	97,92
5	Ayam Petelur	416.691	481.072	115,45
6	Ayam Lokal	6.081.797	6.198.394	101,92
7	Itik	2.720.524	2.479.012	91,12

Sumber: Dinas Peternakan Aceh, Januari 2019

Capaian Kinerja produksi daging dibandingkan dengan target Nasional Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.60
Capaian Kinerja Produksi Daging Dibandingkan dengan Target Nasional Tahun 2018

No	Komunitas	Target Produksi Daging (karkas, ton)	Capaian (ton)	Persentase (%)
1	Sapi Potong	11.382	11.283	99,13
2	Sapi Perah	0	0	0
3	Kerbau	2.876	3.958	137,62
4	Ayam Pedaging	7.923	8.581	108,30
5	Ayam Petelur	334	387	115,87
6	Ayam Lokal	13.435	12.995	96,72
7	Itik	2.086	1.611	77,23

Sumber: Dinas Peternakan Aceh, Januari 2019

Capaian Kinerja produksi telur dibandingkan dengan target nasional tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.61
Capaian Kinerja produksi Telur dibandingkan dengan Target Nasional Tahun 2018

No	Komoditas	Target Produksi (karkas, ton)	Capaian (ton)	Persentase (%)
1	Ayam petelur	5.608	4.345	77,48
2	Ayam Lokal	2.803	2.635	94,01
3	Itik	11.098	9.855	88,80

Sumber: Dinas Peternakan Aceh, Januari 2019

Capaian Kinerja produksi susu dibandingkan dengan target Nasional Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.62
Capaian Kinerja Produksi Susu dibandingkan dengan Target Nasional Tahun 2018.

No	Komoditas	Target Produksi susu (ton)	Capaian (ton)	Persentase (%)
1	Sapi Perah	88	64	72,73

Sumber: Dinas Peternakan Aceh, Januari 2019

Capaian Kinerja Pemerintah Aceh terhadap peningkatan populasi dan produksi baik daging, telur maupun susu dengan target rata-rata nasional sudah diatas 70%, bahkan untuk beberapa komoditi sudah melebihi target yang ditetapkan Pemerintah.

- **Indikator Kinerja “rasio jaringan irigasi” yang ditargetkan sebesar 0,69% mampu direalisasi sebesar 0,692% dengan persentase capaian 100,28% dan kategori sangat baik.**

Rasio jaringan irigasi digunakan untuk menilai efektifitas pengelolaan jaringan irigasi yang ditujukan oleh rasio antara luas areal terairi terhadap luas baku. Dalam hal ini semakin tinggi rasio tersebut berate semakin efektif pengelolaan jaringan irigasi. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan antar panjang saluran irigasi dengan luas lahan budi daya pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Hal ini mengidentifikasi ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Panjang saluran irigasi mencerminkan luas daerah irigasi yang terairi pada suatu daerah irigasi. Luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi telah menjadi 38 daerah irigasi dengan luas 65.409ha/65,41 km².


Rasio jaringan irigasi setiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2013 terjadi peningkatan rasio jaringan irigasi sebesar 2,82% menjadi 55,45% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 rasio jaringan irigasi mengalami peningkatan sebesar 3,69% menjadi 61,32%. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2015 menjadi 66,34%. Pada tahun 2016 telah dibangun jaringan irigasi sepanjang 48,570,12 meter sehingga menjadi 557,020 meter atau 557,020 Km, atau



meningkat 5,83% dari rasio tahun sebelumnya menjadi 69,74%. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2017 terjadi peningkatan rasio sebesar 0,673 menjadi 0,89. Sementara pada tahun 2018 rasio jaringan irigasi yang ditargetkan sebesar 0,69% mampu direalisasikan sebesar 0,692% atau tingkat capaian 100,28%. Walaupun tingkat capaian melebihi dari target yang ditetapkan, pada tahun 2018 terjadi penurunan rasio sebesar 0,20% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan sebagian besar jaringan irigasi sudah dalam kondisi baik.

Perkembangan rasio jaringan irigasi antara tahun 2015-2018 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 3.19
Rasio Jaringan Jaringan Irigasi Tahun 2015-2018



Sasaran @ Strategis-12:	<i>Meningkatnya ketahanan pangan yang dapat mensejahterakan petani dan nelayan dalam menurunkan angka kemiskinan.</i>
--------------------------------	---

Indikator kinerja target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.64
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua Belas.

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Realisasi 2018			Target Akhir RPJM (2022)	% Capaian s/d 2018
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Nilai Tukar nelayan (NTN)	100,87	98,5 NTN	101,87 NTN	103,42	106	97,56
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	91,01%	98%	91,53%	93,40	107	87,29
3	Skor pola pangan harapan (PPH)	88,00	70,6 Skor PPH	73,30 skor PPH	103,82	80,25	91,33
Rata-Rata tingkat Capaian						100,21%	



Berdasarkan hasil pengukuran dari 3 (tiga) indikator kinerja dari sasaran “**meningkatkan ketahanan Pangan yang dapat mensejahterakan petani dan nelayan dalam menurunkan angka kemiskinan**” diperoleh rata rata persentase tingkat capaian sebesar **100,21%** atau dengan kategori **Sangat Baik**.

- **Indikator kinerja “Nilai Tukar Nelayan” yang ditargetkan 110,35% dapat direalisasikan sebesar 101,87% dengan persentase tingkat capaian sebesar 92,32% atau dengan kategori Baik.**

NTN adalah alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Capaian Indikator ini mencapai 101,87 atau tercapai 92,32 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 yang capaiannya mencapai 100,98, maka capaian tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,87 persen. Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJM Aceh tahun 2022 yang besarnya 106, maka capaian hingga tahun 2018 mencapai angka 96,10 persen atau hampir mencapai target RPJM Aceh. Perkembangan NTN periode tahun 2016-2018 dapat digambarkan dalam grafik berikut:

Grafik 3.20
Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Periode
Tahun 2016-2018





Realisasi NTN selama tiga tahun terakhir dari tahun 2016 – 2018 terus mengalami kenaikan, pada tahun 2016 nilai NTN sebesar 97,10, pada tahun 2017 naik menjadi 104,82 dan di tahun 2018 realisasinya sebesar 101,54 dengan rata-rata kenaikannya sebesar 0,02% per tahun, walaupun terjadi penurunan antara tahun 2017 dengan tahun 2018 namun masih di atas angka 100. Realisasi NTN ini menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima nelayan (harga jual ikan) masih lebih besar dibandingkan dengan indeks harga yang dibayarkan (harga kebutuhan pokok).

NTN adalah salah satu alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Bisa dikatakan salah satu faktor yang menentukan tingkat penerimaan nelayan adalah jumlah tangkapan ikan oleh nelayan.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2017 sebesar 97,16 atau hanya mencapai 88% dari target sebesar 110,35, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang besarnya 97,79, NTN mengalami penurunan 0,63%. Realisasi NTN ini menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima nelayan dan pembudidaya (harga jual ikan) masih lebih kecil dibandingkan dengan indeks harga yang dibayarkan (harga kebutuhan pokok).

Keberhasilan pencapaian target NTN merupakan dampak dari kenaikan pendapatan nelayan yang disebabkan oleh peningkatan jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap. Disaat yang bersamaan, biaya yang harus dibayarkan oleh nelayan cenderung stabil sepanjang tahun, dimana untuk komponen barang produksi dan penambahan barang modal dapat ditekan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang mendukung kemudahan akses nelayan terhadap BBM, air/es dan pasar, dan juga tingkat inflasi berpengaruh terhadap meningkatnya capaian NTN.

Secara rinci, nilai tukar nelayan tahun 2014-2018 tertera pada tabel 3.65 berikut:



Tabel 3.65
Perkembangan Nilai Tukar Nelayan di Aceh

Uraian	Capaian Tahun 2014	Capaian Tahun 2015	Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018
Nilai Tukar Nelayan	100,61%	97,70%	97,79%	97,17%	101,87%

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Januari 2019

Apabila dilihat dari capaian tahun 2018, maka capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2018 merupakan tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir, di atas angka 100 dan telah melampaui target tahun 2018 adalah untuk nelayan sedangkan pembudidaya ikan masih di bawah angka 100 dan masih belum mencapai target tahun 2018, yang antara lain disebabkan harga pakan yang merupakan komponen utama dalam biaya produksi (60-70%) masih cukup tinggi. Hal tersebut menunjukkan masih perlu diberikan bantuan pemerintah atau stimulan ekonomi utamanya untuk mengurangi ongkos produksi dan meningkatkan jumlah produksi dengan harga jual yang menguntungkan atau meningkatkan efisiensi, sehingga berdampak langsung pada peningkatan daya beli pembudidaya ikan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi NTN antara lain adalah hasil produksi perikanan dalam waktu berjalan, harga komoditi produksi perikanan yang dihasilkan pada waktu berjalan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk memproduksi komoditi perikanan, harga barang/jasa konsumsi untuk memproduksi produk/komoditas perikanan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari, serta faktor harga ikan yang tidak mudah dikontrol dan dipengaruhi oleh situasi pasar.

- **Indikator Kinerja “Nilai Tukar Petani (NTP) yang ditargetkan 98% dapat direalisasikan sebesar 91,53% dengan persentase tingkat capaian 93,40% atau dengan kategori Baik.**

Nilai Tukar Petani merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen



atas hasil produksi petani. Indeks harga yang dibayar petani adalah indeks indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik itu kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan-kebutuhan untuk proses produksi pertanian.

Secara umum Nilai Tukar Petani menghasilkan 3 pengertian :

- 1) $NTP > 100$ berarti NTP pada suatu periode tertentu lebih baik dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik menjadi lebih besar dari pengeluarannya.
- 2) $NTP = 100$ berarti NTP pada suatu periode tertentu sama dengan NTP pada tahun Dasar, dengan kata lain petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- 3) $NTP < 100$ berarti NTP pada suatu periode tertentu menurun dibandingkan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan harga barang konsumsinya, pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya.

Pada tahun 2018 NTP tanaman pangan terealisasi sebesar 91,53 atau dibawah 100 yang berarti biaya produksi yang dikeluarkan petani lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperolehnya. Indeks yang diterima petani (IT) adalah 127.38 sedangkan Indeks yang dibayar petani (IB) adalah sebesar 135.80.

Sedangkan NTP tanaman hortikultura terealisasi 102,30 persen atau berada diatas nilai 100 yang berarti petani masih memperoleh keuntungan dengan usaha petani tanaman hortikultura yang diusahakannya. Indeks yang diterima petani (IT) adalah 133.56 sedangkan indeks yang dibayar petani (IB) adalah sebesar 12,45. Berikut gambaran peningkatan nilai tukar petani (NTP) periode 2014-2018:



Tabel 3.66
Capaian Sasaran Nilai Tukar Petani (NTP) dari Tahun 2014-2018

NTP	Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pangan	97,48	95,92	93,56	91,01	91,53
Hortikultura	100,62	105,54	104,13	106,22	102,30


NTP sub sektor tanaman pangan dalam beberapa tahun terakhir tidak mencapai angka 100 dan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2018 terjadi sedikit peningkatan pada NTP tanaman pangan. Rendahnya NTP berimbas pada berkurangnya tingkat kesejahteraan petani. Padahal hasil produksi pertanian Aceh mengalami peningkatan, akan tetapi kondisi ini tidak terlalu berpengaruh dalam mendongkrak nilai kesejahteraan para petani. Hal ini disebabkan karena harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan harga yang dibayar petani untuk biaya produksi dan konsumsi barang dan jasa lainnya. Tingginya biaya produksi salah satu faktornya dipengaruhi oleh minimnya infrastruktur yang tersedia, seperti akses jalan ke pasar yang mengalami kerusakan sehingga petani harus mengeluarkan biaya lebih tinggi dari seharusnya.

Sebaliknya untuk NTP tanaman hortikultura berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, NTP Hortikultura adalah 100,62, tahun 2015 naik menjadi 105,54. Pada tahun 2016 kembali turun menjadi 104,13, dan tahun 2017 kembali naik menjadi 106,22, sementara kembali terjadi penurunan pada tahun 2018 menjadi 102,30.

Perbandingan NTP tahun 2018 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat dari grafik berikut:



Grafik 3.21
Perkembangan NTP (Nilai Tukar Petani) Tanaman Pangan Tahun 2014-2018



Perbandingan NTP (Nilai Tukar Petani) tanaman hortikultura tahun 2014-2018 dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 3.22
Perkembangan NTP (Nilai Tukar Petani) Tanaman Hortikultura Tahun 2014-2018



Tahun 2014 NTP sub sektor tanaman pangan 97,48 ini terjadi karena terjadinya inflasi atau kenaikan pengeluaran baik untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi akibat kelangkaan pupuk hingga biaya pompa Air. Sementara terkait dengan faktor kebutuhan rumah tangga persentase untuk belanja bahan makanan dan makan jadi masih mendominasi inflasi pedesaan disamping untuk kebutuhan perumahan. Selain itu juga karena adanya kenaikan harga BBM dan



banjir yang terjadi di beberapa kabupaten di Aceh sehingga indeks harga yang harus dibayar petani meningkat. Hal ini juga menyebabkan tingkat kesejahteraan petani tidak beranjak naik. Ketika petani sebagai produsen dan sekaligus konsumen maka hasil penjualan tanaman pangan mereka sendiri akan tergerus dengan pembelian pangan yang rentan juga mengalami kenaikan. Sebaliknya NTP sub sektor tanaman hortikultura tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun 2013.

Tahun 2015 NTP sub sektor tanaman pangan mengalami penurunan, indeks yang diterima petani mengalami penurunan akibat turunnya indeks kelompok padi dan kelompok palawija sedangkan konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi naik, mengakibatkan pengeluaran petani meningkat. Sedangkan NTP sub sektor tanaman hortikultura mengalami peningkatan dikarenakan adanya peningkatan indeks yang diterima petani yang lebih besar dari peningkatan indeks yang dibayar petani. Peningkatan indeks yang diterima petani disebabkan karena naiknya indeks kelompok buah-buahan, sayur-sayuran, sedangkan tanaman obat-obatan turun.

Nilai NTP sub sektor tanaman pangan dan hortikultura tahun 2016 mengalami penurunan indeks yang diterima petani (IT) mengalami peningkatan sebesar 0,25 persen atau lebih kecil dari peningkatan indeks yang dibayar petani (IB) yang meningkat sebesar 0,40 persen.

Nilai NTP sub sektor tanaman pangan tahun 2017 sebesar 91,01. Tahun 2017 NTP sub sektor mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sedangkan NTP tanaman hortikultura meningkat 106,22. Indeks harga yang diterima petani (IT) pada Desember 2017 meningkat sebesar 0,38 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Peningkatan IT ditopang tiga sektor didalamnya yaitu TPR sebesar 1,06%, perikanan sebesar 0,97%, dan peternakan sebesar 0,67% sedangkan penurunan IT terjadi pada sektor tanaman pangan 0,2%. Hal ini disebabkan terjadinya musibah banjir di sebahagian



wilayah pesisir utara dan penurunan kualitas gabah di Aceh Timur sehingga harga jual gabah dan palawija disana merosot.

Nilai NTP sub sektor tanaman pangan tahun 2018 sebesar 91,53% biaya produksi yang dikeluarkan petani lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperolehnya. Indeks yang diterima petani (IT) adalah 127,38% sedangkan Indeks yang dibayar petani (IB) adalah sebesar 135,80%.

Sedangkan NTP sub sektor Hortikultura atau berada diatas nilai 100 yang berarti petani masih memperoleh keuntungan dengan usaha tani tanaman hortikultura yang diusahakannya. Indeks yang diterima petani (IT) adalah 133,56, sedangkan Indeks yang dibayar Petani (IB) adalah sebesar 132,45.

Selanjutnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani sangat diperlukan peran serta SKPA/SKPK sektoral dalam menekan harga yang dibayar petani terhadap hasil pertanian, ini merupakan aspek lain dari peningkatan daya beli petani yaitu pengurangan beban pengeluaran rumah tangga petani. Terdapat hubungan negatif antar petani terhadap NTP, sehingga upaya peningkatan NTP dapat dilakukan melalui penurunan harga/biaya barang dan jasa, yaitu meliputi harga-harga produk yang dikonsumsi (yang mencakup produk bahan makanan, biaya sandang, biaya perumahan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya transportasi dan komunikasi) dan harga biaya sarana produksi dan barang modal (yang mencakup harga/biaya pembelian bibit, pupuk, obat, sewa lahan, transportasi dan penambahan barang modal).

Kenaikan nilai tukar NTP tersebut turut didorong oleh kenaikan harga komoditas-komoditas yang mempengaruhi kenaikan itu antara lain adalah harga gabah, jagung, dan produk hortikultura seperti cabai merah, dan beberapa buah-buahan. Peningkatan daya beli petani tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah Aceh dalam mengendalikan harga ditingkat petani maupun konsumen. Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya dalam mengurangi kesenjangan antara harga ditingkat petani dan konsumen ini yang berdampak pada



peningkatan daya beli petani. Disatu sisi untuk petani menguntungkan karena produk yang mereka hasilkan dibeli dengan harga tinggi. Disisi lain, merekapun bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Peningkatan daya beli petani tidak bisa dilepaskan dari berbagai kebijakan pemerintah Aceh dalam membantu petani untuk menjalankan usaha taninya dengan pelatihan dan pemberian insentif bagi petani, diantaranya melalui penyediaan pupuk, pengendalian hama dan gulma tanaman, perbaikan sarana dan prasarana distribusi hasil pertanian, pemberian bantuan alat dan mesin pertanian.

- **Indikator Kinerja “Skor pola pangan harapan (PPH) yang ditargetkan 70,6 skor PPH dapat direalisasikan sebesar 73,30 dengan persentase tingkat capaian 103,32 atau dengan kategori Sangat Baik.**

Guna mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) mendekati konsumsi pangan yang ideal sebagaimana yang digambarkan dengan skor PPH 100, Pemerintah Aceh terus berupaya melakukan penganekaragaman konsumsi pangan.

Capaian pola konsumsi pangan harapan masyarakat Aceh pada tahun 2018 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, nilai skor PPH Aceh yaitu sebesar 73,30 sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2017 yang telah mencapai 88,00. Pencapaian skor PPH Aceh tahun 2018 masih jauh dari skor PPH ideal sebesar 100. Dalam perkembangan 5 (lima) tahun terakhir, skor PPH Aceh mengalami tren yang fluktuatif sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:


Tabel 3.67
Tingkat Pola Konsumsi Pangan Harapan Aceh
Periode 2014-2018

Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Peningkatan pola konsumsi pangan harapan	71,50	73,40	70,90	88,00	73,30

Sumber : Dinas Pangan Aceh, Januari 2019



Perkembangan skor pola konsumsi pangan harapan Aceh tahun 2014 dapat digambarkan dalam grafik seperti berikut ini.



Berbagai kondisi yang menyebabkan skor PPH Aceh masih berada di bawah skor PPH Standar Pelayanan Minimal antara lain



masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras, masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah, pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal seperti umbi, jagung, dan sagu masih rendah,

kondisi perekonomian masyarakat terutama di pedesaan yang masih rendah serta bahan makanan mengalami inflasi.

Dalam rangka mengoptimalkan peningkatan pola konsumsi pangan harapan, Pemerintah Aceh telah melaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya diversifikasi pangan melalui modernisasi aneka ragam pengolahan pangan lokal di tingkat rumah tangga.

Disamping itu sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, kebijakan Pemerintah Aceh dalam peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (HPH) lebih menitikberatkan pada pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan



berbasis pangan lokal, pengembangan metode sosialisasi dan promosi diversifikasi konsumsi pangan dan gizi kepada kelompok masyarakat sejak usia dini, peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan pada masyarakat, serta percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).

Sasaran @ Strategis- 13	<i>Mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Aceh</i>
------------------------------------	---

Indikator kinerja target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.68
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketigabelas

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Realisasi 2018			Target Akhir RPJM (2022)	% Capaian s/d 2018
			Target	Realisasi	%tingkat capaian		
1	Rasio Elektrifikasi	95,69%	96,17%	99,4%	102,01%	98,11%	101,31
Rata-Rata Tingkat Capaian					103,35%		

Berdasarkan hasil pengukuran dari indikator kinerja dari sasaran “***Mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Aceh***” diperoleh rata rata persentase tingkat capaian sebesar **102,01%** atau dengan kategori **Sangat Baik**. Hal ini didukung oleh sebuah indikator berikut ini.

- **Indikator kinerja “rasio elektrifikasi” yang ditargetkan 96,17% dapat direalisasikan sebesar 99,4% dengan persentase tingkat capaian sebesar 103,35% atau dengan kategori Sangat Baik.**

Rasio elektrifikasi pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 3,71% dibandingkan tahun lalu. Dari total jumlah gampong di Aceh 6.474 gampong atau desa, hingga saat ini tinggal 8 (delapan) gampong/desa yang belum optimal tersambung jaringan distribusi listrik dalam proses pelaksanaa pembangunan. kedelapan gampong (desa) tersebut di antaranya berada di Aceh Timur empat desa, Pulau Banyak di Aceh Singkil terdapat tiga desa, dan terakhir Bener Meriah ada satu desa. Sedangkan dua gampong di Simeulue sudah selesai pengerjaan infrastruktur pembangunan proyek, dan tinggal menunggu



mesin pembangkit listrik yang masih dikerjakan. Sementara 12 desa lagi sama sekali belum mendapat aliran listrik, karena berada didaerah pedalaman.

Capaian kinerja rasio elektrifikasi mampu direalisasikan sebesar 103,35% dan berada diatas rata-rata nasional sebesar 93%. Data ini merupakan data yang diperoleh dari PT. PLN (Persero), sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Rasio elektrifikasi menunjukkan persentase rumah tangga yang tersambung listrik dibandingkan dengan total rumah tangga yang ada di suatu wilayah. Semakin tinggi rasio elektrifikasi, maka semakin baik penyediaan listrik bagi masyarakat.

Capaian kinerja indikator ini melebihi dari target yang telah ditetapkan, menunjukkan komitmen yang tinggi dan koordinasi yang baik, antara pemerintah Aceh dan PT. PLN (persero) dalam melayani penyediaan listrik bagi masyarakat.

Pemerintah Aceh juga berkontribusi dalam meningkatkan rasio elektrifikasi dengan memfokuskan penyambungan listrik bagi masyarakat kurang mampu dan pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) skala kecil, dan terus berusaha meningkatkan penyediaan listrik dengan dengan perluasan jaringan distribusi listrik dan pembangunan pembangkit listrik skala besar di Aceh. Untuk menjamin ketersediaan pasokan listrik pada daerah-daerah pedalaman di Aceh, kedepan Pemerintah Aceh akan lebih meningkatkan koordinasi dengan PT. PLN (persero), sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Disamping itu Pemerintah Aceh juga berusaha mencari alternatif dan inovasi untuk sumber energi baru dan terbarukan bagi desa-desa terpencil dan pedalaman dalam upaya mendorong peningkatan aktifitas perekonomian masyarakat serta pemenuhan kebutuhan ketersediaan pasokan listrik masyarakat.

Sasaran @ Strategis- 14:	<i>Meningkatnya Jumlah investasi dan neraca perdagangan dan industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi</i>
-----------------------------	---



Indikator kinerja target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.69
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keempatbelas

No	Indikator kinerja	Capaian 2017	Realisasi 2018			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian s.d 2018
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Ekspor Non Migas	USD 146,7 juta	USD 100 Juta	USD 250,9 Juta	250,9 %	100 juta USD	250,9%
2	Realisasi Investasi	1.83 T	5 Triliun	1,28 T	25,61%	7 T	18,28%
3	Persentase koperasi Aktif	68%	65%	71%	109,23	74%	95,94%
Rata-rata Tingkat Capaian					128,58		

Berdasarkan sasaran strategis “*meningkatnya jumlah investasi dan neraca perdagangan dan industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi*” diperoleh tingkat capaian rata-rata sebesar **128,58%** atau tergolong **Sangat Baik**. perolehan kategori tersebut didukung oleh tingkat capaian setiap indicator berikut ini.

- **Indikator kinerja “ekspor non migas” yang ditargetkan 100 Juta US\$ mampu terealisasi sebesar 250,9 Juta US\$ dengan persentase tingkat capaian sebesar 250% atau dengan kategori Sangat Baik.**

Nilai ekspor non migas Aceh tahun 2018 mencapai 250,9 juta USD, mengalami kenaikan dari tahun 2017 yang berada diangka 146,7 juta USD. Nilai ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 100.000.000 USD. Nilai ekspor non migas melalui pelabuhan di Aceh mencapai 139.027.439 USD. Selain melalui pelabuhan di Aceh pada tahun 2018 ada juga ekspor non migas melalui pelabuhan di luar Aceh dengan nilai 111.643.568 USD. Sejak tahun 2013 ekspor non migas Aceh terus mengalami penurunan, namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2017 dan tahun 2018. Perkembangan nilai ekspor non migas Aceh periode 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:




Tabel 3.70
Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Aceh 2013-2018
(Dalam Juta USD)

Uraian	Realisasi			
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Nilai Ekspor Non Migas Aceh	294,1	56,1	146,7	250,9

Sumber : BPS Aceh, Januari 2018

Secara grafik perkembangan nilai ekspor non migas Aceh tahun 2015-2018 dapat digambarkan melalui grafik berikut ini.

Grafik 3.25
Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Aceh 2015-2018
(Dalam Juta USD)



Sumber : BPS, Januari 2019

- **Indikator kinerja "jumlah nilai realisasi investasi (PMDN/PMA)" yang ditargetkan sebesar Rp. 5 Triliun, hanya dapat direalisasikan sebesar Rp. 1,28 triliun dengan persentase tingkat capaian 25,61% dan kategori Kurang.**

Investasi merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan perekonomian Aceh. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh berbagai sektor baik secara ekonomi, sosial, kepastian hukum, politik, masalah keamanan, insentif yang ditawarkan, ketersediaan lahan, ketersediaan energi, dan infrastruktur penunjang lainnya. Keterkaitan ini membutuhkan komitmen dan dukungan dari semua pihak, dimulai dari proses perizinan, survey, studi kelayakan, ketersediaan lahan, dukungan pemerintah kabupaten/kota, kesiapan



masyarakat menerima investasi, ketersediaan SDM dan berbagai faktor lainnya yang saling berkontribusi.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih mendominasi porsi realisasi investasi di Aceh pada tahun 2018 ini. Dengan jumlah nilai realisasi investasi sebesar Rp. 1.232.544.677.345,- dari 211 perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat nilai realisasi investasi sebesar Rp. 48.016.046.738 dari 29 perusahaan yang menyampaikan LKPM. Total nilai realisasi tahun 2018 ini sebesar Rp. 1.280.560.724.083 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,- atau dengan tingkat capaian sebesar 25,61%. Namun pada tahun yang sama sebanyak 2.699 tenaga kerja dapat diserap dengan rasio daya serap tenaga kerja adalah 1:11. Capaian realisasi investasi tiap tahun diharapkan dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengatasi pengangguran dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh.

Realisasi PMA berdasarkan negara asal investor didominasi oleh Inggris sebesar 1,546,794.94 USD, sementara secara keseluruhan sebesar 1,459,008.58 USD, terdiri dari RRC sebesar 432,888.74 USD, Perancis sebesar 75,410.45 USD, Korea Selatan sebesar 43,917.65 USD, Singapura sebesar 21,533.37 USD, dan Malaysia sebesar 3.731.34 USD.


Berdasarkan lokasi, realisasi PMA lima besar berada pada lokasi yaitu di Kabupaten Aceh Timur sebesar 1,6 juta USD, Kabupaten Simeulue 613,3 ribu USD, Kabupaten Gayo Lues 529,6 ribu USD, Kabupaten Aceh Selatan 361,8 USD, dan Kota Langsa 307,8 ribu USD. Sedangkan PMDN yaitu di Kabupaten Aceh Timur Rp. 410,7 miliar, Kabupaten Aceh Barat Rp. 140,7 miliar, dan Kota Langsa Rp. 77,3 miliar.

Apabila ditinjau dari sektor usaha, realisasi investasi dari tanaman pangan dan perkebunan 1,5 juta USD, listrik, gas, dan air 1,3 juta USD, hotel dan restoran 688,7 ribu USD, industri makanan 43,9



ribu USD, dan industri kimia dan farmasi 3,8 ribu USD. Sementara PMDN yaitu industri makanan sebesar RP. 494,4 miliar, tanaman pangan dan perkebunan RP. 218,9 miliar, hotel dan restoran Rp. 157,9 miliar, pertambangan Rp. 87,4 miliar, dan jasa lainnya sebesar Rp. 75,6 miliar.

Perkembangan realisasi investasi dari tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Dalam rangka mendorong peningkatan nilai investasi Aceh dibidang perizinan, Pemerintah Aceh tahun 2018 pada tahun 2018 telah menerbitkan dokumen izin dan non izin sebanyak 3.875 dokumen, sedangkan jumlah izin dan non izin yang diterbitkan khusus bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A sebanyak 570 dokumen, perizinan dan non perizinan B sebanyak 605 dokumen, perizinan dan non perizinan C sebanyak 2.700 dokumen.

Mulai tahun 2014 terjadi penurunan investasi, baik investasi asing maupun investasi dalam negeri. Namun Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan nilai investasi diantaranya melalui perizinan yang dipermudah dan dapat diakses oleh semua pihak, menetapkan



regulasi dalam penanaman modal, dan meningkatkan koordinasi baik dengan perbankan, swasta, BUMN/BUMA, dan instansi terkait lainnya.

Walaupun capaian kinerja 2018 belum optimal, iklim investasi Aceh tetap positif. Minimnya realisasi investasi asing di Aceh, kebijakan Pemerintah Aceh kedepan lebih memfokuskan program pada pertumbuhan sektor mikro. Selama 2018, Pemerintah Aceh telah berupaya mempromosikan sektor energi dan pariwisata kepada investor asing di berbagai negara, tapi belum memberikan hasil yang signifikan. Pemerintah Aceh juga terus melakukan pembinaan dan fasilitasi dibidang penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan nilai investasi Aceh. Beberapa perusahaan yang telah difasilitasi antara lain PT. Semen Indonesia Aceh, PT. Kamirzu Tampur Hydro, PT. Emas Mineral Murni, PT. Indonesia Pacific Energy, PT. Organik Subur Semesta, PT. Kawasan Perikanan Lampulo.


- **Indikator Kinerja “persentase koperasi aktif” yang ditargetkan sebesar 65% mampu direalisasikan sebesar 71% dengan persentase capaian 109,23% dengan kategori Sangat Baik.**

Hingga tahun 2018, jumlah koperasi di Aceh mencapai 6.237 unit, dengan persentase koperasi aktif sebesar 71% atau 4.482 unit dan 29% tidak aktif atau 1.753 unit. Pada tahun 2018, jumlah koperasi di Aceh sedikit mengalami penurunan dari tahun 2017 yang mencapai 6.316 unit menjadi 6.237 unit dengan jumlah keanggotaan sebanyak 429.941 orang. Namun demikian, dibandingkan tahun 2017 persentase koperasi aktif mengalami peningkatan sebesar 3% pada tahun 2018. Kenaikan jumlah koperasi aktif pada tahun 2018 sebagai bentuk keberhasilan Pemerintah Aceh didalam melakukan pembinaan dan pembenahan koperasi tidak aktif.

Secara grafik Persentase koperasi aktif dan tidak aktif pada 2018 di Pemerintah Aceh dapat kita lihat pada grafik berikut:



Grafik 3.27
Persentase Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Aceh Tahun 2018



Sumber : Dinas Koperasi, dan UKM Aceh, Januari 2019 (diolah)

Adapun sebaran jumlah koperasi pada Kabupaten/kota se Aceh dapat kita pada tabel berikut:

Tabel 3.72
Data Jumlah Koperasi menurut Kabupaten/Kota se Aceh
Tahun 2018

No	Nama Kabupaten/kota	Aktif	Tidak Aktif	Total	Jumlah Anggota
1	Banda Aceh	439	73	503	45.377
2	Aceh Besar	409	206	615	33.251
3	Pidie	312	61	373	24.867
4	Pidie jaya	125	78	203	16.599
5	Aceh Utara	230	103	333	44.463
6	Lhokseumawe	107	90	197	9.434
7	Bireuen	206	31	237	24.928
8	Aceh timur	299	40	339	223.818
9	Langsa	164	181	345	20.077
10	Aceh tamiang	175	91	266	4.718
11	Aceh Barat	193	134	329	16.439
12	Simeulue	63	21	84	2.146
13	Nagan Raya	85	79	164	8.730
14	Aceh Jaya	68	70	138	5.833
15	Aceh Selatan	281	77	358	22.732
16	Aceh Barat Daya	169	25	194	15.677
17	Aceh Singkil	116	52	168	7.850
18	Aceh Tengah	241	133	374	43.833
19	Aceh Tenggara	424	16	440	28.211
20	Gayo Lues	61	68	129	5.424
21	Sabang	45	34	79	5.977
22	Bener Meriah	174	54	228	22.894
23	Subulussalam	55	18	73	2.963
24	Provinsi	50	18	68	2.394
Total		4.482	1753	6237	429.941



Pemerintah Aceh melalui program pengembangan dan pembinaan koperasi dan UMKM melakukan pembenahan agar koperasi tidak aktif diseluruh Kabupaten/Kota Se Aceh dapat aktif kembali melalui peningkatan manajemen mutu, penyediaan dukungan sarana dan prasarana, serta bantuan modal usaha. Pembubaran koperasi akan dilakukan apabila secara struktur kelembagaan maupun organisasi tidak mampu lagi diperbaiki dan berkembang.

Sasaran @ Strategis- 15:	<i>Mewujudkan transparansi informasi publik melalui pengintegrasian data secara elektronik</i>
-------------------------------------	---

Indikator kinerja target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.73
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kelima belas

No	Indikator kinerja	Capaian 2017	Realisasi 2018			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian s.d 2018
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Persentase PPID OPD yang aktif	-	30%	95%	316,6%	70	135,71
Rata-rata Tingkat Capaian					316,66%		

Berdasarkan sasaran strategis “***Mewujudkan Transparansi Informasi Publik melalui Pengintegrasian Data Secara Elektronik***” diperoleh tingkat capaian rata-rata sebesar **316,66%** atau tergolong **Sangat Baik** perolehan kategori tersebut didukung oleh tingkat capaian indikator:

- **Indikator kinerja “persentase PPID OPD yang aktif” yang ditargetkan 30% dapat direalisasikan sebesar 95% dengan persentase tingkat capaian sebesar 316,66% atau dengan kategori Sangat Baik.**

Persentase PPID yang aktif pada tahun 2018 adalah sebesar 95%. Dapat dilihat pada realisasi hasil evaluasi PPID Utama kepada PPID pembantu pada akhir tahun 2018. Menurut hasil evaluasi tersebut hanya 2 SKPA yang masih belum memberikan laporan terkait SK pembentukan PPID pembantu. PPID SKPA yang aktif sudah



mencapai 44 SKPA atau 95% hanya perlu meningkatkan isi konten website sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk melihat daftar realisasi keaktifan PPID dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3.74
Realisasi Keaktifan PPID SKPA

NO	SKPA	Nilai Evaluasi Website (%)	SK	Desk Layanan	DIP
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah Aceh	55,56			
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh	44,44			
3	Badan Pengelolaan Keuangan	77,78			
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	77,78			
5	Badan Kepegawaian Aceh	44,44			
6	Inspektorat Aceh	55,56			
7	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	72,22			
8	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	72,22			
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	66,67			
10	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	100			
11	Dinas Pertanahan	66,67			
12	Dinas Perhubungan	66,67			
13	Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral	61,11			
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	66,67			
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	77,78			
16	Dinas Registrasi Kependudukan	5,56			
17	Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan	55,56			
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	66,67			
19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	38,89			
20	Dinas Pangan	72,22			
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	77,78			
22	Dinas Pendidikan Dayah	38,89			
23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	72,22			
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	72,22			
25	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	72,22			
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	88,89			
27	Dinas Sosial	38,89			
28	Dinas Syariat Islam	77,78			
29	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	72,22			
30	Dinas Pendidikan	33,33			
31	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk	33,33			
32	Dinas Kelautan dan Perikanan	55,56			



NO	SKPA	Nilai Evaluasi Website (%)	SK	Desk Layanan	DIP
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27,78			
34	Dinas Pemuda dan Olahraga	22,22			
35	Dinas Pengairan	77,78			
36	Dinas Kesehatan	88,89			
37	Rumah Sakit Ibu dan Anak	66,67			
38	Rumah Sakit Jiwa	72,22			
39	Satuan Polisi Pramong Praja dan Wilayahul Hisbah	66,67			
40	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Abidin	50			
41	Sekretaris Majelis Pendidikan Daerah	38,89			
42	Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	50			
43	Sekretariat Majelis Pemusyawaratan Ulama	61,11			
44	Sekretariat Majelis Adat Aceh	22,22			
45	Sekretariat Baitul Mal Aceh	88,89			
46	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	50			

Catatan :



Plt. Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT menerima anugerah keterbukaan informasi publik.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Menindaklanjuti amanat Undang-undang tersebut Pemerintah Aceh telah membentuk PPID yang merupakan PPID utama. Seterusnya untuk penguatan kelembagaan PPID kabupaten/kota, Pemerintah Aceh juga telah membentuk Forum Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kabupaten/kota se-Aceh. Forum ini bertujuan sebagai wadah berbagi informasi, dan evaluasi pelayanan informasi kabupaten/kota dalam rangka penguatan kapasitas dan kelembagaan PPID. Pendampingan dan penguatan PPID telah dilakukan kepada beberapa kab/kota di Aceh antara lain Kabupaten



Bener Meriah, Kota Langsa, Kabupaten Tamiang, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Simeulu, Kota Sabang, dan Kabupaten Pidie.

Pada tahun 2018 berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat terhadap implementasi Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Utama Pemerintah Aceh mendapat penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sasaran @ Strategis- 16:	<i>Meningkatnya pemenuhan infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah</i>
-------------------------------------	--

Indikator kinerja target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.75
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keenambelas

No	Indikator kinerja	Capaian 2017	Realisasi 2018			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian s.d 2018
			Target	Realisasi	%tingkat capaian		
1	Proporsi Panjang jaringan Jalan Provinsi dalam Kondisi baik	63,39%	76,52%	67,07%	87,65%	-	-
2	Persentase rumah layak huni	-	57,73	57,68	99,91	63,49	90,84
3	Rumah tangga Pengguna Air Bersih	68,25%	60%	38,13%	63,55	60%	63,55
4	Rumah Tangga Pengguna Listrik	126%	30%	7,995	26,63	100	7,99
5	Persentase peningkatan arus penumpang angkutan umum/tahun	(200)%	6%	6%	100	-	-
Rata-rata Tingkat Capaian						75,54	


Berdasarkan sasaran strategis “***Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur yang Terintegrasi antar Wilayah*** diperoleh tingkat capaian rata-rata sebesar **75,54%** atau tergolong **Baik**. Perolehan kategori tersebut didukung oleh tingkat capaian setiap indikator sebagai berikut:



- **Indikator kinerja ”proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik” yang ditargetkan 76,52% dapat direalisasikan sebesar 67,07% dengan persentase tingkat capaian sebesar 87,65% atau dengan kategori *Baik*.**

Indikator persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi baik pada tahun ini ditargetkan sebesar 76,52% atau 1.363,37 km dan terealisasi sebesar 67,07% atau 1.195 km, dengan nilai capaian kinerja sebesar 87,65%. Hal ini bermakna bahwa dari 1.781,72 Km panjang jalan provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, baru 67,07% panjang jalan provinsi dalam kondisi baik di Aceh atau sepanjang 1.195 Km. Perkembangan capaian kinerja proporsi jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik periode 2014-2018 digambarkan dalam grafik berikut:

Grafik 3.28
Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
dari Indikator Proporsi Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik



Gambar grafik diatas menunjukkan nilai dari target, realisasi dan capaian kinerja dari indikator persentase panjang jalan provinsi selama 5 tahun terakhir. Sepanjang 5 tahun terakhir, pada tahun 2018 target Pemerintah Aceh dapat dikatakan realisasi indikator persentase panjang jalan provinsi tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian kinerjanya tidak mencapai 100%, namun



kualitas dan ruas jalan provinsi di Aceh setiap tahun mengalami peningkatan.

Adapun nilai target sebelum tahun 2016 adalah nilai target yang direncanakan sesuai dengan RPJMA tahun 2012–2017, dimana target tersebut sudah tidak relevan lagi untuk di gunakan pada saat ini seiring dengan disahkannya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 248/KPTS/M/2015 tertanggal 23 April 2015 yang mencantumkan peralihan status beberapa ruas jalan provinsi menjadi ruas jalan nasional, dan kemudian disusul dengan diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 620/1243/2015 tertanggal 29 Oktober 2015 yang juga merubah status beberapa ruas jalan kabupaten/kota menjadi ruas jalan provinsi.

Dampak dari diberlakukannya kedua surat keputusan tersebut adalah berubahnya panjang jalan provinsi yang semula sepanjang 1.580,42 Km pada tahun 2014, panjangnya bertambah menjadi 1.781,72 Km sejak tahun 2015. Akibatnya, di tahun 2016 dilakukan revisi terhadap target dari indikator ini guna merespon perubahan dan perkembangan yang terjadi akibat diberlakukannya kedua surat keputusan tersebut. Dampak lain dari diberlakukannya kedua surat keputusan tersebut adalah capaian kinerja indikator ini di tahun 2016 hanya dapat dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2015 (karena memiliki panjang jalan yang sama). Pada tahun 2017 capaian indikator semakin meningkat di banding tahun sebelumnya, dan peningkatan ini juga terjadi pada tahun 2018 sebesar 3,68% dibandingkan tahun 2017. Capaian kinerja ini didukung oleh perbaikan dan akselerasi pada sistem pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.


- **Indikator Kinerja “persentase rumah layak huni” tahun 2018 yang ditargetkan naik hingga 57,73%, terealisasi 57,68,% dengan persentase tingkat capaian sebesar 99,91% atau dengan kategori Baik.**



Pemerintah Aceh melakukan sejumlah langkah dalam upaya menekan jumlah angka penduduk miskin yang salah satunya melalui penyediaan kebutuhan dasar tempat tinggal yang layak diprioritaskan bagi penduduk miskin di Aceh. Pada tahun 2018 melalui kegiatan pembangunan rumah sehat sederhana, Pemerintah Aceh telah membangun sebanyak 28.660 unit rumah layak huni yang diperuntukan kepada masyarakat miskin yang belum memiliki rumah. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, kinerja rumah layak huni mengalami peningkatan sebesar 3,34%, dan untuk memenuhi target RPJM Aceh 2017-2022 tinggal sebesar 5,81% target yang harus dicapai diakhir periode RPJM.

Gambaran perbandingan realisasi kinerja rumah layak huni sampai dengan tahun 2018 terhadap target RPJM Aceh dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.29
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Rumah Layak Huni sampai dengan Tahun 2018 terhadap Target RPJM 2017- 2022



Dari grafik di atas dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja terhadap target RPJM pada indikator persentase rumah layak huni dengan hasil realisasi sebesar 57,68% mendekati target akhir RPJM yang ditetapkan sebesar 63,49% pada tahun 2022.

Belum optimalnya pencapaian realisasi kinerja, disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Aceh yang mensyaratkan besaran minimal pembangunan rumah dengan nilai paling kurang



Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan sub kegiatan (rincian objek belanja) kecuali penyelesaian kegiatan yang belum selesai yang diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi sehingga pembangunan rumah layak huni tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya dan tidak dapat dilaksanakan. Sementara pembangunan rumah dhuafa yang merupakan bagian dari rumah layak huni, juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan calon penerima manfaatnya belum berdasarkan basis data terpadu dan/atau data yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Aceh.


- **Indikator Kinerja “persentase rumah tangga pengguna air bersih” tahun 2018 yang ditargetkan 60%, terealisasi 38,13,% dengan persentase tingkat capaian sebesar 63,55% atau dengan kategori Cukup.**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (BPS), rumah tangga pengguna air bersih di Aceh berdasarkan sumber air minum pada tahun 2018, persentase penggunaan air minum tertinggi bersumber dari air isi ulang yang tidak termasuk kategori air minum berkualitas (layak) sebesar 47,55% dan air kemasan sebesar 2,74%, sedangkan untuk kategori air minum layak (leding, sumbur bor, dan sumur terlindung) sebesar 38,13% sehingga tingkat capaian untuk indikator kinerja persentase rumah tangga pengguna air bersih masih tergolong rendah yaitu sebesar 63,55%. Capaian ini turun dari tahun 2017 yang berada diangka 68,25%.

Jika dibandingkan dengan target RPJM 2017-2022, capaian kinerja persentase rumah tangga pengguna air bersih belum optimal seperti tergambar pada grafik berikut ini:



Grafik 3.30
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih



- **Indikator Kinerja “Rumah tangga pengguna listrik” tahun 2018 yang ditargetkan 30%, hanya terealisasi 7,99,% dari target yang telah ditetapkan dengan persentase tingkat capaian sebesar 26,63% atau dengan kategori Kurang.**

Target indikator rumah tangga pengguna listrik terealisasi sebesar 7,99% sehingga tingkat capaian adalah sebesar 26,63%, dengan asumsi bahwa rumah tangga yang dimaksud pada indikator ini adalah rumah tangga miskin yang belum tersambung listrik PLN. Upaya Pemerintah Aceh untuk menurunkan angka kemiskinan salah satunya dengan penyediaan energi listrik bagi masyarakat yang kurang mampu. Data dasar yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat adalah data rumah tangga miskin yang belum berlistrik dari TNP2K. Berdasarkan data tersebut tahun 2018 terdapat 23.816 rumah tangga miskin yang belum mendapat aliran listrik dan telah dilakukan pemasangan instalasi listrik rumah sederhana sebanyak 1.903 unit di tahun 2018. Capaian ini jauh lebih rendah dari capaian tahun 2017 yang mencapai 126%. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mulai tahun 2019 hingga tahun 2022, Pemerintah Aceh merencanakan pemasangan instalasi listrik rumah sederhana dalam jumlah yang lebih besar untuk mencapai target kinerja akhir RPJM.



- **Indikator Kinerja “Persentase peningkatan arus penumpang angkutan umum/tahun” tahun 2018 yang ditargetkan naik hingga 6% dapat terealisasi 6% sesuai target yang telah ditetapkan dengan persentase tingkat capaian sebesar 100% atau dengan kategori Baik.**

Jumlah arus penumpang angkutan umum di Aceh mengalami pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2018 penumpang Angkutan udara naik dari tahun 2017 sebanyak 31.175 menjadi 1.356.449, penumpang angkutan laut naik sebanyak 239.470 penumpang dari tahun 2017 menjadi 1.765.386. Pada tahun 2014 jumlah arus penumpang 4.086.240 orang mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 10.901.864 orang. Jumlah arus penumpang kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2016 mencapai angka 15.153.863 orang dan terjadi penurunan pada tahun 2017.

Peningkatan arus penumpang pada tahun 2018 antara lain dikarenakan kenaikan pada jumlah penumpang di bandara dan arus penumpang penyeberangan serta terminal. Kenaikan penumpang di bandara dipengaruhi adanya penambahan jadwal penerbangan dan peningkatan layanan bandara. Selain itu pada tahun 2018 rute penerbangan khusus umrah juga sudah mulai keberangkatan dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda.

Arus penumpang melalui Bandar Udara Sultan Iskandar Muda pada bulan Desember 2018 tercatat mencapai 85.499 orang, atau mengalami peningkatan sebesar 3,33% jika dibandingkan dengan bulan November 2018, namun mengalami penurunan sebesar 24,08% dibandingkan bulan Desember 2017. Secara total di bandara Aceh (belum termasuk bandara Alas Leuser), jumlah penumpang pada bulan Desember 2018 mencapai 97.021 orang, mengalami peningkatan dibandingkan bulan November 2018 sebesar 1,65%, namun mengalami penurunan sebesar 24,98% bila dibandingkan dengan bulan Desember 2017. Selama tahun 2018, jumlah penumpang yang tercatat pada bandara di Aceh adalah sebesar 1.356.449 penumpang, mengalami peningkatan sebesar 2,35% dibandingkan selama tahun 2017.



Penumpang penerbangan domestik yang berangkat melalui bandar udara Sultan Iskandar Muda pada bulan Desember 2018 mencapai 31.604 orang atau mengalami penurunan sebesar 5,88% terhadap bulan November 2018, juga mengalami penurunan sebesar 35,50% dibandingkan bulan Desember 2017. Selanjutnya jumlah penumpang domestik yang datang pada bulan Desember 2018 sebanyak 31.592 orang, terjadi penurunan sebesar 1,80% dibandingkan bulan November 2018, juga mengalami penurunan sebesar 31,80% dibanding bulan Desember 2017. Penumpang internasional yang berangkat dari Aceh melalui bandar udara Sultan Iskandar Muda pada bulan Desember 2018 sebanyak 12.142 orang, mengalami peningkatan sebesar 42,36% dibandingkan bulan November 2018, juga mengalami peningkatan sebesar 38,34% dibanding bulan Desember 2017. Penumpang internasional yang datang pada bulan Desember 2018 sebanyak 10.161 orang, mengalami peningkatan sebesar 19,98% jika dibandingkan bulan November 2018, juga mengalami peningkatan terhadap bulan Desember 2017 yaitu sebesar 19,22%.

Jumlah penumpang angkutan laut terbanyak pada bulan Desember 2018 terdapat pada pelabuhan Ulee Lheue yaitu tercatat sebanyak 86.680 penumpang, mengalami peningkatan sebesar 42,75% terhadap bulan November 2018, juga terjadi peningkatan sebesar 0,64% jika dibandingkan dengan bulan Desember 2017. Sementara total jumlah penumpang di Aceh pada bulan Desember 2018 mencapai 192.953 orang, mengalami peningkatan sebesar 43,50% dibandingkan bulan November 2018, juga mengalami peningkatan sebesar 11,25% dibandingkan bulan Desember 2017. Selama tahun 2018, jumlah penumpang di Pelabuhan Aceh mencapai 1.765.386 orang, mengalami peningkatan sebesar 15,69% dibandingkan selama tahun 2017.

Sasaran @ Strategis- 17:	<i>Meningkatnya tata kelola kebencanaan, lingkungan hidup serta pengelolaan hutan secara berkelanjutan dalam menjaga keanekaragaman hayati</i>
---	---



Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.75
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketujuhbelas

No	Indikator kinerja	Capaian 2017	Realisasi 2018			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian s.d 2018
			Target	Realisasi	% tingkat Capaian		
1	Persentase penurunan luasan aktivitas PETI	3,84%	3%	1,62%	54,03	5,00%	33
2	Indeks Kualitas Air	57,12	57,50	67,02	116,55	59,50	104,23
3	Indeks Kualitas Udara	56,80	57,00	88,33	154,96	59,00	149,71
4	Rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis		1.806 Ha	2.207 Ha	122,203	1.806 Ha	122,203
5	Persentase Penanganan Bencana	99%	92%	91,29%	99,23%	-	
Rata-rata Tingkat Capaian					109,39		

Berdasarkan sasaran strategis "**Meningkatnya Jumlah Investasi dan Neraca Perdagangan dan Industri dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi**" diperoleh tingkat capaian rata-rata sebesar 109,39% atau tergolong **Sangat baik**. Perolehan kategori tersebut didukung oleh tingkat capaian setiap indikator berikut:

- **Indikator kinerja "Persentase penurunan luasan aktivitas PETI" yang ditargetkan 3% dapat direalisasikan sebesar 1,62% dengan persentase tingkat capaian sebesar 54,03% atau dengan kategori Cukup.**

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan aktifitas ilegal yang masih marak dijumpai di Aceh, terutama untuk penambangan jenis komoditi emas. Aktifitas ini menimbulkan banyak kerugian bagi negara, baik secara materil maupun dari aspek lingkungan. Secara materil, hasil penambangan hanya akan dinikmati oleh sebagian kecil kelompok tanpa ada kontribusi terhadap Pemerintah Daerah terkait maupun masyarakat sekitar. Secara lingkungan, tutupan lahan dan ekosistem di sekitar lokasi akan mengalami perubahan dan limbah dari



proses penambangan tersebut akan mencemari lingkungan sekitar lokasi penambangan tersebut. Pemerintah Aceh dalam hal ini terus meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah PETI, yaitu di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Tengah, dengan tujuan luasan PETI di Aceh menjadi semakin berkurang. Luasan PETI di masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.76

Luasan PETI di Aceh sampai dengan Tahun 2018

No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Komoditas	Luas Areal sd. 2018 (Ha)	Keterangan
1	Aceh Jaya	Gunung Ujeun	Emas Primer	-	Tidak aktif, Telah adanya pen.WPR 1000 Ha
2	Aceh Selatan	Sawang	Emas Primer	9	Lokasi didalam IUP PT.Multi Mineral Utama dan PT Beri Mineral Utama
		Manggamat	Emas Primer	256,87	
3	Pidie	Geumpang	Emas Placer	837	Lokasi didalam KK PT.Woyla Aceh Mineral
		Tangse	Emas Primer	21	Lokasi didalam IUP PT. Magellanic Garuda
		Tangse	Emas (Placer)	-	Tidak aktif
4	Aceh Barat	Lancong/Tutut (Kr. Woyla)	Emas (Placer)	70	Di bantaran sungai
		S. Sei Bintang (Panton Reu)	Emas (Placer)	-	-
5	Nagan Raya	Krueng Cut	Emas (Placer)	16	Di bantaran sungai
		Krueng Kila	Emas (Placer)	16	Di bantaran sungai
6	Aceh Tengah	Linge	Emas Primer	8	Aktif
Jumlah				1.233,87	

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Januari 2019

Pada tahun 2018, telah terjadi pengurangan luasan PETI sebanyak 20 Ha di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. Oleh karena itu, indikator kinerja persentase penurunan luasan aktifitas PETI dengan target 3% terealisasi sebesar 1,62% sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 54,03%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 untuk indikator yang sama, terjadi peningkatan realisasi tahun 2017 sebesar 3,84%.

Realisasi kinerja indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dikarenakan sesuai hasil penyempurnaan



RPJM Aceh Tahun 2017-2022, telah dirumuskan indikator kinerja lain yang lebih tepat untuk menggambarkan kinerja di bidang pertambangan mineral dan batu bara di Aceh. Kedepan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara lebih menekankan pada sisi ekonomi, dimana pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara yang baik diharapkan dapat meningkatkan kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Aceh.

Dalam rangka penertiban aktifitas PETI, kebijakan yang menjadi prioritas Pemerintah Aceh kedepan diantaranya berupaya meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota, maupun aparat penegak hukum. Disamping itu Pemerintah Aceh juga merumuskan kebijakan terkait dengan penertiban aktifitas PETI serta peningkatan koordinasi terhadap perizinan dibidang pertambangan dan upaya penegakan hukum dengan pemerintah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar aktifitas PETI dan upaya pencegahan juga menjadi perhatian utama Pemerintah Aceh kedepan. Kebijakan Pencegahan Tanpa Pidana diarahkan untuk menangani faktor-faktor penyebab terjadinya PETI, yang secara umum terjadi karena faktor ekonomi, kemiskinan, rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan di daerah, rendahnya pengawasan dan lain sebagainya. Sedangkan kebijakan Penerapan Hukum Pidana dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilaksanakan melalui program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.

- **Indikator Kinerja “Indeks Kualitas Air” yang ditargetkan sebesar 57,5 mampu direalisasi sebesar 67,02 dengan persentase capaian 116,55% dengan kategori Sangat Baik.**

Indeks kualitas air Aceh tahun 2018 mencapai 67,02 dengan status mutu air memenuhi baku mutu. Kegiatan pemantauan kualitas air dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) periode pemantauan yaitu pada musim kemarau dan musim penghujan. Jumlah titik



pemantauan 5 (lima) lokasi dimulai dari hulu sungai sampai ke hilir. Pemilihan sungai/danau ini dikarenakan sungai/danau tersebut merupakan sumber Air Baku Air Minum (ABAM) yang diduga memiliki potensi tinggi tercemar limbah domestik karena sungai/danau ini melintasi wilayah, kebun, industri, pasar dan pemukiman padat penduduk. Pemantauan ini dilakukan pada 14 sungai dan 2 danau pada 12 kabupaten/kota di Aceh Adapun hasil perhitungan status mutu kualitas air sungai/danau dengan menggunakan Metode Index Pencemaran (IP) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dapat dilihat berikut ini :

Tabel 3.77

Lokasi Sampling Perhitungan Indeks Kualitas Air Aceh Tahun 2018

No	Lokasi Sampling	Nilai IP	Status Mutu Air
1	Krueng Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang	65,00	Memenuhi Baku Mutu
2	Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen	70,00	Memenuhi Baku Mutu
3	Krueng. Aceh Kabupaten Aceh Besar – Kota Banda Aceh	62,00	Cemar Ringan
4	Krueng Meureubo Kabupaten Aceh Barat	64,00	Memenuhi Baku Mutu
5	Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya	62,00	Memenuhi Baku Mutu
6	Krueng Kruto Kabupaten Aceh Utara	68,00	Memenuhi Baku Mutu
7	Krueng Peurelak Kabupaten Aceh Tinur	70,00	Memenuhi Baku Mutu
8	Krueng Lamnyong Kabupaten Aceh Besar	65,00	Cemar ringan
9	Danau Aneuk Laot Kota Sabang	64,00	Cemar ringan
10	Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah	68,33	Memenuhi Baku Mutu
11	Krueng Geumpang Kabupaten Pidie	70,00	Memenuhi Baku Mutu
12	Krueng Jambo Aye Kabupaten Aceh Timur – Kabupaten Aceh Utara	70,00	Memenuhi Baku Mutu
13	Krueng Teunom Kabupaten Aceh Jaya	68,00	Memenuhi Baku Mutu
14	Krueng Woyla Kabupaten Aceh Barat	68,00	Memenuhi Baku Mutu
15	Krueng Tripa Kabupaten Nagan Raya	68,00	Memenuhi Baku Mutu
16	Krueng Baro Kabupaten Aceh Barat Daya	70,00	Memenuhi Baku Mutu

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Januari 2019

Pemerintah Aceh tahun 2019 melakukan penerapan perhitungan daya dukung lingkungan wilayah terhadap 2 (dua) sungai prioritas di Aceh yang berperan penting dalam menunjang aktivitas masyarakat dan merupakan sumber air baku yang digunakan oleh PDAM setempat dalam mensuplai air bersih untuk warga kotanya, yaitu sungai Kr. Aceh dan Kr. Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang. Tujuannya mengetahui gambaran umum daya dukung lahan dan air di wilayah kabupaten yang berada di DAS Krueng Aceh dan DAS Krueng Tamiang apakah surplus atau defisit yang mendasari dalam pemberian



izin lokasi suatu kegiatan, pengelolaan air dan sumber air, penetapan rencana tata ruang, pemberian izin pembuangan air limbah, penetapan mutu air sasaran, program kerja pengendalian pencemaran air dan penegakan hukum dalam pengendalian pencemaran air.

Status daya dukung air merupakan ketersediaan air yang bersumber dari sejumlah curah hujan yang melimpas menjadi air larian (*run off*) yang dapat dimanfaatkan. Status daya dukung Sungai Krueng Aceh yang melewati 2 (dua) wilayah administratif Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh berdasarkan hasil perhitungan adalah status daya dukung lahan untuk Kabupaten Aceh Besar adalah *surplus*, sedangkan untuk Kota Banda Aceh adalah *deficit*, sementara status daya dukung air untuk Kabupaten Aceh Besar adalah *surplus*, sedangkan untuk Kota Banda Aceh adalah *deficit*.

Sementara daya dukung Sungai Krueng Tamiang yang melewati 5 wilayah administratif yaitu Kabupaten Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Timur, dan Kota Langsa dilihat dari status daya dukung lahan untuk Kabupaten Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tengah dan Aceh Timur adalah *surplus*, sedangkan untuk Kota Langsa mengalami *defisit*. Untuk status daya dukung Air untuk Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Gayo Lues dan Kota Langsa adalah *surplus*.

Dalam rangka menurunkan pencemaran di Aceh, salah satunya dilaksanakan dengan melakukan pengendalian pencemaran dan dugaan pencemaran. Tahun 2018 telah dilaksanakan pengendalian pencemaran dan dugaan pencemaran di 4 (empat) Kabupaten/Kota sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.78
Kegiatan pengendalian pencemaran dan dugaan pencemaran

No	Pengendalian Pencemaran	Hasil Pemantauan di Lapangan	Tindak Lanjut
1	Pengambilan air bawah tanah untuk usaha air minum, Desa Lengkong, Kecamatan Langsa Baroe Kota Langsa	<ul style="list-style-type: none">- Telah terjadi penurunan tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan oleh perusahaan yang tidak memiliki Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA)- Penurunan tanah diakibatkan oleh kondisi lithology di daerah tersebut yang berupa lempung dan lempung berpasir	<ul style="list-style-type: none">- Perlu dibuat sumur-sumur resapan air tanah dan sumur borinjeksi air tanah sehingga dapat menambah cadangan air tanah.- Izin pemanfaatan air tanah harus diberikan secara sangat ketat dan terseleksi dan harus mendapat persetujuan UKL-UPL dari Dinas LH Kota Langsa.- Untuk pengawasan pemanfaatan air tanah, perlu dibangun beberapa sumur pantau.



No	Pengendalian Pencemaran	Hasil Pemantauan di Lapangan	Tindak Lanjut
2	Tumpahan Batu Bara, Pantai Ujong Kareung Lampuuk, Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar	<ul style="list-style-type: none"> - Padatanggal 29 Juli 2018 terjadi tumpahan batu bara yang bersumber dari tongkang Marine Power 3022 milik PT. Bahtera Bestari Shipping (PT. BBS) yang mengalami kandas, dan lambung tongkang terbelah akibat cuaca buruk dan gelombang besar di perairan Lhoknga, pada jarak 1 mil dari bibir pantai menuju jetty PT. Lafarage Cement Indonesia (PT. LCI). - Jumlah tumpahan batu bara yang masuk keperairan laut sebanyak 7.000 metrik ton, dari jumlah muatan batubara sebanyak 7.191.181 metrik ton - Ditemukannya biota laut seperti ikan, kepiting, ular yang sudah mati di sekitar lokasi tumpahan batubara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait dan telah dicapai kesepakatan bahwa PT. BBS harus segera melakukan pembersihan batu bara di pantai dan laut, PT. LCI menyediakan <i>stocfile</i> sementara untuk batubara yang akan diangkut dari pantai - PT. LCI dan PT. BBS telah melaksanakan expose kepada Gubernur Aceh tanggal 13 Agustus 2018 terkait jadwal pembersihan dan teknik yang digunakan dalam penanganan tumpahan batubara di pantaidan di laut. - Saat ini jumlah batu bara yang sudah diangkut dari pantai dan laut adalah sebesar 1.500 metrik ton.
3	Pencemaran lingkungan di lokasi Central Processing Plant (CPP) Blok A PT. Medco, Lapangan Alur Rambong, Gampong Manee Rampak Kecamatan Julok, Kab. Aceh Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan memiliki dokumen izin, Dokumen Kelayakan Lingkungan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah sesuai dengan laporan RKL/RPL, pengelolaan limbah cair sudah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. - Terdapat air limbah di lokasi CPP yang mengalir kekebun warga dan memenuhi badan jalan yang diklaim sebagai air limbah oleh warga. - Dalam pertemuan dengan pihak Medco, air limbah tersebut merupakan genangan akibat kontur alami dan alur sudah ada sebelumnya. Ini adalah masalah persinggungan lahan dengan warga sekitar bukan masalah perizinan ataupun lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan agar dapat melakukan rekayasa sipil untuk menanggulangi permasalahan air limbah ini - Perusahaan agar dapat melakukan penanggulangan erosi sekitar tanggul pagar CPP melalui peningkatan jumlah vegetasi tanaman. - Perusahaan agar dapat meningkatkan kapasitas pompa untuk mengurangi kuantitas air agar tidak terjadi limpahan. - Berdasarkan hasil uji laboratorium olehtim UPT BPPL DLHK Aceh tidak terjadi pencemaran akibat air limbah tersebut.



No	Pengendalian Pencemaran	Hasil Pemantauan di Lapangan	Tindak Lanjut
4	Pencemaran air sungai Krueng Tamiang akibat limbah PKS PT. Bima Desa Sawita, Gampong Lubuk Sidup Kec. Sekerak Kab. Aceh Tamiang	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan telah memiliki rekomendasi UKL-UPL - Perusahaan belum melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan - Perusahaan belum melaporkan pelaporan UKL-UPL per semester sejak awal beroperasi bulan Agustus 2017 - Perusahaan belum memiliki Izin Pembuangan Air Limbah Cair (IPLC) ke air atau sumber air - Perusahaan belum memiliki izin penyimpanan sementara LB3 dan gudang penyimpanan sementara LB3 	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan wajib melaporkan pelaporan UKL-UPL setiap 6 bulan sekali - Perusahaan wajib mengurus Izin Pembuangan Air Limbah Cair (IPLC) - Perusahaan wajib mengurus izin penyimpanan sementara LB3 dan gudang penyimpanan sementara LB3 - Perusahaan wajib membuat kajian IPAL agar limbah cair dapat memenuhi baku mutu sebelum dilepas ke badan air - Berdasarkan hasil uji laboratorium oleh tim UPT BPPL DLHK Aceh, beberapa parameter melebihi baku mutu yaitu : DO, BOD, CN, dan E-Coli

- **Indikator Kinerja “*indeks kualitas udara*” yang ditargetkan sebesar 57 mampu direalisasi sebesar 88,33 dengan persentase capaian 154,96% dengan kategori Sangat Baik.**

Indeks kualitas udara Aceh mencapai 88.33 dengan kriteria udara sangat baik. Pemantauan kualitas udara ambient dilaksanakan dengan Metode Passive Sampler yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun di 17 Kabupaten/Kota yang mewakili daerah transportasi, industri, pemukiman dan perkantoran diseluruh Aceh yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam dengan parameter yang diuji SO₂ dan NO₂.

Berdasarkan pemantauan kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler* diperoleh perhitungan Indeks Kualitas Udara di Aceh adalah 88,34 dengan kategori sangat baik. Hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.79

Hasil Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	IKU (Indeks Kualitas Udara)	Kriteria
1	2	3	4
1	Kota Banda Aceh	81,56	Sangat Baik
2	Kabupaten Aceh Besar	92,93	Unggul
3	Kabupaten Pidie	88,67	Sangat Baik
4	Kabupaten Pidie Jaya	89,03	Sangat Baik
5	Kabupaten Bireuen	87,50	Sangat Baik
6	Kota Lhokseumawe	81,65	Sangat Baik
7	Kabupaten Aceh Timur	88,23	Sangat Baik
8	Kota Langsa	91,49	Unggul
9	Kabupaten Aceh Tamiang	93,38	Unggul
10	Kabupaten Bener Meriah	90,67	Unggul
11	Kabupaten Aceh Tengah	87,79	Sangat Baik
12	Kabupaten Aceh Jaya	93,16	Unggul
13	Kabupaten Aceh Barat	88,03	Sangat Baik
14	Kabupaten Nagan Raya	92,09	Unggul
15	Kabupaten Aceh Barat Daya	83,51	Sangat Baik
16	Kabupaten Aceh Selatan	92,11	Unggul
17	Kota Subulussalam	79,79	Baik


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2019

Jika melihat hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara di Aceh, Indeks Pencemaran Udara (IPU) dalam 6 (enam) tahun terakhir berfluktuatif dari 77,70 (2013) meningkat menjadi 97,70 (2014), 60,07 (2015) terus menurun menjadi 56,80 pada tahun 2016 namun pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 89,87, dan kembali menurun pada tahun 2018 menjadi 88,33. Namun apabila dibandingkan dengan target akhir RPJM Aceh sebesar 59,00, pada tahun 2018 nilai Indeks Kualita Udara di Aceh sudah melampaui target. Gambaran perkembangan Indeks Kualitas Udara di Aceh Periode 2013-2018 sebagaimana grafik berikut:



Grafik.3.31

Indeks Kualitas Udara di Aceh Periode 2013-2018



- **Indikator Kinerja “Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis” yang ditargetkan sebesar 1.806 Ha mampu direalisasi sebesar 2.207,50 dengan persentase capaian 122,23% dengan kategori Sangat Baik.**

Di tahun 2018 dari total hutan dan lahan kritis seluas 9.847,93 Ha dapat direhabilitasi seluas 2.207,50 atau sebesar 92,91% dari total lahan kritis di Aceh. Sementara sisanya seluas 698,22 Ha akan dilakukan rehabilitasi secara bertahap. Adapun target akhir RPJM Aceh sampai dengan tahun 2018 seluas 1.806 Ha sudah terlampaui. Bentuk komitmen



Pemerintah Aceh dalam pengelolaan hutan pada tahun 2018 diantaranya dilakukan penanaman di dalam dan luar kawasan hutan pada 23 Kabupaten/Kota melalui kegiatan pengembangan hutan tanaman dan hutan alam 415 Ha, kegiatan pengembangan hasil hutan non kayu 826 Ha, kegiatan pembinaan pengendalian dan pengawasan



gerakan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 568, 5 Ha dan kegiatan pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan seluas 398 Ha.

- **Indikator Kinerja “persentase penanganan bencana” yang ditargetkan sebesar 92% mampu direalisasi sebesar 91,29% dengan persentase capaian 99,23 dengan kategori Sangat Baik.**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Aceh diupayakan bergeser dari upaya-upaya responsif menuju arah preventif dengan membuka ruang serta waktu seluas luasnya bagi keterlibatan inklusi masyarakat sebagai penerima manfaat. Pada tahun 2018 target persentase penanganan bencana sebesar 92 % dengan realisasi sebesar 91,29%. Realisasi tersebut sedikit menurun dari capaian 2017 sebesar 99%.



Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Aceh, Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya diantaranya melalui peningkatan dan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana, memperbaiki kualitas manajemen kebencanaan, pengadaan dan distribusi logistik bencana di beberapa titik bencana pada masa kedaruratan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana.

B. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan pasal (1) point 23 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

Untuk melaksanakan amanat tersebut, Gubernur Aceh telah menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018 dengan



alokasi anggaran sebesar **Rp. 15.084.003.946.127,-** dengan struktur dan komponen sebagai berikut :

I. PENDAPATAN		
1.	Pendapatan Asli Aceh	Rp. 2.324.662.431.200,00
2.	Dana Perimbangan	Rp. 3.864.634.048.000,00
3.	Lain-lain pendapatan yang Sah	Rp. 8.433.178.845.080,00
Jumlah		Rp. 14.622.475.324.280,00

II. BELANJA		
1.	Belanja Langsung	Rp. 10.946.578.639.660,00
2.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 4.137.425.306.467,00
Jumlah		Rp. 15,084.003.946.127,00

III. PEMBIAYAAN		
1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 832.354.993.296,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 65.000.000.000,00
Jumlah		Rp. 767.354.993.296,00

Secara rinci, rencana dan realisasi anggaran pendapatan dan pembiayaan Aceh pada tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel. 3.80
Realisasi Anggaran Pendapatan Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN ACEH				
1.	Pendapatan Asli Aceh	2.324.662.431.200,00	2.280.362.309.801,53	98,13
2.	Dana Perimbangan	3.864.634.048.000,00	3.735.791.721.607,00	96,67
3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	8.433.178.845.080,00	8.332.605.960.546,00	98,81
Jumlah		14.622.475.324.280,00	14.348.759.991.954,50	98,13

Tabel. 3.81
Realisasi Anggaran Pembiayaan Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
PEMBIAYAAN ACEH				
1.	Penerimaan Pembiayaan Aceh	832.354.993.296,00	908.673.846.226,83	76,59
2.	Pengeluaran Pembiayaan Aceh	65.000.000.000,00	74.590.905.137,68	114,76
Jumlah		767.354.993.296,00	834.082.941.089,15	(442,54)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Januari 2019

Berdasarkan realisasi anggaran pendapatan Aceh tahun 2018, realisasi anggaran belanja Aceh yang terdiri dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung secara rinci sebagaimana tertera pada tabel berikut ini :



Tabel. 3.82
Realisasi Anggaran Belanja Aceh Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA				
1.	Belanja Tidak Langsung	4.137.425.306.467,00	3.921.808.564.047,69	94,79
2.	Belanja Langsung	10.946.578639.660,00	8.384.519.491.944,59	76,59
Jumlah		15.084.003.946.127,00	12.306.328.055.992,30	92,76

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Januari 2019

Berdasarkan komposisi Anggaran Belanja Aceh tahun 2018 yang berjumlah Rp. 15.084.003.946.127,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 4.137.425.306.467,00. Dengan realisasi sebesar Rp. 3.921.808.564.047,69 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.946.578639.660,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.384.519.491.944,59.

Perkembangan dan realisasi APBA serta persentase daya serap anggaran setiap tahun tidak sama, namun rata-rata realisasi anggaran selama 6 (enam) tahun mencapai 92,66%, secara rinci sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.83
Jumlah dan Realisasi APBA
dalam kurun waktu 2012-2018

No.	Tahun	APBA		%
		Jumlah	Realisasi	
1.	2012	9.711.938.653.801	8.757.321.935.052	90,17
2.	2013	12.398.354.500.285	11.217.741.311.905	90,48
3.	2014	12.939.644.749.248	12.045.847.341.692,80	93,09
4.	2015	12.749.671.570.835	12.149.422.255.379,70	95,29
5.	2016	12.874.631.946.619,00	12.119.713.196.647,10	94,14
6.	2017	14.911.632.809.908,00	13.834.163.878.126,30	92,76
6.	2018	15.084.003.946.127,00	12.306.328.055.992,30	81,59

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Januari 2019

Hingga akhir tahun 2018, kemampuan daya serap anggaran untuk mewujudkan kinerja pada tahun 2018 mencapai **81,59%**. Tingkat pencapaian realisasi anggaran yang relatif baik tersebut lebih kecil dari tingkat capaian kinerja rata-rata yang mencapai **114,67%**. Tingkat capaian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Aceh menjadi lebih efisien sebesar **33,08%**. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, sejalan dengan adanya



perbaikan dalam sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan yang sinergi sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yang berbasis pada kinerja.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) mengindikasikan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya rasio kemandirian yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Rasio ini ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, dan sebaliknya. Untuk menilai tinggi rendahnya rasio kemandirian pemerintah daerah bias mengacu kepada Permendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 dan Permendagri Nomor 65 Tahun 2007, sebagai berikut:

Kemampuan keuangan	Kemandirian (%)	Pola hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	partisipatif
Tinggi	>75	Delegatif

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Dana Perimbangan} + \text{Pinjaman Daerah})} \times 100$$

Rasio Kemandirian Daerah

$$= \frac{2.280362.309.801,53}{(3735.791.721.607,00 + 671.021.500.598,39)} \times 100$$

Rasio Kemandirian Daerah Aceh = 325,60%



Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian daerah Aceh, Pemerintah Aceh masuk dalam kategori tinggi terhadap bantuan transfer dana perimbangan dan pinjaman atau dengan kata lain ketergantungan terhadap pihak eksternal rendah. Hal ini bisa kita lihat dari rasio yang melebihi 100%. Hasil rasio kemandirian dibandingkan dengan tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan, maka Pemerintah Aceh untuk tahun 2018 berada dalam kategori tingkat kemampuan keuangannya tinggi dengan pola hubungan delegative yaitu peranan kemampuan keuangan asli daerah lebih dominan daripada peran Pemerintah. Pola ini dari sisi finansial menunjukkan tidak adanya ketergantungan dari danaperimbangan sehingga peran Pemerintah Aceh hanya delegasi dari Pemerintah.

Rasio Pengelolaan Belanja

Rasio ini menggambarkan kegiatan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif, yaitu belanja daerah yang direncanakan idealnya tidak lebih besar dari pendapatan daerah yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus atau deficit anggaran, yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan. Penghitungan secara pasti besaran surplus atau deficit anggaran pada suatu pemerintah daerah sulit untuk ditentukan karena sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

- a. Keterlambatan penetapan besaran alokasi anggaran Dana Perimbangan.
- b. Adanya Program Kegiatan yang dibiayai dari APBN pada SKPD yang memerlukan dana pendamping dari APBD dan penyusunannya tidak melibatkan Pemerintah Daerah.
- c. Penerimaan pendapatan daerah tidak sebanding dengan belanja daerah.

$$\text{Rasio Pengelolaan Belanja} = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{(\text{Total Belanja Daerah})} \times 100$$

$$\text{Rasio Pengelolaan Belanja} = \frac{2.280362.309.801,53}{12.306.328.055.992} \times 100$$

$$\text{Rasio Pengelolaan Belanja} = 116,59$$



Pada tahun 2018 kinerja pengelolaan belanja Pemerintah Aceh menunjukkan adanya surplus sebesar Rp. 2.042.431.935.962,25,- dimana Pemerintah Aceh rasio pengelolaan belanjanya melebihi 100% yaitu 116,59%. Dengan demikian kinerja pengelolaan keuangan daerah pemerintah Aceh baik jika dilihat berdasarkan rasio pengelolaan belanja.

Rasio Aktivitas (Keserasian)

Rasio keserasian merupakan rasio yang mendeskripsikan aktivitas Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi yang dipakai untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil. Sampai saat ini belum ada pedoman yang ideal tentang besarnya rasio belanja rutin maupun rasio belanja modal, karena sangat dipengaruhi dinamika pembangunan dan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Nama akun belanja rutin adalah sama dengan belanja operasi sedangkan belanja pembangunan sendiri adalah belanja modal. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selanjutnya rasio keserasian dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{a. Rasio Aktivitas Belanja rutin (operasi)} &= \frac{\text{Belanja rutin (operasi)}}{\text{Total APBA}} \times 100 \\ \text{Rasio Aktivitas Belanja Rutin/Operasi} &= \frac{5.880.578.362.207,78}{15,084.003.946.127,00} \times 100 \end{aligned}$$

Rasio Aktivitas Belanja Rutin/Operasi Aceh = 38,98%

$$\begin{aligned} \text{b. Rasio Aktivitas Belanja modal} &= \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total APBA}} \times 100 \\ \text{Rasio Aktivitas Belanja modal} &= \frac{2.503.941.129.736,81}{15,084.003.946.127,00} \times 100 \\ \text{Rasio Aktivitas Belanja modal} &= 16,59\% \end{aligned}$$



Dari perhitungan rasio keserasian diatas terlihat bahwa dana yang dimiliki Pemerintah Aceh yang digunakan untuk kebutuhan belanja operasi masih kecil yaitu diangka 38,98%. Namun rasio belanja operasi tahun 2018 lebih tinggi daripada rasio belanja modal tahun 2018 diangka 16,59%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Aceh lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja operasi daripada belanja modal (pembangunan). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Pemerintah Aceh perlu menekan belanja operasi seperti belanja pegawai dan belanja barang guna dialokasikan untuk belanja modal. Hal ini dianggap perlu walaupun patokan untuk besarnya belanja operasi dan belanja modal terhadap APBA belum ada. Namun sebagai daerah yang sedang berkembang pasca tsunami dan konflik berkepanjangan, Pemerintah Aceh lebih berupaya meningkatkan belanja modal (pembangunan) dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik. Hal ini telah dilaksanakan dengan meningkatkan proporsi belanja pembangunan atau modal sehingga diharapkan dapat memberikan efek multiplier yang berkesinambungan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab 4 Berisi :

A. Kesimpulan

B. Saran

Laporan Kinerja Pemerintah Aceh tahun 2018 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Aceh berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan guna mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pemerintah Aceh yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017-2022. Laporan Kinerja Pemerintah Aceh tahun 2018 juga sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Aceh dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2018 dikategorikan **Sangat Baik**, karena nilai capaiannya rata-ratanya diangka **114,67**.

Pencapaian kinerja Pemerintah Aceh merupakan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 17 sasaran strategis dan 55 indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan membandingkan realisasi dan target kinerja. Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis "*Mewujudkan Birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien demi tercapainya pelayanan publik yang berkualitas.*", memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **110,89%**, dengan predikat **Sangat Baik**.
2. Sasaran strategis "*Menguatnya penegakan syariah dalam bermasyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya berbasis islam.*", memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **77,21%**, dengan predikat **Baik**.



3. Sasaran strategis *"Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke Acehan yang islami"*, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **87,26%**, dengan predikat **Baik**
4. Sasaran strategis *"Menguatnya kapasitas SDM dan kelembagaan korban konflik dalam menyelesaikan turunan UUPA guna menjaga integritas dan keberlanjutan kedamaian"* memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **36,04**, dengan predikat **Kurang**.
5. Sasaran strategis *"Meningkatnya peran lembaga demokrasi dalam menjamin hak-hak politik dan kebebasan masyarakat"*, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **262,04**, dengan predikat **Sangat Baik**.
6. Sasaran strategis *"Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang yang memiliki daya saing pada tingkat regional dan nasional"*, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **108,41%**, dengan predikat **Sangat Baik**.
7. Sasaran strategis *"Meningkatnya persentase olah raga dan kepemudaan yang berkualitas dan memiliki daya saing tingkat nasional dan regional"*, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **87,5%**, dengan predikat **Baik**.
8. Sasaran strategis *"Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat"*, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **108,95%**, dengan predikat **Sangat Baik**.
9. Sasaran strategis *"Meningkatnya keutamaan gender dalam pembangunan"*, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **83,58**, dengan predikat **Baik**.
10. Sasaran strategis *"Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja pada sektor industri, pariwisata dan jasa lainnya"*, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **53,73** dengan predikat **Kurang**.
11. Sasaran strategis *"Meningkatnya Pembangunan sektor pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat"*, memperoleh



rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **100,08**, dengan predikat **Sangat Baik**.

12. Sasaran strategis "*Meningkatnya ketahanan pangan yang dapat mensejahterakan petani dan nelayan dalam menurunkan angka kemiskinan*", memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **100,21%**, dengan predikat **Sangat Baik**
13. Sasaran strategis "*mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Aceh*", memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **103,35%** dengan predikat **Sangat Baik**.
14. Sasaran strategis "*Meningkatnya jumlah investasi dan neraca perdagangan dan industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi*", memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **128,58%** dengan predikat **Sangat Baik**.
15. Sasaran strategis "*Mewujudkan transparansi informasi publik melalui pengintegrasian data secara elektronik*", memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **316,66%** dengan predikat **Sangat Baik**.
16. Sasaran strategis "*Meningkatnya pemenuhan infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah*", memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **75,54%** dengan predikat **Sangat Baik**.
17. Sasaran strategis "*Meningkatnya tata kelola kebencanaan, lingkungan hidup serta pengelolaan hutan secara berkelanjutan dalam menjaga keaneka ragaman hayati*", memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **109,39%** dengan predikat **Sangat Baik**.

Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan, pencapaian kinerja Pemerintah Aceh tahun 2018 dapat dikategorikan **Sangat Baik** dengan nilai rata-rata sebesar **114,67%**. Rata-rata nilai capaian kinerja dimaksud jika dibandingkan dengan persentase capaian realisasi anggaran tahun 2018 yang sebesar **81,59%**, maka capaian realisasi rata-rata kinerja lebih besar **33,08%** dari capaian realisasi anggaran. Dengan kata lain kinerja Pemerintah Aceh



mengalami efisiensi sebesar **33,08%**. Hal ini membuktikan bahwa komitmen Pemerintah Aceh dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berbasis kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah serta merupakan salah satu Misi Pemerintah Aceh tahun 2017-2022 telah menunjukkan hasil yang signifikan.

Keberhasilan Pemerintah Aceh dalam pencapaian kinerja secara akumulatif, belum diikuti dengan tingkat pencapaian yang optimal pada setiap indikator kinerja. Hal ini disebabkan masih adanya hambatan/kendala dalam pencapaian beberapa indikator kinerja, antara lain; penerapan Sistem Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis kinerja yang belum optimal, kurang sinkronnya kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/kota, Sistem pengawasan yang belum berjalan dengan baik, kompetensi Sumber Daya Aparatur yang masih rendah, perubahan iklim serta topografi wilayah yang ikut mempengaruhi dalam pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis, program dan kegiatan pembangunan Aceh.

B. Langkah-Langkah Perbaikan

Dalam mewujudkan Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani, Pemerintah Aceh melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong perbaikan kinerja pembangunan Aceh. Pada tahun 2018 berbagai keberhasilan atas pencapaian yang telah diraih oleh Pemerintah Aceh, masih ada beberapa indikator yang belum dapat tercapai secara optimal sebagai tantangan perbaikan kinerja kedepan, antara lain:

- 1) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Aceh melalui P2K-APBA secara periodik.
- 2) Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran secara terintegrasi berbasis *evident based planning* sebagai langkah awal memperbaiki kualitas perencanaan dan akuntabilitas penganggaran.



- 3) Meningkatkan dan mengevaluasi kinerja ASN untuk memacu pencapaian target-target kinerja SKPA serta penerapan manajemen kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Aceh.
- 4) Mengidentifikasi dan mendorong inovasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah dan memformulasikan dalam kebijakan serta restrukturisasi perangkat Aceh yang membidangi urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan untuk memacu target-target pendapatan Aceh.
- 5) Meningkatkan koordinasi dan sinergisitas untuk mendorong investasi dan pertumbuhan sektor riil perekonomian masyarakat dengan melakukan perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
- 6) Melakukan penajaman kembali strategi dan kebijakan pembangunan Aceh melalui reviu Renstra SKPA hingga terjadi sinergisitas program dan kegiatan SKPA dengan RPJM Aceh.
- 7) Melanjutkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
- 8) Memperbaiki kualitas dan daya saing SDM Aceh sehingga meningkatkan daya serap tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran.
- 9) Optimalisasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (Sistem AKIP).

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Aceh yang merupakan gambaran pencapaian kinerja pada tahun 2018 dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Aceh sebagaimana ditetapkan dalam Pergub Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022.

**PENGUKURAN KINERJA
PEMERINTAH ACEH
TAHUN 2018**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Tingkat Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Mewujudkan Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien demi tercapainya pelayanan publik yang berkualitas	1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	61,11	61,11	100	
		1.2 Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	100	
		1.3 Nilai LPPD	2,6 /Tinggi	2,7396 / Tinggi	95,23	
		1.4 Perolehan nilai Sakip Pemerintah Aceh	61,00	61,27	100,44	
		1.5 Jumlah produk hukum yang ditetapkan	983 dokumen	1.589 dokumen	161,64	
		1.6 Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik: -RSUDZA -RSIA -RSJ -DPMPSP		95	80,83	85,08
				82	76,2	92,92
				80	85	106,25
	86,5		85,56	98,91		
1.7 Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut pengawasan.	55 %	92,64 %	168,43			
2.	Menguatnya Penegakan Syariah dalam bermasyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan Budaya berbasis Islami	2.1 Persentase Penurunan pelanggaran Qanun Syariat dan Gangguan Trantibun	59,92 %	59,42 %	100	
		2.2 Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	1,96 %	0,49 %	25,00	
		2.3 Jumlah Penerimaan Zakat	50.248.000.000	54.014.187.358	107,49	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Menguatnya Tataan Budaya, adat istiadat dan Seni KeAcehan yang Islami	3.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Aceh	2.862.887 orang	2.498.249 orang	87,26
4.	Menguatnya kapasitas SDM dan kelembagaan korban konflik dalam menyelesaikan turunan UUPA guna menjaga integritas dan keberlanjutan perdamaian	4.1 Jumlah korban konflik yang mendapat rehabilitasi dan perlindungan sosial	627 orang	226 orang	36,04
5.	Meningkatnya peran lembaga demokrasi dalam menjamin hak hak politik dan kebebasan masyarakat.	5.1 Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.	21 %	55,03 %	262,04
6.	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang yang memiliki daya saing pada tingkat regional dan nasional	6.1 Rata-Rata nilai UAN tingkat SMA/SMK/MA	21 %	39,05 %	188,95
		6.2 Angka Partisipasi Murni: *	71,83 %	64,26 %	89,46
		a. SD/MI/Paket A	94 %	95 %	101
		b. SMP/MTS/ Paket B	81 %	86 %	106
		c. SMA/MA/SMK/Paket C	67 %	72,00 %	107
		6.3 Angka melek Huruf	98 skala	97,74 skala	99
		6.4 Angka rata-rata lama sekolah*	9,00 Tahun	9,00 Tahun	100
		6.5 Angka Kelulusan: *			
		a. SD/MI/Paket A	100,00 %	100,00 %	100
		b. SMP/MTS/ Paket B	100,00 %	100,00 %	100
		c. SMA/MA/SMK/Paket C	100,00 %	100,00 %	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6.6 Angka Partisipasi Kasar: * a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTS/ Paket B c. SMA/MA/SMK/Paket C	102,00 101,00 93,00	104,00 103,00 91,00	101 101 97
7.	Meningkatnya prestasi olah raga dan kepemudaan yang berkualitas dan memiliki daya saing tingkat nasional dan regional.	7.1 Jumlah pemuda berprestasi tingkat regional dan nasional 7.2 Perolehan medali pada event olah raga tingkat nasional dan regional.	60 orang 12 Medali	45 orang 12,00 Medali	75 100
8.	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	8.1 Umur Harapan Hidup 8.2 Angka Kematian Bayi 8.3 Angka Kematian Ibu Melahirkan 8.4 Persentase balita Gizi Buruk 8.5 Jumlah penduduk yang mendapat Pelayanan JKA	69,58 Tahun 9 /1000LH 145 /1000LH 5,50 % 2.206.522 penduduk	69,58 Tahun 10 /1000LH 137 /1000LH 2,6 % 2.131.996 penduduk	100 90 105,51 152,72 92,52
9	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan.	9.1 Indek Pembangunan Gender 9.2 Proposi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	92,53 % 16,05 %	91,67 % 10,93 %	99,07 68,1
10.	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja pada sektor industri pariwisata dan jasa lainnya.	10.1 Pesentase penanganan PMKS 10.2 Angka kemiskinan 10.3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 10.4 Tingkat Pengangguran Terbuka	34 % 15,43 % 1:60 6,85 %	1,68 % 15,68 % 1:11 6,36 %	4,94 98,37 18,33 93,28

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Meningkatnya pembangunan sektor pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.	11.1 Pertumbuhan PDRB 11.2 Produksi perikanan 11.3 Produksi daging 11.4 Produksi Telur 11.5 Rasio Jaringan Irigasi	4,31 % 197,13 ton 70.235 ton 21.329 ton 0,69 %	5,26 % 314.045,18 ton 42.036 ton 16.836,67 ton 0,69 %	122,04 139,31 59,85 78,93 100,28
12.	Meningkatnya ketahanan pangan yang dapat mensejahterakan petani dan nelayan dalam menurunkan angka kemiskinan.	12.1 Nilai Tukar nelayan (NTN) 12.2 Nilai Tukar Petani (NTP) 12.3 Skor pola pangan harapan (PPH)	98,5 NTN 98 % 70,6 Skor PPH	101,87 NTN 91,53 % 73,30 Skor PPH	103,42 93,4 103,82
13.	Mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Aceh	13.1 Rasio Elektrifikasi	96,17 %	99,4 %	102,01
14.	Meningkatnya Jumlah investasi dan neraca perdagangan dan industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	14.1 Ekspor Non Migas 14.2 Realisasi Investasi 14.3 Persentase koperasi Aktif	100 Juta USD 5 Triliun 65 %	250,9 Juta USD 250,9 Juta USD 71 %	250,90 25,61 109,23
15.	Mewujudkan transparansi informasi publik melalui pengintegrasian data secara elektronik	15.1 Persentase PPID OPD yang aktif	30 %	95 %	316
16	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah	16.1 Proporsi Panjang jaringan Jalan Provinsi dalam Kondisi baik 16.2 Persentase rumah layak huni	76,52 % 57,73	67,07 % 57,68	87,65 99,91

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		16.3 Rumah tangga Pengguna Air Bersih	60 %	38,13 %	63,55
		16.4 Rumah Tangga Pengguna Listrik	30 %	7,99 %	26,63
		16.5 Persentase peningkatan arus penumpang angkutan umum / tahun	6 %	6 %	100
17	Meningkatnya tata kelola kebencanaan, lingkungan hidup serta pengelolaan hutan secara berkelanjutan dalam menjaga keanekaragaman hayati	17.1 Persentase penurunan luasan aktivitas PETI	3 %	1,62 %	54,03
		17.2 Indeks Kualitas Air	57,50	67,02	116,55
		17.3 Indeks Kualitas Udara	57,00	88,33	154,96
		17.4 Rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis	1.806 Ha	2.207 Ha	122,203
		17.5 Persentase Penanganan Bencana	92 %	91,29 %	99,23





PEMERINTAH ACEH
INSPEKTORAT

Jalan Gurami No. 17 Telp. (0651) 7551400 – 7551415 Fax. 7551414
BANDA ACEH


PERNYATAAN REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Aceh untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, tidak terdapat hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Aceh.

Banda Aceh, 20 Maret 2019


INSPEKTUR ACEH,

YUSRIATI, SE, M.Si, Ak, CA
PEMBINA TK.I

NIP. 19681207 199603 2 002

Nota Dinas Nomor 022/IA-ND/2019

Tanggal 19 Maret 2019